



PUTUSAN

Nomor : 70 - K / PM I-04 / AD / IV / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : H. MUJTOBAH FATONI
Pangkat/ NRP : Serma / 3910206740869
Jabatan : Ba Juru Bayar
Kesatuan : Yon Armed 15/76 Tarik
Tempat tanggal lahir : Malang, 26 Agustus 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 15/76 Martapura
Oku Timur Prov. Sumsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Armed 15/76 Tarik ditahan sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan 1 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon Armed 15/76 Tarik selaku Anjum Nomor : Skep/05/III/2013 tanggal 12 Maret 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/55/IV/2013 tanggal 12 April 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/12/PM I-03/AD/IV/2013 tanggal 17 April 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/20/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas :

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-04 Palembang Nomor : B/65/IV/2013 tanggal 8 April 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam II/Swj Nomor : BP-09/A-08/III/2013 tanggal 21 Maret 2013.
- Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/41/III/2013 tanggal 28 Maret 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Nomor : Sdak/59 / III / 2013 tanggal 28 Maret 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penetapan Kadimil I-04 Palembang Nomor : TAP/55-K/PM.I-04/AD/IV/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/19-K/PM.I-04/AD/IV/ 2013 tanggal 19 April 2013 tentang Hari Sidang.
5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-04 Palembang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 59 / III / 2013 tanggal 28 Maret 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 14 Mei 2013 yang pada pokoknya Oditur Militer ber pendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 160 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

a. - Pidana Pokok penjara selama : 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kertas berisikan tuntutan kepada Kapolres OKU sehubungan dengan meninggalnya Pratu Heru Oktavianus oleh anggota Satlantas Polres OKU ;
- 1 (satu) lembar foto, 1 (satu) unit computer Merk Acer CPU Window Explore Pentium 4 LCD ukuran 14 inci untuk mengetik naskah tuntutan ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 1 Simpang Suska ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 2 Mapolres OKU yang sudah terbakar ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 3 Pos Polisi Ramayana ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 4 Polsub Sektor Pasar Lama ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 5 Pos Pol Simpang Empat Sukajadi ;
- 1 (satu) lembar foto scan 6 Pos Pol Simpang Umbaran.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia kombinasi silverhitam No. HP. 081367676330 milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada yang berhak.

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Atas tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (pleidoi) yang disampaikan tertulis kepada Majelis Hakim pada tanggal 17 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya pada halaman 11 mengemukakan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1) Bahwa perbuatan Terdakwa mengumpulkan anggota karena desakan dari anggota di rumah saksi-2 untuk membahas atas terbakarnya seorang anggota Pratu Heru Oktavianus karena Terdakwa berkeyakinan setelah anggota dikumpulkan anggota tidak akan melakukan perbuatan anarkis.

2) Bahwa rapat tersebut Terdakwa menekankan pada anggota dalam menyampaikan tuntutan dengan aksi damai bukan anarkis.

3) Bahwa setelah Danyon memberikan pengarahan terdakwa langsung mengambil alih pasukan dan menyampaikan kita jangan berbuat anarkis.

4) Bahwa sesampainya di simpang suska terdakwa melihat anggota polisi sedang dianiaya oleh anggota armed setelah melihat kejadian itu terdakwa langsung mengamankan dan memerintahkan anggota untuk membawa ke rumah sakit terdekat.

5) Bahwa setelah sampai di Mapolres sudah terjadi pengrusakan oleh anggota armed, sedangkan terdakwa, Danyon langsung memerintahkan anggota untuk menghentikan pengrusakan.

6) Bahwa setelah dikumpulkan Danyon terjadi lagi keributan dikarenakan kedatangan Kapten Cpm Martin membuat anggota emosi dan langsung memukul, melihat kejadian tersebut terdakwa langsung memeluk Kapten Cpm Martin dan membawa ke koramil kota.

7) Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan terjadinya pengrusakan terhadap Mapolres dan pos-pos polisi di baturaja.

b. Bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaannya pada halaman 11-12 mengemukakan keberatan mengenai unsur-unsur delik dalam requisitoir Oditur Militer, sebagai berikut :

1) Mengenai unsur "Barang siapa", Penasihat Hukum berpendapat adalah bersifat unsur subyektif yang masih dalam dugaan/sangkaan, untuk membuktikan apakah benar unsur ini ditujukan terhadap Terdakwa maka perlu dibuktikan terlebih dahulu atas perbuatan yang didakwakan Oditur.

2) Mengenai unsur "Dimuka dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketentuan undang-undang”, Penasihat Hukum berkesimpulan tidak terbuka secara sah dan meyakinkan karena perbuatan Terdakwa

tidak pernah dilakukan dimuka umum melainkan di rumah Praka Hery Waluyo dan orang-orang tertentu saja yang dapat hadir, dari hasil rapat bersama tersebut justru Terdakwa yang mengingatkan anggota yang hadir untuk tidak bertindak anarkis karena maksud dan tujuan aksi ini hanya menyampaikan aksi damai dan mencari informasi proses hukum almarhum Pratu Heru Oktavianus yang sampai dengan saat kejadian hal tersebut belum terselesaikan, dan pada saat kejadian Terdakwa berupaya menghalangi anggota yang telah bertindak anarkis untu kembali ke Batalyon, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 160 KUHP tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karenanya Panasih Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, agar :

- Menyatakan Terdakwa An. Serma Mujtobah Fatoni tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer.

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.

Atau

- Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

3. Permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

- Terdakwa mengajukan permohonan maaf kepada semua pihak akibat perbuatan anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan pengrusakan di Polres OKU.

- Terdakwa masih ingin menjadi prajurit yang berdinan dengan baik.

4. Replik yang diajukan secara tertulis oleh Oditur Militer pada tanggal 20 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan unsur “Barang siapa”, adalah bersifat unsur subyektif yang masih dalam dugaan/sangkaan, untuk membuktikan apakah benar unsur ini ditujukan terhadap Terdakwa maka perlu dibuktikan terlebih dahulu atas perbuatan yang didakwakan Oditur.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Oditur Militer menanggapi sebagai berikut :

Bahwa unsur “Barang siapa” dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tunduk kepada hukum positif Indonesia, termasuk juga dalam hal ini Terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota TNI-AD. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa SERMA H. MUJTOBAH FATONI adalah sebagai orang yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Oditur Militer sebagaimana ketentuan pasal 130 Ayat (2) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1997, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

b. Terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyebutkan Terdakwa tidak pernah dimuka umum dengan lisan dan tulisan menghasut untuk melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, melainkan melakukannya di rumah Praka Herry Waluyo dan orang-orang tertentu saja yang dapat hadir.

Atas pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Oditur Militer berpendapat tidak akan menanggapinya karena menurut hemat kami dalam Tuntutan Oditur Militer yang didasarkan pada fakta-fakta dipersidangan sudah sangat jelas dan rinci menjelaskan/membuktikan seluruh unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Sehingga dengan demikian seluruh unsur dalam tuntutan Oditur Militer yaitu "Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang" terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Tuntutan Oditur Militer tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum, dan Oditur Militer tetap pada tuntutanannya semula.

5. Duplik yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum tetap berpendapat unsur-unsur yang didakwakan Oditur Militer tidak terpenuhi sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pleidoi pada tanggal 17 Mei 2013. Untuk itu Penasihat Hukum tetap pada pleidoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/ 59 / III / 2013 tanggal 28 Maret 2013 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari : Selasa, Rabu dan Kamis ; tanggal : Lima, Enam, dan Tujuh ; bulan : Maret ; tahun : Dua ribu tiga belas atau setidak-tidaknya suatu hari dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Ma Yonarmed 15/76 Tarik dan Mapolres OKU, Mapolsek Martapura Provinsi Sumatera Selatan, atau setidak-tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut.

a. Bahwa Terdakwa (Serma H. Mujtobah Fatoni) adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Militer Dasar Secata Milsuk tahun 1990 di Rindam V/Brawijaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan kemudian pada tahun 1997/1998 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Armed Bandung selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yon Armed 15/76 Tarik Martapura hingga sekarang dengan pangkat Serma.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib, Koptu Eryadi (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa (Serma H. Mujtobah Fatoni Bin Marlan) dengan mengatasnamakan anggota Yon Armed 15/76 Tarik meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 (Danyon Mayor Arm Ifien Anindra) bahwa Saksi-1 tidak pernah terbuka tentang masalah/kasus penembakan terhadap anggota Yonarmed 15/76 Tarik atas nama Pratu Heru Oktavianus pada tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 11.45 Wib yang menyebabkan Pratu Heru Oktavianus meninggal dunia, karena menurut anggota proses hukum kasus tersebut tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi, sebagaimana awal Kapolres OKU pernah menyampaikan kepada anggota Yonarmed bahwa Proses Hukum kasus tersebut akan dilakukan secara transparan dan dilaporkan secara berkala ke Yonarmed 15/76 Tarik namun kenyataannya sampai tanggal 7 Maret 2013 pihak Yon Armed 15/76 belum pernah menerima hasil perkembangan proses hukum kasus tersebut, dan kegiatan Batalyon setiap harinya hanya Siaga-1 dan corve.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi-4 menyampaikan kembali kepada Terdakwa melalui HP bahwa anggota Yonarmed belum puas dengan penjelasan Saksi-1 selaku Danyon, selanjutnya Terdakwa langsung mencari info dari Praka Mus Mulyadi yang mempunyai saudara di Kajati dan menerangkan bahwa “betul berkas sudah masuk ke Kajati, dalam proses pendalaman” lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 tentang info tersebut dari hasil/penyampaian tersebut Terdakwa kurang puas, selanjutnya Terdakwa berkata dengan memerintahkan Saksi-4 “**kumpulkan kawan kamu yang kurang yakin, jam dan tempatnya terserah kamu**” lalu Saksi-4 menjawab “**abang tulah**” lalu Terdakwa jawab “**tempat Kopda T. Helmi selesai Maghrib**” selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-4 “**untuk mengumpulkan anggota yang berkompeten dalam hal tersebut untuk membahas permasalahan meninggalnya Pratu Heru Oktavianus**”.

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 pukul. 17.00 Wib, **Terdakwa menelpon Saksi “Di, nanti malam setelah maghrib kita kumpul dan koordinasi masalah 5 (lima) tuntutan ke Polre OKU di rumah Praka Herry Waluyo (Saksi-5), untuk Bintara-bintara senior biar saya yang menghubungi”** kemudian Saksi jawab “Siap bang”, kemudian sekira pukul. 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Kopda T. Helmi dan saat Terdakwa sampai ternyata sudah ada Saksi-2, selang kurang lebih 5 (lima) menit datang Saksi-4 menjemput Terdakwa kemudian Saksi-2 dan Kopda T. Helmi diajak ke rumah Saksi-5 lalu sesampainya di rumah Saksi-5 ternyata sudah banyak anggota lainnya. **Dan inisiatif untuk mengadakan pertemuan di rumah Saksi-5 adalah Terdakwa** karena sebelumnya sewaktu Saksi-6 (Pratu Muhammad Nuri) dan teman-teman yang ada di barak diantaranya Pratu Edi Supriyadi yang disampaikan Terdakwa melalui Praka Ardi Beli dengan berkata “**Bujangan ini lemah, tidak ada gerakan**”.

e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, anggota Yon Armed 15/76 Tarik mengadakan rapat di rumah Saksi-5 (Praka Herry Waluyo) yang dihadiri ± 30 (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
puluh) anggota, dalam rapat tersebut disepakati bahwa tanggal 7 Maret 2013 anggota Yon Armed akan melakukan "AKSI DAMAI" ke Mapolres OKU dengan menggunakan pakaian PDL Loreng topi pet warna hitam dan ada 5 (lima) point tuntutan yang akan disampaikan kepada Kapolres OKU antara lain : 1). Agar Briptu Bintara Wijaya di Pecat, 2). Pelaksanaan Sidang dilaksanakan di PN. Baturaja agar bisa dihadiri oleh anggota dan melihat pelaksanaan sidang, 3). Pelaksanaan hukumannya dilaksanakan di Lapas Baturaja (agar para anggota Yonarmed) mengetahui apakah hukuman tersebut benar-benar dilakukan/ dilaksanakan atau tidak), 4). Agar penjatuhan hukuman tersebut disesuaikan dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku, 5). Untuk upacara pemecatan agar ada anggota Yonarmed yang hadir menyaksikan upacara tersebut.

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.30 Wib, setelah anggota berkumpul selanjutnya Terdakwa menghadap Saksi-1 dan melaporkan kekuatan Apel berjumlah ± 195 (seratus sembilan puluh lima) dan sekira pukul 07.00 Wib Danyon Armed (Saksi-1) mengambil apel, saat apel pagi tersebut Saksi-1 memberikan pengarahannya yang intinya "Saya ini seorang Komandan, Saya ini seorang Mayor yang mempunyai keterbatasan kemampuan, selanjutnya Komandan mengatakan "Naik apa kalian" lalu Terdakwa jawab "Naik motor" selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Naik mobil saja" kemudian Piket menyiapkan mobil Ran jenis NPS Noreg : 6097-II dan Reo Noreg : 4873, namun masih ada anggota yang naik SPM masing-masing.

g. Bahwa selanjutnya anggota Yon Armed secara konvoi berangkat menuju Mapolres OKU yang dipimpin oleh Saksi-1, setibanya di Simpang tiga Lampu Merah arah ke Pasar Baru, Terdakwa melihat anggota POLISI dipukuli oleh anggota Yon Armed, lalu Terdakwa berhenti dan mengamankan anggota POLISI tersebut bersama Letda Marwan dan memerintah Pratu HL Marpaung untuk mengantar korban ke RS terdekat, Terdakwa dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Polres OKU, setibanya Terdakwa melihat anggota Yon Armed 15/76 sudah melakukan pengrusakan Mapolres dan melakukan penganiayaan terhadap anggota Mapolres OKU.

h. Bahwa karena situasi dalam keadaan ribut dan tidak terkendali maka Saksi-1 selaku Danyon memerintahkan anggota untuk kumpul dan tidak melakukan aksi serta kembali ke Mayon Armed 15/76 Tarik, namun anggota tidak mau mendengar setelah semua rusak dan terbakar rombongan anggota Yon Armed 15/76 Tarik kembali ke Mayon Armed dan berkumpul di ruangan/aula Serbaguna untuk mendapat pengarahannya dari Pangdam II/Swj.

Atau,

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari : Selasa, Rabu dan Kamis ; tanggal : Lima, Enam, dan Tujuh ; bulan : Maret ; tahun : Dua ribu tiga belas atau setidak-tidaknya suatu hari dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Ma Yonarmed 15/76 Tarik dan Mapolres OKU, Mapolsek Martapura Provinsi Sumatera Selatan, atau setidak-tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa Terdakwa Serma H. M. Fatoni adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Militer Dasar Secata Milsuk tahun 1990 di Rindam V/

Brawijaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan kemudian pada tahun 1997/1998 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler di Pusdik Armed Bandung selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yon Armed 15/76 Tarik Martapura hingga sekarang dengan pangkat Serma.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib, Koptu Eryadi (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa (Serma H. Mujtobah Fatoni Bin Marlan) dengan mengatasnamakan anggota Yon Armed 15/76 Tarik meminta kepada Terdakwa agar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 (Danyon Mayor Arm Ifien Anindra) bahwa Saksi-1 tidak pernah terbuka tentang masalah/kasus penembakan terhadap anggota Yonarmed 15/76 Tarik atas nama Pratu Heru Oktavianus pada tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 11.45 Wib yang menyebabkan Pratu Heru Oktavianus meninggal dunia, karena menurut anggota proses hukum kasus tersebut tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi, sebagaimana awal Kapolres OKU pernah menyampaikan kepada anggota Yonarmed bahwa Proses Hukum kasus tersebut akan dilakukan secara transparan dan dilaporkan secara berkala ke Yonarmed 15/76 Tarik namun kenyataannya sampai tanggal 7 Maret 2013 pihak Yon Armed 15/76 belum pernah menerima hasil perkembangan proses hukum kasus tersebut.

c. Bahwa pada hari *Selasa tanggal 05 Maret 2013* sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa mencari info dari Praka Mus Mulyadi yang mempunyai saudara di Kajati dan menerangkan bahwa “betul berkas sudah masuk ke Kajati, dalam proses pendalaman” lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 tentang info tersebut dari hasil/penyampaian tersebut Terdakwa kurang puas, selanjutnya Terdakwa berkata dengan memerintahkan Saksi-4 “**kumpulkan kawan kamu yang kurang yakin, jam dan tempatnya terserah kamu**” lalu Saksi-4 menjawab “**abang tulah**” lalu Terdakwa jawab “**tempat Kopda T. Helmi selesai Maghrib**” selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-4 “**untuk mengumpulkan anggota yang berkompeten dalam hal tersebut untuk membahas permasalahan meninggalnya Pratu Heru Oktavianus**”.

d. Bahwa pada hari *Rabu tanggal 06 Maret 2013* pukul. 17.00 Wib, **Terdakwa menelpon Saksi “Di, nanti malam setelah maghrib kita kumpul dan koordinasi masalah 5 (lima) tuntutan ke Polres OKU di rumah Praka Herry Waluyo (Saksi-5), untuk Bintara-bintara senior biar saya yang menghubungi”** kemudian Saksi jawab “Siap bang”, kemudian sekira pukul. 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Kopda T. Helmi dan saat Terdakwa sampai ternyata sudah ada Saksi-2, selang kurang lebih 5 (lima) menit datang Saksi-4 menjemput Terdakwa kemudian Saksi-2 dan Kopda T. Helmi diajak ke rumah Saksi-5 lalu sesampainya di rumah Saksi-5 ternyata sudah banyak anggota lainnya.

e. Bahwa Terdakwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, anggota Yon Armed 15/76 Tarik mengadakan rapat di rumah Saksi-5 (Praka Herry Waluyo) yang dihadiri ± 30 (tiga puluh) anggota, **dalam rapat tersebut disepakati bahwa tanggal 7 Maret 2013 anggota Yon Armed akan melakukan “AKSI DAMAP” ke Mapolres OKU dengan menggunakan pakaian PDL Loreng topi pet warna hitam dan ada 5 (lima) point tuntutan yang akan disampaikan kepada Kapolres OKU antara lain :** 1). Agar Briptu Bintara Wijaya diPecat, 2). Pelaksanaan Sidang dilaksanakan di PN. Baturaja agar bisa dihadiri oleh anggota dan melihat pelaksanaan sidang, 3). Pelaksanaan hukumannya dilaksanakan di Lapas Baturaja (agar para anggota Yonarmed) mengetahui apakah hukuman tersebut benar-benar dilakukan/dilaksanakan atau tidak),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4). Agar penjatuhan hukuman tersebut disesuaikan dengan hukum dan putusan mahkamahagung.go.id

aturan-aturan yang berlaku, 5). Untuk upacara pemecatan agar ada anggota Yonarmed yang hadir menyaksikan upacara tersebut.

f. Bahwa pada hari *Kamis tanggal 7 Maret 2013* sekira pukul 06.30 Wib, anggota Yon Armed 15/76 Tarik melaksanakan apel pagi yang seharusnya di Lapangan Serbaguna menggunakan pakaian olah raga untuk melaksanakan Interval Traening namun anggota sudah berpakaian PDL Loreng dan sudah berkumpul di Lapangan Baterai Tempur B, **Terdakwa menghubungi Pa Piket untuk disampaikan kepada Saksi-1 selaku Danyon bahwa anggota berkumpul di Lapangan Baterai Tempur B dengan berpakaian PDL Loreng topi pet Hitam akan melaksanakan "AKSI DAMAI" ke Kapolres OKU.**

g. Bahwa setelah berkumpul selanjutnya **Terdakwa menghadap Saksi-1 selaku Danyon dan melaporkan kekuatan Apel berjumlah ± 195 (seratus sembilan puluh lima)** dan sekira pukul 07.00 Wib Danyon Armed (Saksi-1) mengambil apel, saat apel pagi tersebut Saksi-1 memberikan pengarahannya yang intinya "Saya ini seorang Komandan, Saya ini seorang Mayor yang mempunyai keterbatasan kemampuan, namun sebelum kalian berangkat untuk melaksanakan aksi ini, apa sudah betul- betul kalian pikirkan" lalu dijawab oleh para anggota "Siap SUDAH" dan **Terdakwa juga mengatakan "Saya akan bertanggung jawab saat Aksi Damai nanti"** selanjutnya Saksi-1 meminta apa yang menjadi tuntutan (dipegang oleh Saksi-6) lalu Terdakwa mengambilnya dan menyerahkan kertas tersebut kepada Saksi-1 lalu dibaca Saksi-1 setelah selesai Terdakwa mengambil kembali kertas tersebut dan **Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "Ijin komandan, kalau bisa Komandan ikut juga agar apa yang akan kami lakukan di Polres nanti Komandan mengetahui/melihat sendiri tidak berdasar pada informasi pihak lain"**, selanjutnya Komandan mengatakan "Naik apa kalian" lalu **Terdakwa jawab "Naik motor"** selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Naik mobil saja" kemudian Piket menyiapkan mobil Ran jenis NPS Noreg : 6097-II dan Reo Noreg : 4873, namun masih ada anggota yang naik SPM masing-masing.

h. Bahwa selanjutnya anggota Yon Armed secara konvoi berangkat menuju Mapolres OKU yang dipimpin oleh Saksi-1, setibanya di Simpang tiga Lampu Merah arah ke Pasar Baru, Terdakwa melihat anggota POLISI dipukuli oleh anggota Yon Armed, lalu Terdakwa berhenti dan mengamankan anggota POLISI tersebut bersama Letda Marwan dan memerintah Pratu HL Marpaung untuk mengantar korban ke RS terdekat, **Terdakwa dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Polres OKU, setibanya Terdakwa melihat anggota Yon Armed 15/76 sudah melakukan pengrusakan Mapolres dan melakukan penganiayaan terhadap anggota Mapolres OKU.**

i. Bahwa karena situasi dalam keadaan ribut dan tidak terkendali maka Saksi-1 selaku Danyon memerintahkan anggota untuk kumpul dan tidak melakukan aksi serta kembali ke Mayon Armed 15/76 Tarik, namun anggota tidak mau mendengar setelah semua rusak dan terbakar rombongan anggota Yon Armed 15/76 Tarik kembali ke Mayon Armed dan berkumpul di ruangan/aula Serbaguna untuk mendapat pengarahannya dari Pangdam II/Swj.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Kesatu : Pasal 160 KUHP Atau Kedua : Pasal 127 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Ernanda L, S.H., M.H. NRP 11980000180666 dan Serka Zulkarnaen, S.H. NRP 21020026780383 berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kumdam II/Sriwijaya Nomor : Sprin / 95 / IV / 20113 tanggal 24 April 2013 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2013 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : IFIEN ANINDRA
Pangkat/NRP : Mayor Arm/11970048470973
Jabatan : Danyon Armed 15/76 Tarik Martapura
(Sekarang Pamen Kodam II/Sriwijaya)
Kesatuan : Yon Armed 15/76 Tarik Martapura (Sekarang Kodam II/Sriwijaya)
Tempat tanggal Lahir : Jepara, 19 September 1973
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 15/76 Tarik Martapura
Oku Timur Prov. Sumsel (Sekarang Mess
Armed Jl. Urip Sumoharjo Sekojo Hilir
Timur Palembang).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 13 Desember 2013 ketika Saksi mulai menjabat sebagai Danyonarmed 15/76 Tarik Martapura dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar Yonarmed 15/76 Tarik, dan sehari-hari juga sebagai pengurus mesjid Yonarmed 15/76 Tarik.

3. Bahwa personil Yonarmed 15/76 Tarik berjumlah 521 orang yang terbagi di Mayonarmed 15/76 Tarik sebanyak 421 orang personel, dan di Baterai C Tanjung Raja sebanyak 100 orang personel.

4. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib anggota Yonarmed 15/76 Tarik bernama Pratu HERU OKTAVIANUS pergi menghadiri persiapan pernikahan Pratu JOKO, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Pratu HERU OKTAVIANUS kembali ke asrama dan saat melintas di depan Pos Polisi Ogan simpang 2, Pratu HERU OKTAVIANUS memainkan gas sepeda motornya sambil berteriak "Polisi gilo", kemudian salah seorang anggota polisi bernama Briptu BINTARA WIJAYA mengeluarkan tembakan sebanyak dua kali dan salah satu tembakan mengenai punggung sebelah kanan tembus leher sebelah kiri yang mengakibatkan Pratu HERU OKTAVIANUS meninggal dunia.

5. Bahwa setelah kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, selanjutnya Saksi mengeluarkan perintah Siaga I dan senjata digudangkan, selain itu anggota tidak boleh keluar markas serta perijinan tercatat dan dibatasi, kegiatan anggota hanya melaksanakan lomba binsat berupa oraum dan oramil serta lomba kebersihan dan keindahan rumah.

6. Bahwa setelah kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, Kapolres OKU pernah datang 2 kali ke Yonarmed 15/76 Tarik untuk minta maaf kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dan memberikan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya takliman, serta Kapolres OKU juga memberikan bantuan berupa 2 (dua) unit TV dan beberapa door price untuk lomba binsat dan Kapolres Oku juga datang menghadiri malam ketujuh meninggalnya Pratu HERU OKTAVIANUS.

7. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 Saksi diberitahu oleh Kapolres OKU bahwa Briptu BINTARA WIJAYA sebagai pelaku penembakan terhadap Pratu HERU OKTAVIANUS telah dilakukan proses hukum dan ditahan di Polda Sumsel dan dijerat pasal 338 KUHP dan sudah pasti dipecat, dan pada bulan Februari 2013 Saksi menerima surat dari Kopolres OKU yang isinya menyatakan bahwa berkas perkara Briptu BINTARA WIJAYA sudah dilimpahkan ke Polda Sumsel, kemudian Saksi sebagai Danyon telah menyampaikan perkembangan penanganan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS kepada seluruh anggota pada saat jam komandan sebanyak 3-4 kali dan terakhir pada tanggal 6 Maret 2013 pada saat rapat perwira, kemudian Saksi memerintahkan para Danrai untuk menyampaikan kepada anggota.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa mengumpulkan anggota di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO karena tidak ada laporan anggota.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 seharusnya seluruh anggota memakai pakaian training dan kumpul di lapangan serba guna untuk mengikuti lari interval training sesuai protap yang berlaku di kesatuan, namun pada hari itu Kapten Arm KHOIRUL dan Perwira Piket datang melaporkan kepada Saksi di rumah dinas bahwa anggota sebanyak lebih kurang 195 orang memakai PDL berkumpul di lapangan Baterai B untuk berangkat melakukan aksi damai ke Polres OKU, sehingga Saksi perintahkan agar anggota naik ke lapangan serba guna, tidak lama kemudian Terdakwa juga datang menghadap kepada Saksi dan melaporkan bahwa anggota akan berangkat melakukan aksi damai ke Polres OKU.

10. Bahwa selanjutnya Saksi dengan memakai pakaian olah raga berangkat ke lapangan serba guna, kemudian Saksi melihat anggota berbaris dengan posisi bersaf dan saat itu Terdakwa berada di sebelah kanan saf pasukan sebagai yang tertua, sedangkan perwira ada yang berdiri di sebelah kiri saf pasukan dan ada yang berdiri di samping kiri dan kanan Saksi.

11. Bahwa kemudian Saksi bertanya mengapa anggota tidak memakai pakaian olah raga, dijawab oleh Terdakwa "Ijin komandan, anggota akan melakukan aksi damai ke Polres OKU untuk menyampaikan tuntutan kepada Kapolres OKU", selanjutnya Terdakwa maju ke depan Saksi lalu menyerahkan 1 lembar kertas kepada Saksi, setelah itu Terdakwa kembali ke samping kanan barisan, sedangkan Saksi langsung membaca kertas berisi 5 tuntutan yang akan disampaikan kepada Kapolres OKU, yaitu :

- a. Agar Briptu Bintara Wijaya di pecat;
- b. Pelaksanaan sidang dilakukan di PN Baturaja agar bisa dihadiri oleh anggota dan melihat pelaksanaan sidang;
- c. Pelaksanaan hukuman dilaksanakan di Lapas Baturaja agar anggota mengetahui apakah hukuman tersebut dilaksanakan atau tidak;
- d. Agar penjatuhan hukuman disesuaikan dengan hukum dan aturan yang berlaku;
- e. Ada perwakilan anggota yang menghadiri upacara pemecatan.

12. Bahwa setelah Saksi membaca kertas berisi 5 tuntutan yang akan disampaikan kepada Kapolres OKU tersebut, selanjutnya Saksi menyampaikan pengarahan kepada anggota yang isinya antara lain bahwa Kapolres OKU tidak berada di tempat dan proses hukum terhadap pelaku penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS sudah ditangani oleh Tim Investigasi dari Polda dan Kodam serta meminta kepada anggota untuk percayakan penanganan kasus kepada Pangdam, kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ijin komandan, sudah ada beberapa kasus polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dipecat tapi hanya dimutasikan ke Kalimantan, tidak ada Kapolres juga tidak apa-apa yang penting tuntutan kami di dengar oleh Kapolda”.

13. Bahwa Saksi mengetahui kalau Kapolres OKU tidak berada di tempat pada saat anggota yang dipimpin oleh Terdakwa akan berangkat melakukan aksi damai ke Polres OKU karena sehari sebelumnya Saksi sempat mengundang Kapolres OKU melalui telepon untuk hadir pada acara peringatan 40 hari meninggalnya Pratu HERU OKTAVIANUS, namun Kapolres OKU tidak bisa hadir karena sedang cuti.

14. Bahwa setelah Saksi mendengar jawaban dari Terdakwa yang memaksa tetap berangkat melakukan aksi damai meskipun Kapolres OKU tidak berada di tempat, selanjutnya Saksi meminta kepada anggota untuk memikirkan untung ruginya melakukan aksi damai ke Polres OKU, dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “Ijin tidak diijinkan kami tetap berangkat ke Polres OKU agar tuntutan didengar oleh Kapolda”.

15. Bahwa oleh karena Terdakwa tetap memaksa berangkat melakukan aksi damai meskipun Kapolres OKU tidak berada di tempat, selanjutnya Saksi bertanya kepada anggota ”Apakah kalian sanggup untuk tidak berbuat anarkis”, dan jawab oleh seluruh anggota dengan mengatakan ”Siap”, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi ”Saya akan bertanggungjawab saat aksi damai, berangkat 95 dan kembali juga 95”, dan mendengar jawaban Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi mengijinkan anggota berangkat tapi hanya perwakilan saja dan menggunakan kendaraan truk dinas dan berangkat atas perintah Saksi.

16. Bahwa saat Saksi mengijinkan perwakilan anggota berangkat ke Mapolres OKU, Saksi tidak menentukan komposisi anggota yang menjadi perwakilan anggota berangkat ke Polres karena saat itu Saksi hanya memperkirakan perwakilan anggota yang berangkat ke Polres OKU hanya lebih kurang 40 orang, sehingga Saksi hanya memerintahkan piket menyiapkan 2 unit kendaraan yaitu truk jenis NPS dan Reo.

17. Bahwa saat piket menyiapkan kendaraan untuk perwakilan anggota berangkat ke Polres OKU, selanjutnya Saksi diajak oleh Terdakwa ikut ke Polres OKU dengan mengatakan “Ijin komandan, kalau bisa komandan ikut agar apa yang kami lakukan di Polres OKU nanti dilihat sendiri oleh komandan dan tidak mengetahui dari pihak lain”, kemudian Saksi pulang ke rumah untuk ganti baju PDL.

18. Bahwa setelah Saksi ganti baju PDL selanjutnya Saksi menelepon Pangdam dan melaporkan bahwa anggota Yonarmed akan melakukan aksi damai ke Polres OKU, dan dijawab oleh Pangdam “Tidak perlu ikut semua”, setelah itu Saksi kembali ke lapangan serba guna namun ternyata anggota sudah berangkat menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi menelepon Dandim dan Kasdim 0403/Baturaja untuk menecat anggota yang sudah bergerak ke Mapolres OKU, selain itu Saksi memerintahkan perwira untuk mengejar anggota ke Polres OKU.

19. Bahwa selanjutnya Saksi bersama sopir dan Pasi Intel Yonarmed dengan menggunakan mobil dinas Strada warna hijau ikut mengejar anggota ke Polres OKU yang berada lebih kurang 42 kilometer dari Yonarmed, sesampainya di simpang Suska yang berada lebih kurang 250 meter dari Polres OKU, Saksi melihat anggota Yonarmed mengeroyok seorang polisi yang Saksi tidak ketahui namanya dan saat itu Saksi juga melihat Praka Damianus memegang sangkur terhunus, kemudian Saksi menolong anggota polisi tersebut, setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

20. Bahwa sesampainya di Polres OKU, Saksi melihat dari jarak lebih kurang 2 meter Sertu Irawan memecahkan kaca depan Mapolres OKU menggunakan parang, sedangkan anggota yang lain melempar kaca Mapolres OKU menggunakan batu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa setelah Saksi melihat anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di Mapolres OKU, selanjutnya Saksi dan perwira lainnya termasuk Terdakwa berusaha menenangkan anggota dan memerintahkan anggota berkumpul di halaman depan Mapolres OKU, dan saat Saksi memberikan pengarahan kepada anggota, tiba-tiba anggota Yonarmed mengejar Kapten Cpm MARTIN NURI (Dansubdenpom II/4-4 Baturaja) ke dalam kantor Polres OKU sehingga terjadi keributan dan anggota kembali melakukan pengrusakan namun Saksi tidak melihat pada saat anggota Yonarmed melakukan pemukulan terhadap Kapten Cpm MARTIN NURI.

22. Bahwa saat terjadi keributan dan anggota kembali melakukan pengrusakan, Saksi melihat dari jarak lebih kurang 1 meter Saksi melihat Koptu ERYADI (Saksi-4) merusak sepeda motor dengan cara menusuk tangki sepeda motor tersebut menggunakan sangkur lalu Saksi-4 Koptu ERYADI berusaha membakar sepeda motor namun dipadamkan oleh Saksi, kemudian Saksi memerintahkan Saksi-4 Koptu ERYADI dan anggota lainnya kembali ke markas.

23. Bahwa dalam perjalanan kembali ke markas, Saksi memerintahkan Terdakwa dan Pasi Intel berada di depan untuk menggiring anggota pulang ke markas, namun anggota tidak langsung pulang tetapi belok ke arah pasar kemudian lewat di depan rumah Kapolres OKU lalu anggota berusaha merusak rumah Kapolres OKU namun dicegah oleh Saksi, dan perjalanan dilanjutkan kembali ke markas lalu Saksi melihat anggota telah melakukan pengrusakan di Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, Pos Polisi simpang empat Sukajadi dan Pos Polisi Umbara, kemudian Saksi kembali memerintahkan anggota kembali ke markas.

24. Bahwa setelah tiba di markas, Saksi melakukan pengecekan personel di garasi meriam Baterai B, kemudian Kapten FLORENTIUS melaporkan kepada Saksi bahwa ada sebagian anggota yang bergerak menuju Polres OKU Timur, selanjutnya Saksi bersama sopir mengejar anggota menggunakan mobil dinas melalui pintu-1, sesampainya di depan kantor PDAM Saksi menyuruh sopir berhenti dengan posisi mobil melintang ditengah jalan untuk menghadang anggota menuju Polres OKU Timur, kemudian Saksi memerintahkan anggota sebanyak lebih kurang 80 orang untuk kembali markas dan diikuti oleh Saksi dari belakang.

25. Bahwa setelah kembali ke markas, selanjutnya Saksi mengumpulkan anggota di Aula 76 untuk menunggu pengarahan dari Pangdam II/Sriwijaya, dan saat itu Saksi berkata "Apapun yang kalian lakukan hari ini saya pertanggungjawabkan semua, saya sudah tidak menjadi Danyon kamu mulai detik ini".

26. Bahwa selama Saksi berada di Mapolres OKU, Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pengrusakan di Mapolres OKU.

27. Bahwa setelah kejadian Saksi baru mengetahui bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengumpulkan anggota di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO untuk membicarakan masalah perkembangan penanganan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, kemudian Terdakwa dan lebih kurang 40 orang anggota lainnya membuat 5 tuntutan yang akan disampaikan kepada Kapolres OKU melalui aksi damai.

28. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan mengumpulkan anggota untuk membicarakan masalah perkembangan penanganan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS karena jabatan Terdakwa hanya sebagai juru bayar.

29. Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk memimpin anggota melakukan aksi damai ke Polres OKU karena anggota TNI dilarang melakukan unjuk rasa/demonstrasi dalam bentuk apapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa perbuatan anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan pengrusakan di Mapolres OKU mengakibatkan kaca-kaca kantor Mapolres OKU menjadi pecah dan gedung Mapolres OKU terbakar sehingga tidak dapat berfungsi melayani masyarakat.

31. Bahwa Polres OKU berada dipinggir jalan raya kota Baturaja dan banyak warga yang tinggal di sekitar Polres OKU.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebgaiian dan menyangkal sebgaiian yaitu :

– Bahwa ketika dilapangan apel Serba Guna Terdakwa telah melaporkan kepada Saksi jumlah anggota bukan 95 orang tapi 195 orang tidak termasuk Perwira.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 : Nama lengkap : HERRY WALUYO
Pangkat/NRP : Praka / 31020894160783
Jabatan : Ta Raipur A
Kesatuan : Yon Armed 15/76 Tarik Martapura
Tempat tanggal Lahir : Jakarta, 07 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 15/76 Tarik Martapura
Oku Timur Prov. Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 ketika Saksi mulai berdinan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Yonarmed 15/76 Tarik, selain itu Terdakwa sebagai pengurus mesjid Yonarmed 15/76 Tarik dan sering memberikan ceramah agama di mesjid Yonarmed 15/76 Tarik sehingga Terdakwa menjadi panutan serta teladan di kesatuan dan perkataan Terdakwa didengar dan dipatuhi oleh Bintara dan Tamtama karena Terdakwa juga sebagai Bintara yang paling senior di kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 27 Januari 2013 Pratu HERU OKTAVIANUS ditembak oleh anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA yang mengakibatkan Pratu HERU OKTAVIANUS meninggal dunia.

4. Bahwa setelah kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, selanjutnya Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA (Danyoarmed 15/76 Tarik) memberlakukan Siaga I sehingga anggota Yonarmed yang tinggal di dalam batalyon tidak boleh keluar markas dan kegiatan anggota hanya olah raga serta korne dan apabila mau keluar di luar jam dinas harus ijin, namun bagi anggota yang tinggal di luar batalyon bebas keluar setelah jam dinas.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib ketika Saksi dan Kopda HILMI CHALAYO main gitar di depan rumah Kopda HILMI CHALAYO yang berada di sebelah kiri rumah Saksi, Saksi-4 Koptu ERYADI datang menemui Saksi dengan tujuan untuk meminjam rumah Saksi untuk dipergunakan sebagai tempat rapat untuk membicarakan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVINUS yang dilakukan Briptu BINTARA WIJAYA hingga meninggal dunia, dan saat itu Saksi menolak dengan mengatakan “Jangan bang”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun Saksi-4 Koptu ERYADI tetap ngotot dan mengatakan rapatnya hanya sebentar, setelah itu Saksi-4 Koptu ERYADI pergi meninggalkan Saksi.

6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-4 Koptu ERYADI bersama Terdakwa dan Kopda TENGKU HILMI serta Serka IWAN ABDILLAH datang menemui Saksi yang saat itu masih main gitar di depan rumah Kopda HILMI CHALAYO, kemudian Saksi-4 Koptu ERYADI berkata kepada Saksi "Saya ke rumah ya", setelah itu Saksi-4 Koptu ERYADI dan Terdakwa serta Kopda TENGKU HILMI dan Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH masuk ke rumah Saksi, beberapa saat kemudian anggota Yonarmed lainnya yang berjumlah lebih kurang 30 orang juga datang ke rumah Saksi lalu ikut rapat yang dipimpin oleh Terdakwa, sedangkan Saksi tetap duduk di depan rumah Kopda HILMI CHALAYO.

7. Bahwa anggota yang ikut rapat di rumah Saksi, selain Terdakwa, Saksi-4 Koptu ERYADI dan Kopda TENGKU HILMI serta Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH antara lain : Pratu MUHAMAD NURI (Saksi-5), Serka JUNAIDI (Saksi-7), Serka SILALAH, Koptu ZEBUA, Koptu NAINGGOLAN, Praka SAFEI, Praka ARDA BELI, Praka WAHYONO, Pratu TEGUH, Praka SIADARI, Pratu TUMANGGOR, Pratu ANGGI, Pratu ACEP, Pratu BAMBANG MINTAREZA, Praka AMIR, Praka ERLI, Pratu SURYADI, Praka YOYOK, Pratu NANDA, Praka ACEP, Pratu ANDI OKTA, Pratu ANDI SUDIRMAN, Kopda EDI CAHYONO, Kopda HILMI CHALAYO, Pratu SILAEN, Praka SARBANI, Praka JEFRI SASTRA, Pratu AGIL, Praka ADI SUBANDRIO, Praka SUPRIANTO.

8. Bahwa rapat di rumah Saksi dilakukan pada saat istri Saksi pulang ke rumah mertua Saksi, dan rapat tersebut dilaksanakan tanpa sepengetahuan Danyon dan perwira lainnya.

9. Bahwa lebih kurang 20 menit kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH dan minta diambilkan pena, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Saksi lalu menyerahkan pena dan buku saku kepada Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH lalu Saksi mendengar Terdakwa berkata "Besok kita akan melaksanakan aksi damai ke Polres OKU untuk menyampaikan 5 tuntutan kepada Kapolres OKU", setelah itu Saksi kembali ke depan rumah Kopda HILMI CHALAYO.

10. Bahwa Saksi mengetahui 5 tuntutan yang disepakati anggota pada waktu rapat di rumah Saksi untuk disampaikan kepada Kapolres Oku melalui aksi damai, yaitu :

- a. Agar Briptu Bintara Wijaya di pecat;
- b. Pelaksanaan sidang dilakukan di PN Baturaja agar bisa dihadiri oleh anggota dan melihat pelaksanaan sidang;
- c. Pelaksanaan hukuman dilaksanakan di Lapas Baturaja agar anggota mengetahui apakah hukuman tersebut dilaksanakan atau tidak;
- d. Agar penjatuhan hukuman disesuaikan dengan hukum dan aturan yang berlaku;
- e. Ada perwakilan anggota yang menghadiri upacara pemecatan.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja anggota yang mengusulkan 5 tuntutan tersebut karena saat rapat Saksi duduk di depan rumah Kopda HILMI CHALAYO, namun Saksi mengetahui bahwa yang mencatat saran-saran dari anggota adalah Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH karena Saksi sempat masuk ke dalam rumah mengambil pena dan buku saku lalu Saksi serahkan kepada Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH.

12. Bahwa tidak lama kemudian Saksi dipanggil oleh Kopda NAINGGOLAN dan minta diambilkan air minum, kemudian Saksi masuk lagi ke dalam rumah mengambil air minum untuk Kopda NAINGGOLAN lalu Saksi mendengar Terdakwa berkata "Besok anggota memakai PDL dan topi pet warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertuliskan Cailendra”, setelah itu Saksi dan Saksi-5 Pratu MUHAMAD NURI keluar dari dalam rumah Saksi, kemudian Saksi duduk kembali di depan rumah

sedangkan Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI berjalan menuju kantor batalyon untuk mengetik 5 tuntutan yang disepakati anggota untuk disampaikan kepada Kapolres OKU melalui aksi damai.

13. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib rapat di rumah Saksi ditutup, kemudian anggota pulang ke rumahnya masing-masing.

14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib Saksi memakai PDL lalu bertemu dengan Kopda HILMI CHALAYO kemudian bertanya Saksi “Jadi ya kita pakaian PDL”, dijawab oleh Saksi “Iya”, selanjutnya Kopda HILMI CHALAYO memakai PDL kemudian Saksi dibonceng sepeda motor Kopda HILMI CHALAYO pergi ke lapangan Baterai B.

15. Bahwa sesampainya di lapangan Baterai B, Saksi melihat anggota Yonarmed lainnya sebanyak lebih kurang 200 orang termasuk Terdakwa memakai PDL dan topi pet warna hitam berkumpul di lapangan Baterai B, padahal seharusnya hari itu anggota memakai pakaian aerobik untuk melaksanakan lari interval training sesuai protap yang berlaku di kesatuan, kemudian Saksi melihat Terdakwa pergi ke rumah dinas Danyon, lalu anggota diperintahkan kumpul di lapangan serba guna untuk menerima pengarahan dari Danyon, dan saat itu anggota kumpul di lapangan serba guna dengan bersaf dengan posisi Terdakwa berdiri berada di sebelah kanan pasukan sebagai yang tertua, sedangkan Saksi berada di saf paling kiri.

16. Bahwa tidak lama kemudian Danyon dengan memakai pakaian olah raga datang ke lapangan serba guna lalu bertanya kepada anggota mengapa anggota tidak memakai pakaian olah raga, dijawab oleh Terdakwa “Ijin komandan, anggota akan melakukan aksi damai ke Polres OKU untuk menyampaikan tuntutan kepada Kapolres OKU”, selanjutnya Terdakwa maju ke depan Danyon lalu menyerahkan 1 lembar kertas berisi 5 tuntutan yang akan disampaikan kepada Kapolres OKU, setelah itu Terdakwa kembali ke samping kanan barisan.

17. Bahwa setelah Danyon membaca 5 tuntutan yang akan disampaikan kepada Kapolres OKU tersebut, selanjutnya Danyon memberikan pengarahan kepada anggota yang isinya antara lain “Saya ini seorang komandan, saya ini seorang Mayor yang mempunyai keterbatasan kemampuan, namun sebelum kalian berangkat melaksanakan aksi ini, apa sudah betul-betul kalian pikirkan untung ruginya”, dijawab oleh Terdakwa “Siap, sudah komandan”, namun Saksi tidak mendengar pada saat Terdakwa mengatakan “Ijin tidak diijinkan kami tetap berangkat”, karena saat itu Saksi berada di saf paling kiri.

18. Bahwa kemudian Danyon bertanya “Naik apa kalian”, dijawab oleh Terdakwa “Naik motor”, kemudian Danyon berkata “Naik mobil saja”, sambil Danyon menyuruh piket menyiapkan kendaraan truk jenis NPS dan Reo, setelah itu Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL.

19. Bahwa Saksi tidak melihat ada anggota yang mengambil alih pasukan setelah Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL, dan yang Saksi lihat saat itu masing-masing anggota langsung mengambil sepeda motor lalu bergerak ke depan penjagaan pintu-2 termasuk Saksi yang saat itu dibonceng sepeda motor Kopda HILMI CHALAYO, kemudian Saksi melihat Terdakwa berdiri di depan penjagaan pintu-2 dan tidak mencegah anggota berangkat ke Polres OKU menggunakan sepeda motor.

20. Bahwa selanjutnya anggota secara konvoi berangkat ke Polres OKU dan berada paling depan adalah anggota Provost, sedangkan Saksi dan Kopda HILMI CHALAYO berada di konvoi bagian tengah dan sempat singgah isi bensin lalu melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa sesampainya di simpang Suska, Saksi dan Kopda HILMI CHALAYO berada di tempat tersebut karena melihat Danyon menolong seorang

anggota polisi yang jatuh dari sepeda motor namun Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga anggota polisi tersebut jatuh dari sepeda motor, selanjutnya Saksi dan Kopda HILMI CHALAYO melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

22. Bahwa sesampainya di Mapolres OKU, sepeda motor yang dikendarai Saksi dan Kopda HILMI CHALAYO diparkir di depan tukang jahit di depan kantor Polres OKU, kemudin Saksi melihat dari jarak lebih kurang 15 meter anggota Yonarmed berjumlah lebih kurang 80 orang melempari kaca kantor Polres OKU menggunakan batu, dan saat itu Saksi melihat Danyon dan perwira lainnya termasuk Terdakwa berusaha mencegah anggota melakukan pengrusakan lalu Danyon menyuruh anggota berkumpul di halaman depan Polres OKU dengan posisi duduk dan saat itu duduk bagian paling belakang, kemudian Danyon memberikan pengarahannya kepada anggota.

23. Bahwa saat anggota dikumpulkan oleh Danyon di halaman Polres OKU, Saksi tidak mendengar anggota berteriak mengatakan "PM pengkhianat", dan Saksi juga tidak mendengar anggota berteriak mengatakan "Jangan foto-foto", namun Saksi melihat anggota mengejar seseorang yang memakai jaket loreng dengan tanda pangkat Kapten ke

dalam kantor Polres OKU sehingga terjadi lagi keributan dan anggota kembali melakukan pengrusakan, namun Saksi tidak melihat anggota melakukan pemukulan terhadap orang yang memakai jaket loreng tersebut.

24. Bahwa saat Saksi melihat anggota kembali melakukan pengrusakan, selanjutnya Saksi mengambil batu lalu melempar bodi sebelah kanan mobil Carry warna abu-abu yang diparkir depan Polres OKU, kemudian batu tersebut diambil kembali oleh Saksi lalu dipergunakan untuk melempar kaca depan mobil Carry tersebut hingga pecah, setelah itu Saksi keluar dari halaman Polres OKU, sedangkan anggota Yonarmed lainnya masih berada di dalam Polres OKU.

25. Bahwa saat Saksi berdiri di luar halaman Polres OKU, Saksi melihat Pratu TUMANGGOR menggunakan batu melempar kaca lantai 2 Polres OKU hingga pecah, Pratu NANDA naik ke lantai 2 Polres OKU lalu merusak laptop dengan cara dibanting ke lantai, Praka JOKO KURNIADI menggunakan batu melempar kaca depan lantai bawah gedung Mapolres OKU hingga pecah.

26. Bahwa meskipun Saksi mengetahui kalau tujuan anggota Yonarmed datang ke Polres hanya untuk melakukan aksi damai, namun Saksi ikut melakukan pengrusakan di Polres OKU karena ikut-ikutan dengan teman, selain itu Saksi ingin melampiaskan emosi karena sebelumnya anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA telah menembak Pratu HERU OKTAVIANUS hingga meninggal dunia.

27. Bahwa setelah Saksi dan anggota Yonarmed lainnya melakukan pengrusakan di Mapolres, selanjutnya Saksi dan anggota Yonarmed lainnya inisiatif sendiri meninggalkan Polres OKU menuju tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, dan saat itu Saksi melihat Mapolres OKU belum terbakar.

28. Bahwa dalam perjalanan menuju tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, Saksi melihat Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, Pos Polisi simpang empat Sukajadi dan Pos Polisi Umbara sudah dirusak oleh anggota Yonarmed namun Saksi tidak dapat memastikan siapa-siapa anggota Yonarmed yang melakukan pengrusakan terhadap 4 (empat) Pos Polisi tersebut, setelah itu Saksi dan anggota Yonarmed lainnya kembali ke markas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29. Bahwa sesampainya di markas, seluruh anggota dikumpulkan di Aula 76 untuk menunggu pengumuman dari Pangdam II/Sriwijaya.

30. Bahwa selama Saksi berada di Mapolres OKU, Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pengrusakan di Mapolres OKU.

31. Bahwa Polres OKU berada dipinggir jalan raya kota Baturaja dan banyak warga yang tinggal di sekitar Polres OKU, sehingga banyak warga yang melihat pada saat anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di Polres OKU.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

a. Bahwa tidak benar pada waktu rapat di Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, Terdakwa menyampaikan "Besok pakai PDL loreng dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra kumpul di lapangan apel Raipur B", akan tetapi Terdakwa menyampaikan hasil kesepakatan anggota bahwa "Besok pakai PDL loreng dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra kumpul di lapangan apel Raipur B".

b. Bahwa anggota pulang dari Polres OKU bukan inisiatif masing-masing, melainkan atas perintah Danyon termasuk Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 : Nama lengkap : IWAN ABDILLAH
Pangkat/NRP : Serka / 21010149550581
Jabatan : Ba Raima
Kesatuan : Yon Armed 15/76 Tarik Martapura
Tempat tanggal Lahir : Jember, 28 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 15/76 Tarik Martapura
Oku Timur Prov. Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 ketika Saksi mulai berdinis di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura dalam hubungan sebagai teman satu kesatuan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Yonarmed 15/76 Tarik, selain itu Terdakwa sebagai pengurus mesjid Yonarmed 15/76 Tarik dan sering memberikan ceramah agama di mesjid Yonarmed 15/76 Tarik sehingga Terdakwa menjadi panutan serta teladan di kesatuan dan perkataan Terdakwa didengar dan dipatuhi oleh Bintara dan Tamtama karena Terdakwa juga sebagai Bintara yang paling senior di kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 27 Januari 2013 Pratu HERU OKTAVIANUS ditembak oleh anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA yang mengakibatkan Pratu HERU OKTAVIANUS meninggal dunia.

4. Bahwa setelah kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, selanjutnya Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA (Danyoarmed 15/76 Tarik) memberlakukan Siaga I sehingga anggota Yonarmed yang tinggal di dalam batalyon tidak boleh keluar markas dan kegiatan anggota hanya olah raga serta korve dan apabila mau keluar di luar jam dinas harus ijin, namun bagi anggota yang tinggal di luar batalyon bebas keluar setelah jam dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib Saksi diajak oleh Terdakwa melalui SMS pergi ke rumah Kopda TENGKU HELMI, dan saat itu Saksi mengira diajak oleh Terdakwa pergi ke rumah Kopda TENGKU HELMI untuk menghadiri acara yasinan karena sebelumnya sekira pukul 11.30 Wib Saksi menerima SMS dari nomor yang Saksi tidak kenal yang isinya memberitahukan bahwa nanti malam ada yasinan di rumah Kopda TENGKU HELMI.

6. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat ke rumah Kopda TENGKU HELMI, kemudian Saksi bertanya kepada Kopda TENGKU HELMI apakah benar di rumah Kopda TENGKU HELMI ada yasinan namun Kopda TENGKU HELMI hanya tersenyum, tidak lama kemudian Terdakwa juga datang ke rumah Kopda TENGKU HELMI lalu duduk di samping Saksi sambil ngobrol.

7. Bahwa beberapa saat kemudian Koptu ERYADI (Saksi-4) datang ke rumah Kopda TENGKU HELMI lalu mengajak Terdakwa dan Saksi serta Kopda TENGKU HELMI pergi ke rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, sesampainya di depan rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO selanjutnya Terdakwa bertanya kepada anggota yang ada di depan Saksi-2 Praka HERRY WALUYO dengan mengatakan "JUNAIDI sudah datang belum", dijawab oleh anggota yang ada di depan rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO "Belum Pak Haji", kemudian Terdakwa memerintahkan anggota pergi menjemput Serka JUNAIDI, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi-4 Koptu ERYADI serta Kopda TENGKU HELMI dan anggota yang ada di depan Saksi-2 Praka HERRY WALUYO untuk masuk ke dalam rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO.

8. Bahwa setelah Saksi berada di dalam rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, Saksi baru mengetahui bahwa tujuan Saksi diajak oleh Terdakwa pergi ke rumah Kopda TENGKU HELMI kemudian diajak pergi ke rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO adalah untuk membicarakan perkembangan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, pada malam itu lebih kurang sebanyak 30 orang yang mengikuti rapat di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, antara lain : Terdakwa, Saksi, Koptu ERYADI (Saksi-4), Serka JUNAIDI (Saksi-7), Pratu MUHAMAD NURI (Saksi-5), Kopda TENGKU HELMI, Serka SILALAH, Pratu SIADARI, Pratu TUMANGGOR, Pratu TEGUH, Kopda HILMI CHALAYO, Koptu NAINGOLAN, Koptu SUKARSA, Praka ARDA BELI, Praka ERLI, Praka SAFEI, Praka ADI SUBANDRIO, Praka YOYOK, Praka ILAHI, Pratu SURYADI, Praka DAMIANUS NGONGO DAGA, Pratu AGUS DARMAWAN, Praka ABUBAKAR, Pratu SUDIRMAN termasuk Saksi-2 Praka HERRY WALUYO.

9. Bahwa kemudian Terdakwa memimpin rapat dan menyampaikan kepada anggota mengenai status hukum Briptu BINTARA WIJAYA sebagai pelaku penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS tidak jelas, selain itu Terdakwa juga menyampaikan ada kejadian anggota polisi menembak purnawirawan TNI AD dan anggota polisi tersebut dipecat tetapi masih dinas di Kalimantan, setelah itu Terdakwa membuka saran-saran dari anggota yang dicatat oleh Saksi dalam buku saku yang diberikan oleh Saksi-2 Praka HERRY WALUYO.

10. Bahwa Terdakwa memimpin rapat di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO untuk membicarakan status hukum Briptu BINTARA WIJAYA sebagai pelaku penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS adalah dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan dan sepengetahuan Danyon maupun perwira lainnya, padahal seharusnya hal tersebut dilaporkan kepada Danyon atau perwira lainnya karena dilakukan di dalam kesatrian Yonarmed 15/76 Tarik.

11. Bahwa dalam rapat di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO tersebut disepakati 5 tuntutan yang akan disampaikan ke Mapolres OKU, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Agap Binto Bimara Wijaya di pecat;
- b. Pelaksanaan sidang dilakukan di PN Baturaja agar bisa dihadiri oleh anggota dan melihat pelaksanaan sidang;
- c. Pelaksanaan hukuman dilaksanakan di Lapas Baturaja agar anggota mengetahui apakah hukuman tersebut dilaksanakan atau tidak;
- d. Agar penjatuhan hukuman disesuaikan dengan hukum dan aturan yang berlaku;
- e. Ada perwakilan anggota yang menghadiri upacara pemecatan.

12. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah menyampaikan saran dalam rapat tersebut karena tugas Saksi hanya mencatat saran-saran yang disampaikan oleh anggota sedangkan Terdakwa sebagai yang tertua hanya memimpin rapat, dan Saksi juga lupa mengenai nama-nama anggota satu persatu yang menyampaikan saran dalam rapat tersebut karena jumlah anggota yang ikut rapat lebih kurang 30 orang.

13. Bahwa dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa 5 tuntutan tersebut akan disampaikan kepada Kapolres OKU melalui aksi damai yang akan dipimpin oleh Terdakwa dengan cara anggota Yonarmed 15/76 Tarik datang ke Mapolres OKU, setelah tiba di Mapolres OKU selanjutnya anggota Yonarmed 15/76 Tarik duduk di halaman Mapolres OKU sedangkan Terdakwa sebagai pemimpin aksi damai akan berdiri berorasi membacakan 5 tuntutan tersebut kepada Kapolres OKU.

14. Bahwa setelah disepakati 5 tuntutan tersebut akan disampaikan kepada Kapolres OKU melalui aksi damai yang akan dipimpin oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada peserta rapat mengenai waktu yang tepat untuk berangkat melakukan aksi damai ke Mapolres OKU dan saat itu Terdakwa menyarankan hari Senin setelah upacara, namun Saksi menjawab "Kalau bisa jangan ditunda, takut rencana ini bocor", lalu anggota yang lain menghendaki besok pada hari Kamis karena bertepatan dengan acara 40 hari meninggalnya Pratu HERU OKTAVIANUS dan kalau hari Senin terlalu lama, kemudian Terdakwa menyetujui namun sebelum berangkat melakukan aksi damai ke Mapolres OKU maka terlebih dahulu Terdakwa sebagai yang tertua akan lapor kepada Danyonarmed 15/76 Tarik.

15. Bahwa kemudian Saksi menyerahkan catatan berisi 5 tuntutan tersebut kepada Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI untuk diketik di kantor batalyon, dan pada malam itu 5 tuntutan tersebut diketik dan diperbanyak oleh Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI menggunakan kertas ukuran kecil sebanyak lebih kurang 25 lembar untuk dibagi-bagikan kepada anggota dan kertas ukuran besar sebanyak 2 lembar, kemudian 1 lembar kertas ukuran besar berisi 5 tuntutan tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa.

16. Bahwa oleh karena anggota menghendaki 5 tuntutan tersebut disampaikan melalui aksi damai pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 padahal setiap hari Kamis anggota memakai pakaian aerobik untuk mengikuti lari interval training sesuai protap yang berlaku di kesatuan, selanjutnya Saksi-7 Serka JUNAIDI minta saran dari anggota mengenai pakaian yang digunakan pada saat berangkat melakukan aksi damai ke Polres OKU, kemudian Praka SARBANI menyarankan "Besok pagi memakai pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra kumpul di lapangan apel Raipur B", selanjutnya saran Praka SARBANI disetujui oleh Terdakwa dan anggota yang lain.

17. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib sebelum rapat ditutup, selanjutnya Terdakwa mengatakan "Besok pagi memakai pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra kumpul di lapangan apel Raipur B", setelah itu Terdakwa pamit melaksanakan sholat Isya sedangkan anggota lainnya pulang ke rumah masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.30 Wib Saksi dan anggota lainnya berpangkat Bintara dan Tamtama sebanyak lebih kurang 195 orang kumpul di lapangan Raipur B menggunakan pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra, dan saat itu Terdakwa yang memimpin anggota berbaris di lapangan Raipur B, tidak lama kemudian Lettu Arm ERLAN WIJATMOKO memakai pakaian olah raga datang ke lapangan Raipur B, lalu Terdakwa melaporkan kepada Lettu Arm ERLAN WIJATMOKO bahwa anggota akan melakukan aksi damai ke Mapolres OKU, setelah itu Terdakwa pergi rumah Danyon, kemudian anggota diperintahkan oleh Terdakwa untuk kumpul di lapangan serba guna yang berada di depan rumah Danyon.

19. Bahwa saat itu Terdakwa mengumpulkan anggota di lapangan serba guna dengan posisi 4 saf dan Terdakwa berdiri paling kanan, demikian pula Saksi berada di saf kanan di belakang pasukan, sedangkan perwira ada yang berdiri di sebelah kiri saf pasukan dan ada yang berdiri di depan pasukan, tidak lama kemudian Danyon dengan memakai pakaian olah raga datang ke lapangan serba guna, kemudian Terdakwa berkata kepada Danyon "Ijin komandan anggota akan melakukan aksi damai untuk menyampaikan 5 tuntutan kepada Kapolres OKU", setelah itu Terdakwa mengambil kertas yang dipegang oleh Saksi lalu diserahkan kepada Danyon, setelah kertas berisi 5 tuntutan tersebut selesai dibaca oleh Danyon selanjutnya kertas tersebut diambil oleh Terdakwa lalu kembali ke samping kanan barisan.

20. Bahwa selanjutnya Danyon memberikan pengarahan yang antara lain isinya "Saya ini seorang komandan, saya ini seorang Mayor yang mempunyai keterbatasan kemampuan, namun sebelum kalian berangkat melaksanakan aksi ini, apa sudah betul-betul kalian pikirkan untung ruginya", dijawab oleh semua anggota termasuk Saksi dan Terdakwa dengan mengatakan "Siap, sudah komandan", kemudian Danyon bertanya "Apakah kalian sanggup untuk tidak berbuat anarkis", dan jawab oleh seluruh anggota dengan mengatakan "Siap", setelah itu Terdakwa berkata kepada Danyon "Saya yang jamin anggota tidak berbuat anarkis di Polres OKU", kemudian Danyon bertanya lagi "Naik apa kalian", dijawab oleh Terdakwa "Naik motor", kemudian Danyon berkata "Naik mobil saja dan yang berangkat hanya perwakilan saja", sambil Danyon menyuruh piket menyiapkan kendaraan truk jenis NPS dan Reo, setelah itu Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL loreng.

21. Bahwa Saksi tidak mendengar pada saat Terdakwa berkata kepada Danyon "Ijin tidak diijinkan anggota tetap berangkat" karena saat itu Saksi berada di belakang pasukan.

22. Bahwa saat Danyon berjalan menuju rumah untuk ganti PDL loreng, Saksi tidak melihat ada anggota yang mengambil alih pasukan, yang Saksi lihat saat itu setelah Danyon berjalan menuju rumah untuk ganti PDL loreng, selanjutnya secara serentak anggota sebanyak lebih kurang 195 orang tersebut langsung mengambil sepeda motor masing-masing lalu bergerak menuju pintu-2 dekat penjagaan, kemudian Saksi dan Terdakwa berboncengan sepeda motor mengejar anggota menuju pintu-2 dekat penjagaan lalu Terdakwa mengarahkan anggota untuk berangkat dengan tertib dan tidak saling mendahului dan bagi anggota yang belum mengisi bensin agar isi bensin terlebih dahulu, selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa anggota berangkat dikawal oleh Provost.

23. Bahwa setelah Terdakwa memberikan pengarahan kepada anggota di depan pintu-2 dekat penjagaan, selanjutnya anggota berangkat dengan konvoi yang dimulai oleh anggota Provost yaitu Praka MUS MULYADI berboncengan sepeda motor dengan Praka FAUZAN RAMON diikuti anggota lainnya menggunakan sepeda motor termasuk Saksi berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa dan berada dikonvoi bagian tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa jarak Mayonarmed 15/76 Tarik dengan Polres OKU lebih kurang 30-35 kilometer dan dapat ditempuh dalam waktu lebih kurang 40 menit, dan saat berangkat ke Polres OKU sebagian besar anggota Yonarmed membawa sangkur termasuk Saksi dan Terdakwa.

25. Bahwa dalam perjalanan lebih kurang 5 kilometer dari Mayonarmed 15/76 Tarik, Saksi pindah ke sepeda motor Sertu MARPAUNG kemudian melanjutkan perjalanan ke Polres OKU, dan Saksi tidak melihat kejadian di simpang Suska karena Saksi termasuk rombongan yang pertama tiba di Polres OKU bersama lebih kurang 20 orang anggota lainnya menggunakan sepeda motor.

26. Bahwa sesampainya di Polres OKU, Saksi mengumpulkan lebih kurang 20 orang anggota Yonarmed tersebut di halaman depan Polres OKU dan saat kedatangan Saksi bersama lebih kurang 20 orang anggota Yonarmed tersebut disambut oleh beberapa orang perwira Polres OKU, dan lebih kurang 1 menit kemudian Saksi melihat rombongan kedua sebanyak lebih kurang 30 orang anggota Yonarmed tiba di Polres OKU menggunakan sepeda motor ada yang di parkir di luar halaman Polres OKU dan ada yang di parkir di dalam halaman Polres OKU.

27. Bahwa sesaat setelah rombongan kedua tiba Polres OKU, Saksi mendengar dari arah penjagaan Polres OKU yang berada di sebelah kanan pintu gerbang Mapolres OKU ada kaca yang dilempar batu hingga pecah, dan saat itu Saksi melihat Pratu INDRO berdiri di dekat kaca yang pecah tersebut, kemudian Saksi pergi ke tempat tersebut untuk mencegah Pratu INDRO dan anggota lainnya memecahkan kaca penjagaan Polres OKU, namun sebelum Saksi tiba di penjagaan Polres OKU, ternyata anggota Yonarmed sebanyak lebih kurang 20 orang yang semula Saksi kumpulkan di halaman depan Polres OKU secara serentak maju melempar kaca depan kantor Polres OKU menggunakan batu lalu diikuti oleh anggota yang lain yang baru tiba di Polres OKU.

28. Bahwa saat itu anggota Yonarmed yang Saksi lihat jelas melempar kaca depan kantor Polres OKU, yaitu : Sertu IRAWAN memukul depan Polres OKU hingga tangannya berdarah, Pratu Yunus memukul kaca hingga pecah menggunakan tangan, Pratu FOFO ALIANDU menggunakan tangan memukul kaca sebelah kiri hingga pecah, Pratu ALBERTUS SATTU melempar kaca Traffic Manajemen Center (TMC) Polres OKU sambil berteriak "Letingku mati, letingku saro".

29. Bahwa selain Saksi melihat anggota Yonarmed memecahkan kaca Polres OKU, Saksi juga melihat Praka ADI SUBANDRIYO dan Pratu M. YUNUS serta Praka YATMAN memukul dan menendang 2 orang anggota Polres OKU yang memakai batik, lalu Saksi berusaha menolong 2 orang anggota Polres OKU tersebut dengan cara dipeluk oleh Saksi, kemudian Saksi dan Koptu YUDI membawa 2 orang anggota Polres OKU tersebut ke rumahnya masing-masing yang berada lebih kurang 500 meter dari Polres OKU dengan cara berboncangan sepeda motor, setelah itu Saksi dan Koptu YUDI kembali ke Polres OKU.

30. Bahwa setelah Saksi kembali ke Polres OKU, Saksi melihat Danyon sudah tiba di Polres OKU dan berusaha mencegah anggota Yonarmed melakukan pengrusakan, kemudian Saksi dan para perwira serta Terdakwa ikut membantu Danyon mencegah anggota Yonarmed melakukan pengrusakan dan memerintahkan anggota kumpul di halaman depan Polres OKU dengan posisi.

31. Bahwa saat anggota dikumpulkan oleh Danyon di halaman Polres OKU, Saksi mendengar anggota berteriak mengatakan "PM pengkhianat", dan Saksi juga mendengar anggota berteriak mengatakan "Jangan foto-foto", kemudian Saksi melihat anggota mengejar seseorang yang memakai jaket loreng dengan tanda pangkat Kapten ke dalam kantor Polres OKU sehingga terjadi lagi keributan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kembali melakukan pengrusakan, namun Saksi tidak melihat anggota melakukan penjurusan terhadap orang yang memakai jaket loreng tersebut karena Saksi berusaha menenangkan anggota di halaman depan Polres OKU, dan saat itu melihat beberapa kendaraan sudah terbakar, namun Saksi tidak mengetahui siapa anggota Yonarmed yang bakar kendaraan.

32. Bahwa setelah terjadi pengrusakan dan pembakaran di Mapolres OKU, selanjutnya Saksi memerintahkan anggota kembali ke batalyon, kemudian Saksi dan Serda PURBA serta anggota Provost Kodim Baturaja menuju rumah Wakapolres OKU dan Saksi melihat Danyon sudah berada di rumah Wakapolres OKU, kemudian Saksi dan Serda PURBA kembali ke batalyon.

33. Bahwa dalam perjalanan kembali ke batalyon, ternyata anggota belok belok ke arah kota, kemudian Saksi melihat anggota sudah melakukan pengrusakan terhadap Pos Polisi di depan Mall Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, dan Pos Polisi simpang empat Sukajadi serta Pos Polisi simpang Tiga Usaha Bersama (UB) sudah terbakar, kemudian anggota bergerak menuju Polsek Martapura.

34. Bahwa sesampainya di Polsek Martapura, Saksi melihat anggota Yoanarmed sudah merusak kantor Polsek Martapura dan saat itu Saksi sempat melihat Pratu TEBAN memecahkan kaca belakang mobil patroli Polsek Martapura.

35. Bahwa setelah melakukan pengrusakan di Polsek Martapura, selanjutnya anggota Yonarmed bergerak menuju Polres OKU Timur namun sesampainya di depan kantor Irigasi Kota Baru, Saksi melihat Danyon dengan posisi mobil melintang ditengah jalan menghadang anggota menuju Polres OKU Timur, kemudian Danyon memerintahkan anggota kembali markas.

36. Bahwa sesampainya di markas, selanjutnya Danyon mengumpulkan anggota di Aula 76 untuk menunggu pengarahannya dari Pangdam II/Sriwijaya, dan saat itu Danyon berkata "Apapun yang kalian lakukan hari ini saya pertanggungjawabkan semua, saya sudah tidak menjadi Danyon kamu mulai detik ini".

37. Bahwa selama Saksi berada di Mapolres OKU, Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pengrusakan di Mapolres OKU.

38. Bahwa Polres OKU berada dipinggir jalan raya kota Baturaja dan banyak warga yang tinggal di sekitar Polres OKU.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar pada malam itu Terdakwa berinisiatif memerintahkan anggota kumpul di lapangan Baterai B, melainkan kesepakatan bersama.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-3 menanggapi bahwa memang benar hasil kesepakatan anggota pada malam itu agar besok pagi kumpul di lapangan Baterai B, tetapi akhir rapat Terdakwa mengatakan besok kumpul di lapangan Baterai B.

Saksi-4 : Nama lengkap : ERYADI
Pangkat/NRP : Koptu / 31970060460975
Jabatan : Tamudi Rikmer
Kesatuan : Yon Armed 15/76 Tarik Martapura
Tempat tanggal Lahir : Prabumulih, 21 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 ketika Saksi mulai berdinasi di Yonarmed 15/76 Tari Martapura dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Yonarmed 15/76 Tarik, selain itu Terdakwa sebagai pengurus mesjid Yonarmed 15/76 Tarik dan sering memberikan ceramah agama di mesjid Yonarmed 15/76 Tarik sehingga Terdakwa menjadi panutan serta teladan di kesatuan dan perkataan Terdakwa didengar dan dipatuhi oleh Bintara dan Tamtama karena Terdakwa juga sebagai Bintara yang paling senior di kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 27 Januari 2013 Pratu HERU OKTAVIANUS ditembak oleh anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA yang mengakibatkan Pratu HERU OKTAVIANUS meninggal dunia.
4. Bahwa setelah kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, selanjutnya Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA (Danyoarmed 15/76 Tarik) memberlakukan Siaga I sehingga anggota Yonarmed yang tinggal di dalam batalyon tidak boleh keluar markas dan kegiatan anggota hanya olah raga serta korve dan apabila mau keluar di luar jam dinas harus ijin, namun bagi anggota yang tinggal di luar batalyon bebas keluar setelah jam dinas.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib ketika Saksi dan seluruh anggota Baterai Yonarmed berkumpul di lapangan sepak bola Yonarmed 15/76 Tarik, kemudian salah seorang anggota Yonarmed menanyakan kepada Saksi mengenai perkembangan penanganan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, kemudian Saksi jawab kita tanyakan kepada Terdakwa sebagai bintara senior.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan "Ijin bang menyampaikan pesan dari anggota ingin menanyakan bagaimana perkembangan proses hukum kasus penembakan terhadap Pratu HERU OKTAVIANUS", dan dijawab oleh Terdakwa "Kita tunggu komandan pulang dari Palembang, pada saat jam komandan akan saya ajukan pertanyaan tersebut".
7. Bahwa setelah berbicara melalui handphone, selanjutnya Saksi datang ke rumah Terdakwa yang berada lebih kurang 200 meter dari rumah Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Bagaimana bang, kita dikurung dengan Siaga I, kegiatan padat sudah satu bulan dua minggu, kita dikurung dan tidak ada berita kapan kita dapat IB (Izin Bermalam), sedangkan anggota lain yang rumahnya berada di luar markas pada saat di luar jam dinas bebas keluar masuk markas dan tidak ada yang Siaga I, sedangkan kita yang tinggal di asrama kalau keluar harus ada izin dari penjagaan dan tanda tangan piket batalyon", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iya saya sampaikan ke komandan pada saat jam komandan", setelah itu Saksi pulang dari Terdakwa.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekira pukul 08.00 Wib Danyon mengumpulkan seluruh anggota di lapangan Baterai B dalam rangka jam komandan membahas kondisi kesatuan, namun Danyon tidak membuka pertanyaan atau saran dari anggota, padahal saat itu Terdakwa mau menanyakan perkembangan penanganan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS termasuk pemberlakuan Siaga I di kesatuan yang dianggap memberatkan bagi anggota yang tinggal di dalam markas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 08.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan penanganan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa berkas perkara kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS sudah masuk di kejaksaan dan sedang dipelajari.

10. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa dan menanyakan kembali perkembangan penanganan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, kemudian Terdakwa jawab "Nanti malam selesai magrib kita kumpul Kopda HILMI CHALAYO untuk koordinasi", dijawab oleh Saksi "Oke", setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Siapa saja yang ikut", dijawab oleh Terdakwa "Kamu kumpulkan tamtama yang tinggal dibawa, nanti saya yang menghubungi yang bintanga".

11. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi datang ke rumah Kopda HILMI CHALAYO tetapi ternyata Saksi salah persepsi karena setelah Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memberitahukan keberadaan Saksi di rumah Kopda HILMI CHALAYO, selanjutnya Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa tempat kumpul bukan di rumah Kopda HILMI CHALAYO melainkan di rumah Kopda TENGKU HELMI, kemudian Saksi pergi ke rumah Kopda TENGKU HELMI yang berada lebih kurang 70 meter dari rumah Kopda HILMI CHALAYO.

12. Bahwa sesampainya di rumah Kopda TENGKU HELMI, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH sudah berada di rumah Kopda TENGKU HELMI, kemudian Saksi mengajak Terdakwa dan Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH serta Kopda TENGKU HELMI pergi ke rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO yang berada disebelah rumah Kopda HILMI CHALAYO karena saat itu istri Saksi-2 Praka HERRY WALUYO sedang pulang ke rumah orang tuanya, sehingga rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO bisa dipergunakan untuk rapat.

13. Bahwa beberapa saat setelah Saksi dan Terdakwa serta Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH dan Kopda TENGKU HELMI tiba di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, selanjutnya anggota Yonarmed lainnya juga datang ke rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, antara lain : Koptu Y. ZEBUA, Koptu SUKARSA, Koptu NAINGGOLAN, Kopda HILMI CHALAYO, Praka DAMIANUS NGONGO DAGA, Praka SARBANI, Praka SAFEI, Praka ILAHI, Praka WAYONO, Pratu ANDI, Pratu AGUS, Pratu SUDIRMAN, dan Pratu SURYADI.

14. Bahwa kemudian Terdakwa memimpin rapat dan membuka saran-saran dari anggota yang dicatat oleh Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH, lalu disepakati 5 tuntutan yang akan disampaikan ke Mapolres OKU, yaitu :

- a. Agar Briptu Bintang Wijaya di pecat;
- b. Pelaksanaan sidang dilakukan di PN Baturaja agar bisa dihadiri oleh anggota dan melihat pelaksanaan sidang;
- c. Pelaksanaan hukuman dilaksanakan di Lapas Baturaja agar anggota mengetahui apakah hukuman tersebut dilaksanakan atau tidak;
- d. Agar penjatuhan hukuman disesuaikan dengan hukum dan aturan yang berlaku;
- e. Ada perwakilan anggota yang menghadiri upacara pemecatan.

15. Bahwa saat rapat Saksi duduk dekat Terdakwa namun Saksi tidak pernah menyampaikan saran dalam rapat tersebut dan Saksi juga lupa mengenai nama-nama anggota satu persatu yang menyampaikan saran dalam rapat tersebut karena jumlah anggota yang ikut rapat lebih kurang 40 orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa juga menyampaikan bahwa 5 tuntutan tersebut akan disampaikan kepada Kapolres OKU melalui aksi damai dan disetujui oleh semua anggota yang ikut rapat, setelah itu Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH menyerahkan catatan berisi 5 tuntutan tersebut kepada Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI untuk diketik di kantor batalyon.

17. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib sebelum rapat di rumah ditutup, salah seorang anggota yang Saksi lupa namanya menanyakan mengenai pakaian yang akan digunakan pada saat melakukan aksi damai ke Polres OKU, kemudian salah seorang anggota menyarankan "Berpakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra kumpul di lapangan apel Raipur B", dan saran tersebut disetujui oleh semua anggota, setelah itu anggota pulang ke rumahnya masing-masing.

18. Bahwa saat Terdakwa mengumpulkan anggota dan memimpin rapat di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO untuk membicarakan status hukum Briptu BINTARA WIJAYA sebagai pelaku penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS adalah dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan dan sepengetahuan Danyon maupun perwira lainnya, padahal seharusnya hal tersebut dilaporkan kepada Danyon atau perwira lainnya karena dilakukan di dalam kesatrian Yonarmed 15/76 Tarik.

19. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.30 Wib Saksi dan Terdakwa serta anggota lainnya sebanyak lebih kurang 195 orang kumpul di lapangan Raipur B menggunakan pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra, dan saat itu Terdakwa yang memimpin anggota berbaris di lapangan Raipur B, tidak lama kemudian Lettu Arm ERLAN WIJATMOKO memakai pakaian olah raga datang ke lapangan Raipur B, lalu Terdakwa melaporkan kepada Lettu Arm ERLAN WIJATMOKO bahwa anggota akan melakukan aksi damai ke Mapolres OKU, setelah itu Terdakwa pergi rumah Danyon, kemudian anggota diperintahkan oleh Terdakwa untuk kumpul di lapangan serba guna yang berada di depan rumah Danyon.

20. Bahwa saat itu Terdakwa mengumpulkan anggota di lapangan serba guna dengan posisi 4 saf dan Terdakwa berdiri paling kanan, tidak lama kemudian Danyon dengan memakai pakaian olah raga datang ke lapangan serba guna, kemudian Terdakwa berkata kepada Danyon "Ijin komandan anggota akan melakukan aksi damai untuk menyampaikan 5 tuntutan kepada Kapolres OKU", setelah itu Terdakwa menyerahkan kertas kepada Danyon, setelah kertas berisi 5 tuntutan tersebut selesai dibaca oleh Danyon selanjutnya kertas tersebut diambil kembali oleh Terdakwa lalu Terdakwa samping kanan barisan.

21. Bahwa selanjutnya Danyon memberikan pengarahannya antara lain isinya "Saya ini seorang komandan, saya ini seorang Mayor yang mempunyai keterbatasan kemampuan, namun sebelum kalian berangkat melaksanakan aksi ini, apa sudah betul-betul kalian pikirkan untung ruginya", dijawab oleh Terdakwa "Siap, sudah komandan, ijin tidak diijinkan anggota tetap berangkat", kemudian Danyon bertanya "Apakah kalian sanggup untuk tidak berbuat anarkis", dan jawab oleh seluruh anggota dengan mengatakan "Siap", setelah itu Terdakwa berkata kepada Danyon "Saya yang bertanggungjawab saat aksi damai", kemudian Danyon bertanya lagi "Naik apa kalian", dijawab oleh Terdakwa "Naik motor", kemudian Danyon berkata "Naik mobil saja dan yang berangkat hanya perwakilan saja", sambil Danyon menyuruh piket menyiapkan kendaraan truk jenis NPS dan Reo, setelah itu Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL loreng.

22. Bahwa saat Danyon berjalan menuju rumah untuk ganti PDL loreng, selanjutnya secara serentak anggota sebanyak lebih kurang 195 orang termasuk Saksi langsung mengambil sepeda motor masing-masing lalu bergerak menuju pintu-2 dekat penjagaan, kemudian Saksi melihat Terdakwa berdiri di dekat pintu-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dekat penjagaan sambil mengarahkan anggota untuk berangkat dengan tertib dan tidak saling mendahului dan bagi anggota yang belum mengisi bensin agar isi bensin terlebih dahulu, selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa anggota berangkat dikawal oleh Provost.

23. Bahwa setelah Terdakwa memberikan pengarahan kepada anggota di depan pintu-2 dekat penjagaan, selanjutnya anggota berangkat dengan konvoi yang dimulai oleh anggota Provost yaitu Praka MUS MULYADI berbohongan sepeda motor dengan Praka FAUZAN RAMON diikuti anggota lainnya menggunakan sepeda motor termasuk Saksi yang berada dikonvoi bagian tengah dan saat itu Saksi membawa sangkur jenis AK China.

24. Bahwa sesampainya di simpang Suska, Saksi melihat Pratu TEMON memukul helm seorang anggota polisi hingga polisi tersebut jatuh dari sepeda motornya, setelah itu Saksi melihat Praka DAMIANUS menusuk bagian paha polisi tersebut sebanyak 2 kali menggunakan sangkur, kemudian Saksi melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

25. Bahwa saat tiba di Polres OKU, Saksi melihat anggota Yonarmed sedang melempari kaca kantor Polres OKU sehingga Saksi secara spontan juga mengambil batu lalu ikut melempari kaca kantor Polres OKU sebanyak lebih kurang 7 kali hingga pecah, setelah itu Saksi mendekati sebuah sepeda motor Honda Supra yang diparkir di sebelah kanan halaman Polres OKU dengan jarak lebih kurang 10 meter dari bangunan Polres OKU, selanjutnya jok sepeda motor Honda Supra tersebut Saksi robek pakai sangkur kemudian Saksi bakar menggunakan korek api gas yang Saksi ambil dari saku celana, namun apinya mati sehingga sepeda motor Honda Supra tersebut tidak jadi terbakar, kemudian Saksi pergi ke penjagaan.

26. Bahwa setelah tiba di penjagaan, Saksi melihat sebuah sepeda motor di parkir di samping penjagaan, selanjutnya jok sepeda motor tersebut Saksi robek pakai sangkur kemudian Saksi bakar menggunakan korek api, namun dicegah oleh Danyon sehingga sepeda motor yang di parkir di samping penjagaan tersebut tidak jadi terbakar.

27. Bahwa selama Saksi berada di Polres OKU, Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa, selain itu Saksi juga tidak melihat Danyon mengumpulkan anggota di halaman depan Polres OKU karena Saksi termasuk rombongan kedua yang tiba di Polres OKU.

28. Bahwa setelah Saksi melakukan pengrusakan di Polres OKU, selanjutnya Saksi dan anggota Yonarmed lainnya keliling kota Baturaja, saat melintas di depan Pos Polisi Ramayana, Saksi berhenti dan melihat Pratu ANWAR memecahkan kaca-kaca jendela Pos Polisi Ramayana dengan cara dipukul menggunakan tangan sehingga tangan Pratu ANWAR mengalami luka gores, kemudian Saksi ikut menendang kaca pintu Pos Polisi Ramayana hingga pecah.

29. Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Yonarmed lainnya melanjutkan perjalanan menuju Pos Polisi Pasar Lama, sesampainya di tempat tersebut Saksi melihat Pos Polisi Pasar Lama sudah hancur namun Saksi tidak mengetahui siapa anggota Yonarmed yang merusak Pos Polisi Pasar Lama.

30. Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Yonarmed lainnya yaitu Praka HERRY WALUYO (Saksi-3), Kopda HILMI CHALAYO dan Praka SARBANI melanjutkan perjalanan menuju Pos Polisi simpang empat Sukajadi tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, kemudian Saksi melihat Pos Polisi simpang empat Sukajadi sudah terbakar dan sedang dipadamkan oleh masyarakat.

31. Bahwa kemudian Saksi dan Praka HERRY WALUYO (Saksi-3) serta Kopda HILMI CHALAYO dan Praka SARBANI melanjutkan perjalanan menuju Polsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Martapura, dan Saksi melihat kaca-kaca kantor Polsek Martapura sudah pecah, selain itu Saksi melihat di dalam garasi Polsek Martapura ada 5 (lima) unit sepeda motor dan 3 (tiga) unit sepeda motor sudah terbakar, kemudian sisa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut Saksi robek joknya pakai sangkur lalu Saksi bakar menggunakan korek api gas.

32. Bahwa setelah sisa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut terbakar, selanjutnya Saksi dan anggota Yonarmed lainnya menuju Polres OKU Timur, namun sesampainya di depan kantor Irigasi Kota Baru, Saksi melihat Danyon dengan posisi mobil melintang ditengah jalan menghadang anggota menuju Polres OKU Timur, kemudian Danyon memerintahkan anggota kembali markas.

33. Bahwa sesampainya di markas, selanjutnya Danyon mengumpulkan anggota di Aula 76 untuk menunggu pengarahannya dari Pangdam II/Sriwijaya, dan saat itu Danyon berkata "Apapun yang kalian lakukan hari ini saya pertanggungjawabkan semua, saya sudah tidak menjadi Danyon kamu mulai detik ini".

34. Bahwa Polres OKU berada dipinggir jalan raya kota Baturaja dan banyak warga yang tinggal di sekitar Polres OKU.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar pada saat rapat di rumah Saksi-3 Praka HERRY WALUYO, Terdakwa menanyakan pakaian apa yang digunakan besok.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-4 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-5: Nama lengkap : MUHAMMAD NURI
Pangkat/NRP : Pratu / 31071285250187
Jabatan : Ta Min Raipur B
Kesatuan : Yon Armed 15/76 Tarik Martapura
Tempat tanggal Lahir : Lampung Tengah, 09 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 15/76 Tarik Martapura
Oku Timur Prov. Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 ketika Saksi mulai berdinis di Yonarmed 15/76 Tarik dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 27 Januari 2013 Pratu HERU OKTAVIANUS ditembak oleh anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA yang mengakibatkan Pratu HERU OKTAVIANUS meninggal dunia.

3. Bahwa beberapa hari setelah kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, saat Saksi dan teman-teman Saksi berada di barak remaja, Praka ARDA BELI berkata dengan nada mengejek "Bujangan ini lemah, tidak ada gerakan".

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib Pratu IWAN SETIAWAN datang menemui Saksi di barak remaja Raipur B kemudian mengajak Saksi pergi ke rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO untuk menghadiri rapat yang dipimpin oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Saksi dan Pratu IWAN SETIAWAN tiba di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, Saksi melihat lebih kurang 50 orang anggota Yonarmed lainnya sudah berkumpul di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, antara lain : Terdakwa, Serka IWAN ABDILLAH (Saksi-3), Koptu ERYADI (Saksi-4), Serka JUNAIDI (Saksi-7), Koptu NAINGGOLAN, Praka SARBANI, Praka ZAINAL ARIFIN, Praka ADI SUBANDRIO, Praka ARDA BELI, Praka YOYOK, Pratu SATRIA GUNAWAN TUMANGGOR, Pratu SUDIRMAN, Pratu IRMAN TONI MARBUN, Pratu EDI SUPRIADI, Pratu FEBRIAN TEBAN dan Pratu DWI SETYO WIBOWO.

6. Bahwa kemudian Terdakwa memimpin rapat dan menyampaikan kepada anggota yang isinya antara lain :

a. Bahwa banyak senior-senior bintara dan Tamtama yang menyampaikan keluhan tentang meninggalnya Pratu HERU OKTAVIANUS yang ditembak oleh anggota Polres OKU bernama Brigadir BINTARA WIJAYA namun perkaranya belum jelas, dan ada kejadian anggota polisi menembak purnawirawan TNI AD dan anggota polisi tersebut dipecat tetapi masih dinas di Kalimantan, sehingga saya berinisiatif untuk mengumpulkan kalian;

b. Mungkin kalau kita tidak seperti ini mau sampai kapan, sudah tidak dapat libur;

c. Apakah ada saran dari anggota sebagai bahan kita untuk datang ke Polres OKU.

7. Bahwa setelah Terdakwa membuka saran, selanjutnya beberapa anggota mengajukan saran dan dicatat dalam buku saku oleh Serka IWAN ABDILLAH, yakni :

a. Seluruh anggota yang ikut rapat mengatakan pelaku penembakan terhadap Pratu HERU OKTAVIANUS supaya dipecat;

b. Serka IWAN ABDILLAH (Saksi-3) menyarankan pelaksanaan sidang dilakukan di PN Baturaja agar bisa dihadiri oleh anggota dan melihat pelaksanaan sidang;

c. Pelaksanaan hukuman dilaksanakan di Lapas Baturaja agar anggota mengetahui apakah hukuman tersebut dilaksanakan atau tidak;

d. Praka ADI SUBANDRIO menyarankan agar penjatuhan hukuman disesuaikan dengan hukum dan aturan yang berlaku;

e. Ada perwakilan anggota yang menghadiri upacara pemecatan.

8. Bahwa kemudian 5 saran tersebut disepakati oleh semua anggota disampaikan ke Mapolres OKU melalui aksi damai yang akan dipimpin oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa bertanya kepada peserta rapat mengenai waktu yang tepat untuk berangkat melakukan aksi damai ke Mapolres OKU dan saat itu Terdakwa menyarankan hari Senin setelah upacara, namun Saksi menjawab "Kalau bisa jangan ditunda, takut rencana ini bocor", lalu anggota yang lain menghendaki besok pada hari Kamis karena bertepatan dengan acara 40 hari meninggalnya Pratu HERU OKTAVIANUS dan kalau hari Senin terlalu lama, kemudian Terdakwa menyetujui namun sebelum berangkat melakukan aksi damai ke Mapolres OKU maka terlebih dahulu Terdakwa sebagai yang tertua akan lapor kepada Danyonarmed 15/76 Tarik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa saat rapat Saksi berada lebih kurang 5 meter dari Terdakwa, setelah anggota sepakat untuk melakukan aksi damai ke Polres OKU selanjutnya Saksi-3

Serka IWAN ABDILLAH menyerahkan catatan berisi 5 tuntutan tersebut kepada Saksi untuk diketik di kantor batalyon, kemudian Saksi pergi ke kantor administrasi Raipur B lalu menetik 5 tuntutan tersebut menggunakan komputer kemudian diprint sebanyak 5 lembar dan tiap-tiap lembar berisi 5 rangka lalu dipotong-potong oleh Saksi menjadi 25 bagian, sedangkan yang tidak dipotong sebanyak 2 lembar, kemudian Saksi serahkan kembali kepada Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH untuk dibagi-bagikan kepada anggota termasuk Terdakwa.

10. Bahwa sebelum rapat ditutup sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengatakan kepada anggota "Besok pagi pukul 06.30 Wib kumpul di lapangan apel Raipur B memakai pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra", setelah itu Terdakwa pamit melaksanakan sholat Isya sedangkan anggota lainnya pulang ke rumah masing-masing.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.30 Wib Saksi dan anggota lainnya sebanyak lebih kurang 170 orang kumpul di lapangan Raipur B menggunakan pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra, dan saat itu Terdakwa yang memimpin anggota berbaris di lapangan Raipur B, tidak lama kemudian Lettu Arm ERLAN WIJATMOKO memakai pakaian olah raga datang ke lapangan Raipur B, lalu Terdakwa melaporkan kepada Lettu Arm ERLAN WIJATMOKO bahwa anggota akan melakukan aksi damai ke Mapolres OKU, setelah itu Terdakwa pergi rumah Danyon, kemudian anggota diperintahkan oleh Terdakwa untuk kumpul di lapangan serba guna yang berada di depan rumah Danyon.

12. Bahwa saat itu Terdakwa mengumpulkan anggota di lapangan serba guna dengan posisi 4 saf dan Terdakwa berdiri paling kanan, sedangkan Saksi berada di saf depan bagian tengah, tidak lama kemudian Danyon dengan memakai pakaian olah raga datang ke lapangan serba guna, kemudian Terdakwa berkata kepada Danyon "Ijin komandan anggota akan melakukan aksi damai untuk menyampaikan 5 tuntutan kepada Kapolres OKU", setelah itu Terdakwa kertas kepada Danyon, setelah kertas berisi 5 tuntutan tersebut selesai dibaca oleh Danyon selanjutnya kertas tersebut diambil kembali oleh Terdakwa lalu Terdakwa samping kanan barisan.

13. Bahwa selanjutnya Danyon memberikan pengarahannya yang antara lain isinya "Saya ini seorang komandan, saya ini seorang Mayor yang mempunyai keterbatasan kemampuan, namun sebelum kalian berangkat melaksanakan aksi ini, apa sudah betul-betul kalian pikirkan untung ruginya", dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Siap, sudah komandan, ijin tidak diijinkan anggota tetap berangkat", kemudian Danyon bertanya "Apakah kalian sanggup untuk tidak berbuat anarkis", dan jawab oleh seluruh anggota dengan mengatakan "Siap", setelah itu Terdakwa berkata kepada Danyon "Saya yang bertanggung jawab aksi damai", kemudian Danyon bertanya lagi "Naik apa kalian", dijawab oleh Terdakwa "Naik motor", kemudian Danyon berkata "Naik mobil saja dan yang berangkat hanya perwakilan saja", sambil Danyon menyuruh piket menyiapkan kendaraan truk jenis NPS dan Reo, setelah itu Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL loreng.

14. Bahwa saat Danyon berjalan menuju rumah untuk ganti PDL loreng, Saksi tidak melihat ada anggota yang mengambil alih pasukan, yang Saksi lihat saat itu setelah Danyon berjalan menuju rumah untuk ganti PDL loreng, selanjutnya secara serentak anggota sebanyak lebih kurang 170 orang tersebut langsung mengambil sepeda motor masing-masing lalu bergerak menuju pintu-2 dekat penjagaan termasuk Saksi dan Pratu IRMAN TONI berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa saat tiba di pintu-2 dekat penjagaan, Saksi melihat Terdakwa mengarahkan anggota untuk berangkat dengan tertib dan tidak saling mendahului

dan bagi anggota yang belum mengisi bensin agar isi bensin terlebih dahulu, selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa anggota berangkat dikawal oleh Provost.

16. Bahwa setelah Terdakwa memberikan pengarahan kepada anggota di depan pintu-2 dekat penjagaan, selanjutnya anggota berangkat dengan konvoi yang dimulai oleh anggota Provost yaitu Praka MUS MULYADI berboncengan sepeda motor dengan Praka FAUZAN RAMON diikuti anggota lainnya menggunakan sepeda motor termasuk Saksi berboncengan sepeda motor dengan Pratu IRMAN TONI dan sebagian besar anggota Yonarmed membawa sangkur termasuk Saksi.

17. Bahwa saat berangkat ke Polres OKU, Saksi lewat di simpang Suska namun Saksi tidak melihat pada saat anggota Yonarmed memukul seorang anggota polisi di simpang Suska karena Saksi termasuk rombongan terakhir yang tiba di Polres OKU.

18. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Saksi dan Pratu IRMAN TONI bersama lebih kurang 50 orang anggota Yonarmed lainnya tiba di Polres OKU, kemudian Saksi melihat dari jarak lebih kurang 10 meter Pratu TITUS PURWANTO dan anggota Yonarmed lainnya sedang melempari kaca ruang penjagaan Polres OKU menggunakan batu, selain itu Saksi juga melihat sebuah sepeda motor di samping penjagaan sudah terbakar, kemudian Danyon dan perwira lainnya termasuk Terdakwa berusaha mencegah anggota melakukan pengrusakan maupun pembakaran sepeda motor tersebut.

19. Bahwa setelah Saksi melihat anggota Yonarmed melakukan pengrusakan, selanjutnya Saksi mengambil sebuah batu di dekat pintu gerbang kemudian Saksi lemparkan ke kaca depan kendaraan yang diparkir di halaman depan Polres OKU hingga kaca depan kendaraan tersebut pecah, setelah itu Saksi kembali mengambil sebuah batu lalu Saksi lemparkan ke kaca ruang penjagaan Polres OKU hingga pecah, kemudian Saksi mendengar Danyon dan perwira lainnya termasuk Terdakwa dan Sertu Maksu berteriak memerintahkan anggota Yonarmed bubar meninggalkan Polres OKU.

20. Bahwa selanjutnya Saksi dan Serda BAMBANG berboncengan sepeda motor meninggalkan Polres OKU dan mengikuti anggota Yonarmed lainnya menuju arah Ramayana dan Pasar Baturaja, kemudian Saksi melihat Pos Polisi Ramayana dan Pos Polisi Pasar Atas sudah dirusak oleh anggota Yonarmed, demikian pula Pos Polisi simpang empat Sukajadi sudah terbakar, namun Saksi tidak mengetahui siapa anggota Yonarmed yang merusak Pos Polisi Ramayana dan Pos Polisi Pasar Atas, dan Saksi juga tidak mengetahui siapa anggota Yonarmed yang membakar Pos Polisi simpang empat Sukajadi.

21. Bahwa setelah keliling kota Baturaja, selanjutnya Saksi dan Serda BAMBANG kembali ke markas.

22. Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Polsek Martapura, namun setelah kejadian Saksi mengetahui Kapolsek Martapura mengalami luka tusuk.

23. Bahwa selama Saksi berada di Mapolres OKU, Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pengrusakan di Mapolres OKU.

24. Bahwa Polres OKU berada dipinggir jalan raya kota Baturaja dan banyak warga yang tinggal di sekitar Polres OKU.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Bahwa tidak benar pada waktu rapat Terdakwa mengatakan “Mungkin kalau kita tidak seperti ini mau sampai kapan, sudah tidak dapat libur”, melainkan Terdakwa mengatakan “Apa yang kalian sampaikan, nanti saya laporkan kepada komandan”.
- b. Bahwa tidak benar pada waktu rapat Terdakwa mengatakan “Hari Senin saja kita berangkat ke Polres OKU”, tetapi yang Terdakwa katakan adalah “Nanti saja hari Senin saya lapor komandan setelah upacara kita minta jam komandan untuk menyampaikan 5 tuntutan ini”.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-5 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-6 : Nama lengkap : WAHYU SETIADI
Pangkat/NRP : Lettu Cpm / 21950178490775
Jabatan : Pa Riksa La Idik
Kesatuan : Pomdam II/Sriwijaya
Tempat tanggal Lahir : Kendal, 28 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Pomdam II/Swj Jln. Diponegoro Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada mengadakan penyidikan perkara Terdakwa di Pomdam II/Sriwijaya, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 7 Maret sekira pukul 07.00 Wib ada informasi dari Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA (Danyonarmed 15/76 Tarik) bahwa anggota Yonarmed melakukan penyerangan ke Mapolres OKU, kemudian langsung dibentuk Tim untuk melakukan penyelidikan dan Saksi tergabung dalam Tim tersebut.
3. Bahwa sekira pukul 08.30 Wib Tim berangkat ke Mapolres OKU dan saat itu Saksi melihat kantor Mapolres OKU rusak terbakar dan masih ada sisa-sisa asap serta kaca-kaca hancur sehingga Polres OKU tidak dapat berfungsi melayani masyarakat.
4. Bahwa setelah dilakukan olah TKP diperoleh hasil bahwa Mapolres OKU rusak berat dan terbakar, mobil dan sepeda motor yang diparkir di halaman depan Mapolres OKU hangus terbakar, tahanan Polres OKU ada yang kabur, Pos Polisi Pasar Atas rusak terbakar, Pos Polisi simpang Sukajadi rusak terbakar, Polsek Martapura rusak berat dan sebagian terbakar selain itu Kapolsek Martapura atas nama Kopol RIDWAN menjadi korban penganiayaan.
5. Bahwa personil lain yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Yonarmed, yaitu : Kapten Cpm MARTIN NURI (Dansubdenpom I/4-4 Baturaja) dan Koptu RUDI KURNIAWAN (anggota Subdenpom Baturaja) serta Aiptu MARBAWI mengalami luka, dan beberapa hari setelah kejadian seorang pegawai honorer Polres OKU bernama EDI MARYONO meninggal dunia di rumah sakit karena mengalami luka bakar 80 % ditubuhnya.
6. Bahwa setelah pemeriksaan terhadap beberapa orang anggota Yonarmed diperoleh keterangan bahwa sebelum terjadi pengrusakan di Mapolres OKU, terlebih dahulu Terdakwa mengumpulkan anggota Yonarmed di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO dan memimpin rapat membahas 5 tuntutan yang akan disampaikan kepada Kapolres OKU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi, selanjutnya Tim menyimpulkan bahwa Terdakwa menggerakkan dan menganjurkan anggota Yonarmed melakukan unjuk rasa/demonstrasi ke Polres OKU sampai akhirnya anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di Mapolres OKU, sehingga membuat laporan polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Serka JUNAIDI telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2013, sesuai Surat Keterangan Kematian No. SKM/104/IV/2013 tanggal 26 April 2013 yang ditandatangani oleh Letkol Ckm dr. Pontjo Yunarko, SpPD NRP 32532. Sehingga dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-7 : Nama lengkap : JUNAIDI
Pangkat/NRP : Serka / 3910492280671
Jabatan : Baban Juyar
Kesatuan : Yon Armed 15/76 Tarik Martapura
Tempat tanggal Lahir : Palembang, 25 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 15/76 Tarik Martapura
Oku Timur Prov. Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 19.30 Wib ketika Saksi sedang makan malam bersama keluarga, Pratu IWAN SETIAWAN datang ke rumah Saksi dan menyampaikan agar Saksi datang menemui Terdakwa di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, kemudian dengan memakai pakaian preman Saksi pergi ke rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO menggunakan sepeda motor Yupiter MX Nopol 3004 YB.

2. Bahwa sesampainya Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, Saksi melihat sudah ada anggota Yonarmed lainnya di dalam rumah, antara lain :

Terdakwa, Serka IWAN ABDILLAH (Saksi-3), Koptu ERYADI (Saksi-4), Praka SAFEI, Serka SILALAH, Kopda TENGKU HELMI, Praka HERRY WALUYO (Saksi-2), Praka ADI SUBANDRIO, Praka ARDA BELY, Pratu TEGUH, Praka YOYOK, Koptu ZEBUA, Koptu NAINGGOLAN TUMANGGOR, Kopda HILMI CHALAYO, Praka ERLI, Pratu SUDIRMAN, Pratu AGUS DARMAWAN, Pratu IWAN SETIAWAN dan Praka DAMIANUS. Sedangkan anggota yang berada di luar rumah, antara lain : Koptu SUKARSA, Praka ABUBAKAR, Praka SELAMET IHWAN NURDIN, Praka ACEP, Pratu BAMBANG MINTA REZA, Praka M. ILAHI dan Praka SARBANI.

3. Bahwa kemudian Saksi langsung masuk menemui Terdakwa di dalam rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, kemudian Saksi bertanya "Ada apa mas memanggil saya", dijawab oleh Terdakwa "Rencana besok kita ada aksi damai di Polres OKU untuk menyampaikan 5 tuntutan", dan saat itu Saksi melihat Serka IWAN ABDILLAH (Saksi-3) menulis 5 tuntutan tersebut lalu menyuruh Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MUHAMMAD NURI (Saksi-5) untuk mengetik di luar, tidak lama kemudian hasil putusan, mahkamahagung.go.id

sudah jadi dalam bentuk satu lembar kertas HVS dan juga ada yang dipotong kertas, setelah itu Saksi keluar sambil berkata kepada anggota yang berada di luar “Besok pakaian apa”, dijawab oleh Praka SARBANI “Besok pakaian PDL topi pet”, selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi.

4. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.20 Wib Saksi memakai PDL berjalan kaki dari rumah menuju lapangan Raipur-B untuk melaksanakan apel pagi, demikian pula anggota yang lain juga memakai PDL dan topi pet warna hitam dan pengecekan apel pagi dilakukan oleh Piket Kompi Serda IMANSYAH, setelah dilakukan pengecekan lebih kurang 190 orang menuju lapangan serba guna yang berada di atas dengan jarak lebih kurang 150 meter dari rumah Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA (Danyonarmed 15/76 Tarik), kemudian Saksi melihat Terdakwa menghadap Danyon namun Saksi tidak mengetahui yang dibicarakan.

5. Bahwa setelah anggota berbaris di lapangan serba guna, selanjutnya Terdakwa ikut bergabung dalam barisan, sedangkan perwira staf sebanyak 7 orang yakni Kapten Arm KHAIRUL (Dan Rai Ma), Lettu Arm ERLAN (Dan Rai-B), Lettu Arm ADI (Pasi Ops), Lettu Arm AGUNG (Pasi Pers), Letda Arm SUHENDRA (Pajau III Rai-B), Letda Arm WITONO (Pajau I Rai-A), Letda Arm MARWAN (Pajau I Rai-A) berbaris di depan pasukan.

6. Bahwa tidak lama kemudian Danyon mengambil alih pasukan lalu bertanya “Ada apa ini?”, dijawab Terdakwa “Minta ijin Dan, kami akan melaksanakan aksi damai ke Polres OKU”, kemudian Danyon bertanya lagi “Apakah yakin tidak terjadi tindakan apa-apa?”, dijawab oleh Terdakwa “Siap saya jamin aman”, selanjutnya Danyon berkata “Kalau memang ingin berangkat akan disediakan dua kendaraan truk NPS”, dijawab oleh anggota “Ijin Dan kami berangkat menggunakan sepeda motor saja”, namun Danyon diam saja lalu pulang ke rumah dinas.

7. Bahwa selanjutnya pasukan diambil oleh Terdakwa lalu menyampaikan “Dalam melakukan aksi nanti jangan melakukan tindakan apapun dan dijalan hati-hati, sesampainya di Polres OKU jangan melakukan tindakan apapun sampai menunggu Wakapolres datang”, kemudian pasukan bubar dan anggota mengambil sepeda motornya masing-masing lalu berjalan menuju penjagaan kesatrian yang berada di bawah kemudian berkumpul sambil menunggu anggota yang lain, selanjutnya datang kendaraan truk NPS yang memuat lebih kurang 8 anggota.

8. Bahwa sekira pukul 07.30 Wib anggota berangkat beriringan menggunakan lebih kurang 90 sepeda motor saling berboncengan ngebut menuju Polres OKU dengan jarak lebih kurang 35 kilometer dari Yonarmed 15/76 Tarik, saat melintas di depan Kodim 0403/Baturaja, Saksi melihat banyak anggota Kodim berada di pinggir jalan sambil melihat rangkaian kendaraan Yonarmed yang terdiri dari : pertama sepeda motor lebih kurang 60 unit, kedua NPS, ketiga kendaraan Danyon, keempat sepeda motor lebih kurang 30 unit dan Saksi berada di sepeda motor terakhir berboncengan dengan Serda ABDAN PASARIBU.

9. Bahwa saat berangkat ke Mapolres OKU sebagian besar anggota Yonarmed membawa sangkur atas inisiatif sendiri termasuk Saksi membawa sangkur M 16 dan sebelum berangkat tidak ada penekanan dari perwira staf.

10. Bahwa selanjutnya lebih kurang 15 kilometer dari Mayonarmed 15/76 Tarik, Saksi yang berboncengan sepeda motor dengan Serda ABDAN PASARIBU disalip oleh Danyon yang menggunakan mobil Strada, dan lebih kurang 15 menit kemudian Saksi melihat Danyon dan mobil truk NPS berhenti di simpang Suska, sehingga Saksi dan Serda ABDAN PASARIBU serta anggota yang lain juga berhenti di tempat tersebut kemudian Saksi melihat Danyon serta Terdakwa dan Kopda TAUFIK serta Praka RAMON menolong seorang anggota Polres OKU yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tidak ketahui namanya, dan Saksi melihat anggota Polres OKU tersebut mengalami luka gores dibagian kening sebelah kanan dan keluar darah, namun putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap anggota Polres OKU tersebut.

11. Bahwa setelah Saksi berhenti di simpang Suska selama lebih kurang 15 menit, selanjutnya Saksi dan Serda ABDAN PASARIBU melanjutkan perjalanan ke Mapolres OKU yang berada lebih kurang 250 meter dari simpang Suska, sesampainya di Mapolres OKU sepeda motor Saksi diparkir dibawah pohon lalu masuk ke dalam Mapolres OKU, kemudian Saksi melihat anggota Polres OKU lari keluar melalui pintu tengah karena dikejar oleh lebih kurang 15 orang anggota Yonarmed, selanjutnya anggota Polres OKU tersebut dipeluk oleh Serka IWAN ABDILLAH (Saksi-3) namun anggota Yonarmed tetap berusaha memukul anggota Polres OKU tersebut namun dihalangi oleh Serka IWAN ABDILLAH (Saksi-3).

12. Bahwa kemudian Saksi mendekati Serka IWAN ABDILLAH (Saksi-3), namun tiba-tiba dari arah samping Praka YATMAN menggunakan tangan mengepal memukul anggota Polres OKU tersebut namun dapat ditangkis dan didorong oleh Saksi, selanjutnya Praka YATMAN menendang pantat anggota Polres OKU tersebut namun tetap dipeluk oleh Serka IWAN ABDILLAH (Saksi-3) sambil berjalan menuju ke luar Polres OKU, dan saat itu dari jarak lebih kurang 5 s.d 15 meter Saksi melihat anggota Yonarmed melakukan pelemparan di dalam dan di luar Polres OKU menggunakan batu dan memecahkan kaca kantor Polres OKU dan kaca mobil, selain itu Saksi juga melihat anggota Yonarmed membakar kendaraan.

13. Bahwa anggota Yonarmed yang Saksi lihat melempar kantor Polres OKU menggunakan batu dan memecahkan kaca kantor Polres OKU, antara lain : Sertu IRAWAN, Serda ARIF, Serda NOPAN, Koptu SELAMET RIYADI, Praka HENDRA PAIZON, Praka SELAMET IKHWAN NUDI, Praka ARDA BELY, Pratu INDRO, Pratu TITUS, Pratu FOTO, Pratu YUNUS, Pratu MAHMUD, Praka ACEP, Pratu BAMBANG MINTA REZA, Prada JASMIN RAIS.

14. Bahwa anggota Yonarmed yang Saksi lihat dari jarak lebih kurang 10 meter merusak kendaraan umum, yaitu : Pratu TITUS memecahkan kaca kendaraan roda 4 jenis kijang dan kendaraan roda menggunakan batu, demikian pula Pratu YUNUS memecahkan kaca kendaraan menggunakan batu.

15. Bahwa anggota Yonarmed yang Saksi lihat dari jarak lebih kurang 30 meter membakar kendaraan roda 4, yaitu : Sertu IRAWAN berdiri di samping luar Mapolres OKU di dekat kendaraan dinas patroli sambil tangan Sertu IRAWAN memegang korek api ditangan kanan, sedangkan Pratu FEBRIAN TEBAN memegang korek api dan membakar sejenis kertas tisu lalu dijatuhkan ke dalam mobil patroli yang berada di luar Mapolres OKU.

16. Bahwa setelah kantor Polres OKU rusak dan terbakar selanjutnya anggota Yonarmed keluar dan meninggalkan Polres OKU.

17. Bahwa sekira pukul 09.15 Wib Saksi dan anggota lainnya bergerak dan mendahului lebih kurang 150 orang anggota ke arah pasar, sesampainya di Pos Polisi Ramayana, Saksi tidak berhenti namun Saksi melihat Pratu YUNUS lari keluar dari Pos Polisi Ramayana yang telah rusak dan kaca pecah dan tidak ada polisi di tempat tersebut, setelah itu anggota bergerak menuju Pos Polisi Pasar Lama.

18. Bahwa sesampainya di Pos Polisi Pasar Lama, Saksi langsung turun dan melihat Pos Polisi Pasar Lama sudah hancur dan kacanya pecah dan tidak ada anggota polisi di tempat tersebut, kemudian anggota Yonarmed bergerak menuju Pos Polisi simpang empat Sukajadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa setibanya di Pos Polisi simpang empat Sukajadi, Saksi melihat Pos
putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi simpang empat Sukajadi sudah terbakar dan Saksi juga melihat Pratu DAVID SANJAYA, Pratu TITUS dan Pratu ARIS berdiri di samping Pos Polisi simpang empat Sukajadi, namun Saksi tidak mengetahui apakah 3 orang anggota Yonarmed tersebut yang merusak dan membakar Pos Polisi simpang empat Sukajadi, kemudian anggota bergerak menuju arah pulang ke markas.

20. Bahwa saat pulang menuju markas, Saksi melihat Pos Polisi simpang Umbara terbakar dan masyarakat berusaha memadamkan api, sedangkan Saksi tetap melanjutkan perjalanan menuju markas dan Saksi tidak ikut pergi ke Polsek Martapura.

21. Bahwa sekira pukul 10.30 Wib Saksi tiba di Mayonarmed 15/76 Tarik, kemudian Letda Arm RICO memerintahkan anggota kumpul di Aula 76 sambil menunggu Danyon, setelah Danyon kembali langsung memberikan pengarahan sambil menunggu kedatangan Pangdam II/Sriwijaya.

22. Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan dan pengrusakan Mapolres OKU karena tidak adanya penyelesaian yang jelas hasil dari proses hukum terhadap Briptu BINTARA WIJAYA sebagai pelaku penembakan terhadap Pratu HERU OKTAVIANUS hingga meninggal dunia, dan adanya kecemburuan sosial terhadap anggota yang diluar dibebaskan keluar masuk satuan dan tidak melaksanakan siaga sedangkan anggota yang di dalam melaksanakan siaga, selain itu tidak adanya ijin pada hari libur dan kegiatan hanya melaksanakan korve.

23. Bahwa akibat perbuatan anggota Yonarmed mengakibatkan kerusakan dan kehancuran barang-barang beserta kantor Polres OKU dan Pos Polisi serta kendaraan.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menerangkan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi Tambahan yang dihadapkan atas perintah Hakim Ketua yaitu Praka DAMIANUS NGONGO DAGA yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Tambahan :
Nama lengkap : DAMIANUS NGONGO DAGA
Pangkat/NRP : Praka / 3102077033782
Jabatan : Ta Raipur-A
Kesatuan : Yon Armed 15/76 Tarik Martapura
Tempat tanggal Lahir : Sumba, 12 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 15/76 Tarik Martapura
Oku Timur Prov. Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 ketika Saksi mulai berdinan Yonarmed 15/76 Tarik dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai juru bayar Yonarmed 15/76 Tarik, selain itu Terdakwa sebagai pengurus mesjid Yonarmed 15/76 Tarik dan sering memberikan ceramah agama di mesjid Yonarmed 15/76 Tarik sehingga Terdakwa menjadi panutan serta teladan di kesatuan dan perkataan Terdakwa didengar dan dipatuhi oleh Bintara dan Tamtama karena Terdakwa juga sebagai Bintara yang paling senior di kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 Saksi melaksanakan tugas pengamanan di Mesuji sehingga Saksi tidak mengetahui pada saat Pratu HERU OKTAVIANUS ditembak oleh anggota Polres OKU yang mengakibatkan Pratu HERU OKTAVIANUS meninggal dunia.

4. Bahwa saat Saksi kembali ke kesatuan, saat itu kesatuan sudah Siaga I dan senjata digudangkan kecuali senjata yang dipakai oleh piket, kemudian Saksi ditugaskan untuk memperbaiki ruangan di belakang penjagaan untuk dijadikan ruangan persit, dan pada saat piket Saksi jaga di gudang munisi.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi dan Kopda SUHERMAN serta Kopda EKO mulai melaksanakan piket di gudang munisi dan akan turun piket pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib.

6. Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib Saksi pulang ke rumah untuk mengambil selimut, setelah itu Saksi kembali ke gudang munisi kemudian Saksi pergi beli rokok di warung dekat rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO lalu Saksi melihat lebih kurang 40 anggota Yonarmed berkumpul di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, antara lain : Terdakwa, Serka IWAN ABDILLAH (Saksi-3), Koptu ERYADI (Saksi-4), Serka JUNAIDI, Serka SILALAH, Kopda TENGKU HELMI, Praka HERRY WALUYO (Saksi-2), Koptu YASARMAN ZEBUA, Koptu NAINGGOLAN, Pratu TUMANGGOR, Kopda HILMI CHALAYO, Koptu SUKARSA, Praka ABUBAKAR, Praka ERLI, Praka ACEP NUGRAHA dan Praka SARBANI.

7. Bahwa kemudian Saksi mampir di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO lalu berdiri di belakang pintu di dekat Pratu TUMANGGUR, dan saat itu Saksi yang paling terakhir datang ke rumah Saksi-2 Praka HERRY OKTAVIANUS, kemudian Saksi bertanya kepada Pratu TUMANGGUR “Ada apa ini”, dijawab oleh Pratu TUMANGGUR “Besok kita mau unjuk rasa

ke Polres OKU”, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa memimpin rapat di ruang tamu rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO.

8. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mendengar dari jarak lebih kurang 5 meter Terdakwa berkata “Besok semuanya berpakaian PDL dan tidak ada yang memakai pakaian olah raga, jam 06.30 Wib semua kumpul di Baterai B kemudian saya akan menghadap komandan untuk menyampaikan bahwa kita besok akan ke Polres Baturaja untuk menyampaikan aksi damai dalam rangka menanyakan perkembangan kasus Briptu BINTARA WIJAYA yang melakukan penembakan terhadap Pratu HERU OKTAVIANUS hingga meninggal dunia, diterima atau tidaknya saran saya oleh komandan kita tetap berangkat, setuju”, kemudian dijawab oleh anggota “Setuju”.

9. Bahwa Saksi berada di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO selama lebih kurang 5 menit, dan sekira pukul 20.30 Wib rapat di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO selesai, kemudian Terdakwa pamit pulang untuk melaksanakan sholat sedangkan Saksi kembali ke gudang munisi, namun anggota yang lain masih ada yang tinggal di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 07.00 Wib Saksi bertemu dengan Koptu SUKARSA di depan gudang munisi, kemudian Koptu SUKARSA bertanya kepada Saksi “Jadi tidak bang kita ke Polres OKU”, lalu Saksi jawab “Jadi”, setelah itu Saksi dan Koptu SUKARSA berboncengan sepeda motor ke Polres OKU dan saat itu Saksi tidak membawa sangkur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa sesampainya di simpang Suska, Saksi melihat seorang anggota polisi mengendarai sepeda motor dihentikan oleh anggota Yonarmed, kemudian Saksi melihat Pratu TEMON SLAMET ROSIDI memukul wajah polisi tersebut menggunakan tangan mengepal sebanyak satu kali hingga polisi tersebut jatuh dari sepeda motor dan tersungkur di parit yang berada dipinggir jalan, setelah itu Saksi melihat anggota Yonarmed lainnya menginjak-injak anggota polisi tersebut namun Saksi tidak kenal satu persatu karena jumlahnya banyak.

12. Bahwa saat anggota polisi tersebut diinjak-injak oleh anggota Yonarmed, selanjutnya Terdakwa berusaha menolong anggota polisi tersebut dengan cara Terdakwa telungkup melindungi tubuh anggota polisi tersebut sehingga hanya paha anggota polisi tersebut yang kelihatan, kemudian Saksi mengambil sangkur dari pinggang salah satu anggota Yonarmed yang sedang menginjak-injak anggota polisi tersebut lalu Saksi tusukkan ke paha kiri anggota polisi tersebut sebanyak satu kali, kemudian Saksi mendengar Danyon berteriak mengatakan "Damianus jangan", sehingga Saksi dan Koptu SUKARSA langsung naik sepeda motor dan melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

13. Bahwa sesampainya di Polres OKU, Saksi melihat anggota Yonarmed melempar kaca-kaca Mapolres OKU menggunakan batu, kemudian Koptu SUKARSA memarkir sepeda motor di tengah jalan raya depan Polres OKU, sedangkan Saksi langsung turun dari sepeda motor lalu masuk ke dalam kantor Mapolres OKU melalui pintu sebelah kanan, kemudian Saksi ikut memecahkan kaca mobil dan kaca sepeda motor yang diparkir di halaman depan Mapolres OKU, setelah itu Saksi masuk ke dalam kantor Polres OKU lalu Saksi menendang pintu dan memecahkan kaca-kaca di ruangan Polres OKU menggunakan gagang sangkur yang Saksi bawa dari simpang Suska.

14. Bahwa setelah Saksi memecahkan kaca-kaca di ruangan Polres OKU menggunakan gagang sangkur, selanjutnya Saksi melihat Praka YOYOK menendang pintu dalam kantor Polres OKU, kemudian Saksi mengajak Praka YOYOK keluar menuju halaman Polres OKU, setelah itu Saksi melihat Danyon dan perwira yang lain serta Terdakwa dan Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH berusaha menenangkan anggota dan memerintahkan anggota kumpul di halaman depan Polres OKU dengan posisi duduk.

15. Bahwa setelah Saksi melihat anggota Yonarmed kumpul di halaman depan Polres OKU dengan posisi duduk, selanjutnya Saksi memasukkan sangkurnya ke pinggang kemudian Saksi duduk di sebelah kanan bersama anggota lainnya untuk menerima pengarahan dari Danyon.

16. Bahwa saat Danyon memberikan pengarahan, Saksi melihat seseorang memakai jaket loreng dengan tanda pangkat kapten masuk ke halaman Mapolres OKU lalu berdiri di samping Danyon, kemudian Saksi melihat Sertu IRAWAN berteriak "Itu tentara pengkhianat" sambil mengancungkan golok dengan tangan kanan dalam keadaan berdarah, kemudian Sertu IRAWAN dan anggota lainnya termasuk Saksi mengejar orang yang memakai jaket loreng tersebut ke dalam kantor Polres OKU, dan saat itu Saksi mengambil kayu balok yang tergeletak di dekat pintu masuk Polres OKU.

16. Bahwa setelah Saksi berada dalam ruangan Polres OKU, Saksi melihat Sertu IRAWAN, Koptu HELMI CHALAYO dan Pratu TUMANGGOR memukul orang yang memakai jaket loreng tersebut di ruangan belakang dekat pintu keluar, kemudian anggota Yonarmed lainnya ikut memukul orang yang memakai jaket loreng tersebut, setelah itu Saksi melihat Terdakwa memeluk orang yang memakai jaket loreng tersebut, selanjutnya Saksi menggunakan balok kayu memukul punggung orang yang memakai jaket loreng tersebut sebanyak satu kali, setelah itu Saksi kembali ke dalam kantor Polres OKU namun Saksi melihat tidak ada lagi yang bisa dirusak di dalam kantor Polres OKU, sehingga Saksi langsung ke luar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari kantor Polres OKU kemudian Saksi memukul patung gajah yang ada di halaman depan Polres OKU menggunakan kayu balok namun patung gajah tersebut tidak rusak, justru kayu balok yang pegang Saksi yang terpentak.

17. Bahwa saat Saksi berusaha merusak patung gajah, Saksi melihat Pratu TUMANGGOR memukul seseorang yang memakai preman kemudian dicegah oleh Koptu HASRI (Provost Kodim 0403/Baturaja) dengan mengatakan “Jangan pukul kawan sendiri”, karena ternyata orang yang dipukul oleh Pratu TUMANGGOR adalah anggota Intel Kodim 0403/Baturaja.

18. Bahwa selama Saksi berada di Polres OKU, Saksi tidak melihat anggota Yonarmed membakar mobil maupun sepeda motor, dan Mapolres OKU belum terbakar.

19. Bahwa setelah melakukan pengrusakan di Mapolres OKU, selanjutnya Saksi dan anggota Yonarmed lainnya meninggalkan Polres OKU, kemudian disimpang jalan Saksi melihat Sertu IRAWAN memegang parang sambil mengarahkan anggota Yonarmed menuju tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS yang berada lebih kurang 500 meter dari Polres OKU.

20. Bahwa dalam perjalanan menuju tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, Saksi melihat Pos Polisi Pasar Atas sudah dirusak oleh anggota Yonarmed, demikian pula Pos Polisi yang berada di dekat tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS sudah dibakar oleh anggota Yonarmed, namun Saksi tidak mengetahui siapa anggota Yonarmed yang merusak Pos Polisi Pasar Atas maupun yang membakar Pos Polisi yang berada di dekat tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS.

21. Bahwa setelah mendatangi tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, selanjutnya Sertu IRAWAN mengajak anggota Yonarmed pergi ke Polsek Martapura, kemudian anggota Yonarmed melempari kaca depan Polsek Martapura dan saat itu Saksi melempari kaca depan Polsek Martapura menggunakan pot bunga.

22. Bahwa setelah melakukan pengrusakan di Polsek Martapura, selanjutnya Saksi dan anggota Yonarmed lainnya menuju Polres OKU Timur namun sesampainya di depan kantor Irigasi Kota Baru, Saksi melihat Danyon dengan posisi mobil melintang ditengah jalan menghadang anggota menuju Polres OKU Timur, kemudian Danyon memerintahkan anggota kembali markas dan diikuti oleh Danyon dari belakang.

23. Bahwa sesampainya di markas, Saksi kembali melaksanakan tugas jaga di gudang munisi, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi dipanggil oleh Kopda Taufik untuk bergabung di Aula 76 untuk menerima pengarahan dari Danyon.

24. Bahwa setelah diperiksa di Pom, Saksi baru mengetahui bahwa anggota polisi yang dikeroyok oleh anggota Yonarmed dan ditusuk pahanya oleh Saksi di simpang Suska adalah Aipda MARBAWI.

25. Bahwa setelah diperiksa di Pom, Saksi juga baru mengetahui bahwa orang yang memakai jaket loreng dengan tanda pangkat kapten yang menjadi korban pemukulan anggota Yonarmed termasuk Saksi di Polres OKU adalah Kapten Cpm MARTIN NURI (Dansubdenpom II/4-4 Baturaja).

26. Bahwa Saksi menusuk menggunakan sangkur seorang anggota polisi bernama Aipda MARBAWI di simpang Suska, dan Saksi juga memecahkan kaca mobil dan sepeda motor yang diparkir di halaman Mapolres OKU serta memecahkan kaca-kaca ruangan dalam Polres OKU menggunakan gagang sangkur, kemudian Saksi juga memukul Kapten Cpm MARTIN NURI (Dansubdenpom II/4-4 Baturaja) dan merusak kaca depan Polsek Martapura dengan cara dilempar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Saksi menggunakan pot bunga, semuanya dilakukan oleh Saksi karena ikut-ikutan dengan teman, selain itu Saksi ingin melampiaskan emosi karena sebelumnya anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA telah menembak Pratu HERU OKTAVIANUS hingga meninggal dunia.

27. Bahwa selama Saksi berada di Mapolres OKU, Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pengrusakan di Mapolres OKU.

Atas keterangan Saksi Tambahan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar pada waktu rapat di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, Terdakwa mengatakan "Ijin tidak diijinkan anggota tetap berangkat" karena kata-kata tersebut diucapkan Terdakwa besok paginya pada waktu Danyon memberikan pengarahan di lapangan serba guna.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi Tambahan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 Praka HERRY WALUYO yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa tidak benar pada waktu rapat di Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, Terdakwa menyampaikan "Besok pakai PDL loreng dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra kumpul di lapangan apel Raipur B", akan tetapi Terdakwa menyampaikan hasil kesepakatan anggota bahwa "Besok pakai PDL loreng dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra kumpul di lapangan apel Raipur B".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di atas sifatnya hanya meluruskan karena berdasarkan keterangan Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH dan keterangan Saksi-7 Serka JUNAIDI bahwa saat rapat di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO yang menyarankan agar "Besok pagi memakai pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra kumpul di lapangan apel Raipur B" adalah Praka SARBANI.

- Bahwa dilain pihak selama berlangsungnya rapat di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, saat itu Saksi-2 Praka HERRY WALUYO dan beberapa orang anggota lainnya berada di depan rumah Kopda HILMI CHALAYO yang berada di sebelah kiri Terdakwa, sedangkan Saksi-2 Praka HERRY WALUYO mendengar Terdakwa mengatakan "Besok pagi memakai pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra kumpul di lapangan apel Raipur B" setelah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO masuk ke dalam rumah mengambil air minum untuk Kopda NAINGGOLAN, padahal saat itu rapat sudah mau ditutup.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH menerangkan sebelum rapat ditutup, Terdakwa mengingatkan anggota agar "Besok pagi memakai pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra kumpul di lapangan apel Raipur B", setelah itu Terdakwa pamit melaksanakan sholat Isya sedangkan anggota lainnya pulang ke rumah masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sidang tersebut di atas, Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa pada point a di atas yang sifatnya meluruskan keterangan Saksi-2 Praka HERRY WALUYO dapat diterima sebagai alat bukti.

- b. Bahwa anggota pulang dari Polres OKU bukan inisiatif masing-masing, melainkan atas perintah Danyon termasuk Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa pada point b tersebut di atas telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA (Danyonarmed 15/76 Tarik) yang menerangkan setelah Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA melihat Saksi-4 Koptu ERYADI berusaha membakar sepeda motor namun dipadamkan oleh Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA, kemudian Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA memerintahkan Saksi-4 Koptu ERYADI dan anggota lainnya kembali ke markas.

- Bahwa dapat dipahami apabila Saksi-2 Praka HERRY WALUYO tidak mendengar Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA dan Terdakwa memerintahkan Saksi-2 Praka HERRY WALUYO dan anggota Yonarmed lainnya kembali ke markas karena saat itu Saksi-2 Praka HERRY WALUYO dan anggota Yonarmed lainnya sibuk dengan kegiatannya masing-masing melakukan pengrusakan di Mapolres OKU.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar pada malam itu Terdakwa berinisiatif memerintahkan anggota kumpul di lapangan Baterai B, melainkan kesepakatan bersama.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di atas, ternyata telah diluruskan sendiri oleh Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH bahwa memang benar hasil kesepakatan anggota pada malam itu agar besok pagi kumpul di lapangan Baterai B, tetapi akhir rapat Terdakwa mengatakan besok kumpul di lapangan Baterai B.

3. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 Koptu ERYADI yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar pada saat rapat di rumah Saksi-3 Praka HERRY WALUYO, Terdakwa menanyakan pakaian apa yang digunakan besok.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di atas telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-7 Serka JUNAIDI yang menerangkan setelah Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI mengetik 5 tuntutan tersebut, selanjutnya Saksi-7 Serka JUNAIDI keluar sambil berkata kepada anggota yang berada di luar "Besok pakaian apa", dijawab oleh Praka SARBANI "Besok pakaian PDL topi pet", setelah itu Saksi-7 Serka JUNAIDI pulang ke rumah Saksi-7 Serka JUNAIDI. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut di atas dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa tidak benar pada waktu rapat Terdakwa mengatakan “Mungkin kalau kita tidak seperti ini mau sampai kapan, sudah tidak dapat libur”, melainkan Terdakwa mengatakan “Apa yang kalian sampaikan, nanti saya laporkan kepada komandan”.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar sedangkan keterangan Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI diberikan dibawah sumpah, lagi pula atas sangkalan Terdakwa pada point a tersebut di atas, Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI menyatakan tetap pada keterangannya semula. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa pada point a tersebut di atas tidak dapat diterima.

b. Bahwa tidak benar pada waktu rapat Terdakwa mengatakan “Hari Senin saja kita berangkat ke Polres OKU”, tetapi yang Terdakwa katakan adalah “Nanti saja hari Senin saya lapor komandan setelah upacara kita minta jam komandan untuk menyampaikan 5 tuntutan ini”.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa pada point b tersebut di atas bukan fakta dan cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata.

- Bahwa keterangan Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH, lagi pula atas sangkalan Terdakwa pada point b tersebut, Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI tetap pada keterangannya semula. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa pada point b tersebut di atas haruslah dikesampingkan.

5. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-8 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar pada waktu rapat di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, Terdakwa mengatakan “Ijin tidak diijinkan anggota tetap berangkat” karena kata-kata tersebut diucapkan Terdakwa besok paginya pada waktu Danyon memberikan pengarahan di lapangan serba guna.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan keterangan yang diberikan pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Sertu IRAWAN dkk 2 orang yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : “Bahwa setelah disepakati 5 tuntutan tersebut akan disampaikan kepada Kapolres OKU melalui aksi damai yang akan dipimpin oleh Saksi, selanjutnya Saksi bertanya kepada peserta rapat mengenai waktu yang tepat untuk berangkat melakukan aksi damai ke Mapolres OKU dan saat itu Saksi menyarankan hari Senin setelah upacara, namun Serka IWAN ABDILLAH menjawab “Kalau bisa jangan ditunda, takut rencana ini bocor”, lalu anggota yang lain menghendaki besok pada hari Kamis karena bertepatan dengan acara 40 hari meninggalnya Pratu HERU OKTAVIANUS dan kalau hari Senin terlalu lama, kemudian Saksi menyetujui lalu Saksi berkata “Besok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saya akan ijin ke komandan, ijin ndak diijini kita berangkat melaksanakan
putusan.mahkamahagung.go.id aksi damai ke Polres OKU”.

b. Bahwa dapat dipahami jika Terdakwa memberikan keterangan yang berbeda pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Sertu IRAWAN dkk 2 orang dan pada saat memberikan keterangan dalam perkaranya sendiri sebagaimana yang didalilkan oleh Terdakwa pada saat diberi kesempatan untuk menanggapi keterangan Saksi-8 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA tersebut di atas karena posisi Terdakwa dijamin oleh undang-undang untuk menyangkal keterangan Saksi-8 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA yang dianggap merugikan diri Terdakwa sesuai hak ingkar yang dimiliki Terdakwa.

c. Bahwa oleh karena Terdakwa mempunyai hak ingkar sedangkan keterangan Saksi-8 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA diberikan dibawah sumpah, dalam pada itu atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-5 menyatakan tetap pada keterangannya semula. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut di atas tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik, selanjutnya pada tahun 1997/1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan kembali ke Yonarmed 15/76 Martapura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3910206740869 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Juru Bayar Yonarmed 15/76 Tarik di Martapura Sumsel.

2. Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Juru Bayar ialah mengurus administrasi gaji dan tunjangan kinerja (remunerasi) anggota Yonarmed 15/76 Tarik, sedangkan diluar tugas pokok Terdakwa sebagai Juru Bayar adalah menjadi pengurus mesjid Yonarmed 15/76 Tarik dan sudah bergelar Haji serta sering memberikan ceramah agama di mesjid Yonarmed 15/76 Tarik sehingga Terdakwa menjadi panutan serta teladan di kesatuan dan perkataan Terdakwa didengar dan dipatuhi oleh Bintara dan Tamtama karena Terdakwa juga sebagai Bintara yang paling senior di kesatuan.

3. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa mendengar anggota Yonarmed 15/76 Tarik bernama Pratu HERU OKTAVIANUS digerandong (istilah orang Palembang), kemudian sekira pukul 07.30 Wib Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA (Danyonarmed 15/76 Tarik) mengumpulkan anggota dan menyampaikan bahwa Pratu HERU OKTAVIANUS ditembak oleh anggota Polres OKU bernama Brigadir BINTARA WIJAYA hingga meninggal dunia, setelah Danyoarmed 15/76 Tarik memberlakukan Siaga I sehingga anggota Yonarmed yang tinggal di dalam batalyon tidak boleh keluar markas dan kegiatan anggota hanya olah raga serta korve dan apabila mau keluar di luar jam dinas harus ijin, namun bagi anggota yang tinggal di luar batalyon bebas keluar setelah jam dinas.

4. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 pada saat Asops Kodam II/SWI memberikan pengarahan kepada seluruh anggota di Aula 155 Yonarmed 15/76 Tarik, selanjutnya Kapolres OKU didampingi Dandim 0403/Baturaja datang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan permintaan maaf dan menyatakan pelaku penembakan akan diproses putusan.mahkamahagung.go.id menurut secara transparan dan akan melaporkan secara berkala perkembangan penanganan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS.

5. Bahwa dalam kenyataannya Kapolres OKU serta Danyonarmed 15/76 Tarik tidak pernah menyampaikan perkembangan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS kepada anggota, dilain pihak Siaga I tetap diberlakukan dan kegiatan anggota hanya melakukan olah raga umum (Oraum) dan korve.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-4 Koptu ERYADI dengan mengatasnamakan teman-teman datang ke rumah Terdakwa kemudian menyampaikan mengapa komandan sekarang ini tidak terbuka tentang perkembangan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, untuk itu Terdakwa diminta oleh Saksi-4 Koptu ERYADI agar menyampaikan hal tersebut kepada komandan karena teman-teman sudah pusing siaga I terus menerus dan kegiatan anggota hanya korve.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekira pukul 08.00 Wib Danyon mengumpulkan seluruh anggota di lapangan Baterai B dalam rangka jam komandan membahas kondisi kesatuan, namun Danyon tidak membuka pertanyaan atau saran dari anggota, padahal saat itu Terdakwa mau menanyakan perkembangan penanganan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS termasuk pemberlakuan Siaga I di kesatuan yang dianggap memberatkan bagi anggota yang tinggal di dalam markas.

9. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib setelah selesai kegiatan olah raga, Terdakwa menyampaikan keluhan anggota kepada Kapten Arm KHAIRUL CAHYADI untuk disampaikan kepada Danyonarmed 15/76 Tarik, kemudian saat itu juga Kapten Arm KHAIRUL CAHYADI menghadap Danyon, setelah itu Terdakwa diberitahu oleh Kapten Arm KHAIRUL CAHYADI bahwa perintah Danyon agar anggota diberi pesiar tapi tidak ada Ijin Bermalam (IB) atau libur panjang, sedangkan perkembangan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS sudah sampai tahap pemberkasan.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 08.00 Wib ketika Terdakwa dan Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH serta Praka MUS MULYADI berada di koperasi batalyon, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 Koptu ERYADI melalui handphone menanyakan penanganan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, kemudian Terdakwa bertanya kepada Praka MUS MULYADI karena Praka MUS MULYADI mempunyai saudara di Kajati lalu Praka MUS MULYADI mengatakan bahwa berkas perkara kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS sudah masuk di kejaksaan dan sedang dipelajari, selanjutnya hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Saksi-4 Koptu ERYADI melalui handphone.

11. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menerima SMS dari Saksi-4 Koptu ERYADI yang masih menanyakan perkembangan penanganan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, kemudian Terdakwa jawab "Kumpulkan kawan kamu yang kurang yakin, jam dan tempatnya terserah kamu", lalu Koptu ERYADI menjawab "Abang tu lah", kemudian Terdakwa jawab "Tempat Kopda TENGKU HELMI selesai magrib", setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH melalui handphone agar datang ke rumah Kopda TENGKU HELMI selesai magrib, selain itu Terdakwa juga mengajak Saksi-7 Serka JUNAIIDI yang saat itu berada disamping Terdakwa untuk datang ke rumah Kopda TENGKU HELMI selesai magrib.

12. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Kopda TENGKU HELMI lalu bertemu dengan Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH dan lebih kurang 5 menit kemudian Saksi-4 Koptu ERYADI datang menjemput Terdakwa dan Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH serta Kopda TENGKU HELMI lalu diajak pergi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO karena Saksi-4 Koptu ERYADI
putusan.mahkamahagung.go.id mengumpulkan anggota di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO.

13. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, selanjutnya Terdakwa melihat lebih kurang 40 orang anggota berkumpul di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, antara lain : Kopda TENGKU HELMI, Praka YOYOK, Praka ADI SUBANDRIO, Praka ERLI, Praka ABU BAKAR, Praka ARDA BELY, Koptu SYAMSUL NAINGGOLAN, Koptu ZEBUA, Praka SAFEI, Praka M. ILAHI, Pratu AGUS DARMAWAN, Pratu TUMANGGOR, Praka WAHYONO, Pratu IWAN SETIAWAN, Praka DAMIANUS NGONGO DAGA, Serka M. SILALAH, termasuk Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH, Saksi-4 Koptu ERYADI, Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI dan Saksi-7 Serka JUNAIID.

14. Bahwa kemudian Terdakwa memimpin rapat dan menyampaikan kepada anggota mengenai status hukum Briptu BINTARA WIJAYA sebagai pelaku penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS tidak jelas, selain itu Terdakwa juga menyampaikan ada kejadian anggota polisi menembak purnawirawan TNI AD dan anggota polisi tersebut dipecat tetapi masih dinas di Kalimantan, setelah itu Terdakwa membuka saran-saran dari anggota yang dicatat oleh Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH.

15. Bahwa saat Terdakwa mengumpulkan anggota dan memimpin rapat di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO untuk membicarakan status hukum Briptu BINTARA WIJAYA sebagai pelaku penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS adalah dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan dan sepengetahuan Danyon maupun perwira lainnya, padahal seharusnya hal tersebut dilaporkan kepada Danyon atau perwira lainnya karena dilakukan di dalam kesatrian Yonarmed 15/76 Tarik.

16. Bahwa dalam rapat di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO tersebut disepakati 5 tuntutan yang akan disampaikan ke Mapolres OKU, yaitu :

- a. Agar Briptu Bintara Wijaya di pecat;
- b. Pelaksanaan sidang dilakukan di PN Baturaja agar bisa dihadiri oleh anggota dan melihat pelaksanaan sidang;
- c. Pelaksanaan hukuman dilaksanakan di Lapas Baturaja agar anggota mengetahui apakah hukuman tersebut dilaksanakan atau tidak;
- d. Agar penjatuhan hukuman disesuaikan dengan hukum dan aturan yang berlaku;
- e. Ada perwakilan anggota yang menghadiri upacara pemecatan.

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan saran dalam rapat tersebut karena tugas Terdakwa sebagai yang tertua hanya memimpin rapat, dan Terdakwa juga lupa mengenai nama-nama anggota satu persatu yang menyampaikan saran dalam rapat tersebut karena jumlah anggota yang ikut rapat lebih kurang 40 orang.

18. Bahwa dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa 5 tuntutan tersebut akan disampaikan kepada Kapolres OKU melalui aksi damai yang akan dipimpin oleh Terdakwa dengan cara anggota Yonarmed 15/76 Tarik datang ke Mapolres OKU, setelah tiba di Mapolres OKU selanjutnya anggota Yonarmed 15/76 Tarik duduk di halaman Mapolres OKU sedangkan Terdakwa sebagai pemimpin aksi damai akan berdiri berorasi membacakan 5 tuntutan tersebut kepada Kapolres OKU.

19. Bahwa setelah disepakati 5 tuntutan tersebut akan disampaikan kepada Kapolres OKU melalui aksi damai yang akan dipimpin oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada peserta rapat mengenai waktu yang tepat untuk berangkat melakukan aksi damai ke Mapolres OKU dan saat itu Terdakwa menyarankan hari Senin setelah upacara, namun Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH menjawab "Kalau bisa jangan ditunda, takut rencana ini bocor", lalu anggota yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain menghendaki besok pada hari Kamis karena bertepatan dengan acara 40 hari
putusan mahkamahagung.go.id meninggalkan Pratu BERU OKTAVIANUS dan kalau hari Senin terlalu lama,
kemudian Terdakwa menyetujui namun sebelum berangkat melakukan aksi damai
ke Mapolres OKU maka terlebih dahulu Terdakwa sebagai yang tertua akan lapor
kepada Danyonarmed 15/76 Tarik.

20. Bahwa kemudian Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH menyerahkan catatan berisi 5 tuntutan tersebut kepada Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI untuk diketik di kantor batalyon, dan pada malam itu 5 tuntutan tersebut diketik dan diperbanyak oleh Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI menggunakan kertas ukuran kecil sebanyak lebih kurang 25 lembar untuk dibagi-bagikan kepada anggota dan kertas ukuran besar sebanyak 3 lembar, kemudian Terdakwa diberi 1 lembar kertas ukuran besar oleh Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH.

21. Bahwa oleh karena anggota menghendaki 5 tuntutan tersebut disampaikan melalui aksi damai pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 padahal setiap hari Kamis anggota memakai pakaian aerobik untuk mengikuti lari interval training sesuai protap yang berlaku di kesatuan maka pada malam itu salah seorang anggota yang Terdakwa lupanya namanya minta saran dari anggota mengenai pakaian yang digunakan pada saat berangkat melakukan aksi damai ke Polres OKU, kemudian salah seorang anggota yang Terdakwa juga lupa namanya menyarankan "Besok pagi memakai pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra kumpul di lapangan apel Raipur B".

22. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib sebelum rapat ditutup, selanjutnya Terdakwa mengingatkan anggota bahwa "Besok pagi memakai pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra kumpul di lapangan apel Raipur B", setelah itu Terdakwa pamit melaksanakan sholat Isya sedangkan anggota lainnya pulang ke rumah masing-masing.

23. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI tidak boleh melakukan unjuk rasa/demonstrasi, namun Terdakwa tetap memimpin anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan unjuk rasa/demonstrasi ke Mapolres OKU karena sifatnya hanya aksi damai dalam rangka menyampaikan 5 tuntutan anggota kepada Kapolres OKU.

24. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa dan anggota lainnya berpangkat Bintara dan Tamtama sebanyak lebih kurang 195 orang kumpul di lapangan Raipur B menggunakan pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra, dan saat itu Terdakwa yang memimpin anggota berbaris lapangan Raipur B, tidak lama kemudian Lettu Arm ERLAN WIJATMOKO memakai pakaian olah raga datang ke lapangan Raipur B, lalu Terdakwa melaporkan kepada Lettu Arm ERLAN WIJATMOKO bahwa anggota akan melakukan aksi damai ke Mapolres OKU, setelah itu Terdakwa melalui handphone melaporkan kepada Pa Picket Batalyon (Kapten Arm FLORENSIUS) untuk selanjutnya dilaporkan kepada Danyon oleh Pa Picket bahwa anggota berkumpul di lapangan Raipur B menggunakan pakaian PDL dan akan melakukan aksi damai ke Mapolres OKU untuk menyampaikan 5 tuntutan anggota ke Polres OKU.

25. Bahwa tidak lama kemudian datang perwira lainnya yaitu Kapten Arm SLAMET MULYANA, Letda Arm WITONO dan Letda Arm SUHENDRA datang ke lapangan Raipur B dengan memakai pakaian olah raga, kemudian Terdakwa pergi rumah Danyon untuk melaporkan kegiatan anggota yang akan melaksanakan aksi damai ke Mapolres OKU, dan saat itu Terdakwa melihat Pa Picket dan Kapten Arm KHAIRUL CAHYADI sudah ada di rumah Danyon, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Danyon untuk mengumpulkan anggota di lapangan serba guna yang berada di depan rumah Danyon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa setelah Terdakwa mengumpulkan anggota di lapangan serba guna dengan posisi 4 sapan Terdakwa berdiri paling kanan, sedangkan perwira ada yang berdiri di sebelah kiri saf pasukan dan ada yang berdiri di depan pasukan, tidak lama kemudian Danyon dengan memakai pakaian olah raga datang ke lapangan serba guna, kemudian Terdakwa berkata kepada Danyon "Ijin komandan anggota akan melakukan aksi damai untuk menyampaikan 5 tuntutan kepada Kapolres OKU", setelah itu Terdakwa mengambil kertas yang dipegang oleh Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH lalu diserahkan kepada Danyon, setelah kertas berisi 5 tuntutan tersebut selesai dibaca oleh Danyon selanjutnya kertas tersebut diambil kembali oleh Terdakwa lalu Terdakwa ke samping kanan barisan.

27. Bahwa selanjutnya Danyon memberikan pengarahannya yang antara lain isinya "Saya ini seorang komandan, saya ini seorang Mayor yang mempunyai keterbatasan kemampuan, namun sebelum kalian berangkat melaksanakan aksi ini, apa sudah betul-betul kalian pikirkan untung ruginya", dijawab oleh Terdakwa "Siap, sudah komandan, ijin tidak diijinkan kami tetap berangkat". Kemudian Danyon bertanya "Apakah kalian sanggup untuk tidak berbuat anarkis", dan dijawab oleh seluruh anggota dengan mengatakan "Siap", setelah itu Terdakwa berkata kepada Danyon "Saya akan bertanggungjawab saat aksi damai", lalu Terdakwa mengajak Danyon ikut ke Polres OKU dengan mengatakan "Ijin komandan, kalau bisa komandan ikut agar apa yang kami lakukan di Polres OKU nanti dilihat sendiri oleh komandan dan tidak mengetahui dari pihak lain", namun Danyon hanya bertanya "Naik apa kalian", dijawab oleh Terdakwa "Naik motor", kemudian Danyon berkata "Naik mobil saja dan yang berangkat hanya perwakilan saja", sambil Danyon menyuruh piket menyiapkan kendaraan truk jenis NPS dan Reo, setelah itu Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL loreng.

28. Bahwa saat Danyon berjalan menuju rumah untuk ganti PDL loreng, selanjutnya Terdakwa tanpa seizin Danyon maupun perwira yang lain langsung mengambil alih pasukan lalu memberikan pengarahannya yang isinya antara lain "Dalam melakukan aksi nanti jangan buat keributan karena tujuan kita hanya aksi damai", setelah itu Terdakwa berjalan melewati barisan perwira menuju pintu keluar lapangan serba guna.

29. Bahwa saat Terdakwa berjalan menuju pintu keluar lapangan serba guna, selanjutnya Terdakwa melihat secara serentak anggota berpangkat Bintara dan Tamtama sebanyak lebih kurang 195 orang tersebut bergerak menuju tempat parkir lalu mengambil sepeda motor masing-masing menuju pintu-2 dekat penjagaan, kemudian Terdakwa juga mengambil sepeda motor lalu mengejar anggota menuju pintu-2 dekat penjagaan lalu mengarahkan anggota untuk berangkat dengan tertib dan tidak saling mendahului dan bagi anggota yang belum mengisi bensin agar isi bensin terlebih dahulu, selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa anggota berangkat dikawal oleh Provost.

30. Bahwa setelah Terdakwa memberikan pengarahannya kepada anggota di depan pintu-2 dekat penjagaan, selanjutnya anggota sebanyak lebih kurang 195 orang berangkat dengan konvoi yang dimulai oleh anggota Provost yaitu Praka MUS MULYADI berbocengan sepeda motor dengan Praka FAUZAN RAMON diikuti anggota lainnya menggunakan sepeda motor termasuk Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH dan berada di konvoi bagian tengah.

31. Bahwa meskipun Danyon memerintahkan anggota yang berangkat ke Mapolres OKU hanya perwakilan saja dan menggunakan kendaraan truk jenis NPS, namun Terdakwa tidak mencegah pada saat anggota berangkat menggunakan sepeda motor karena Terdakwa menghendaki agar semua anggota sebanyak lebih kurang 195 orang tersebut berangkat melakukan aksi damai ke Mapolres OKU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32. Bahwa saat anggota berangkat ke Mapolres OKU dengan jarak lebih kurang 35-40 kilometer dari Mayonarmed 15/76 Tarik, saat itu ada anggota Yonarmed

membawa bendera merah putih yaitu Pratu REZA yang berbocengan sepeda motor dengan Pratu HAMZAH.

33. Bahwa dalam perjalanan lebih kurang 3 kilometer dari Mayonarmed 15/76 Tarik, Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH pindah ke sepeda motor salah seorang anggota, kemudian Terdakwa berusaha mengejar anggota Yonarmed yang berada di depan untuk mencegah anggota kebut-kebutan, saat Terdakwa tiba di simpang Batumarta, Terdakwa disalip oleh mobil Danyon kemudian Terdakwa mengikuti mobil Danyon dari belakang.

34. Bahwa sesampainya di simpang tiga Suska, Terdakwa melihat lebih kurang 15 orang anggota Yonarmed berhenti di tempat tersebut, kemudian Terdakwa juga ikut berhenti lalu Terdakwa melihat Pratu TEMON SLAMET ROSIDI memukul wajah seorang anggota polisi sebanyak 1 (satu) kali hingga polisi tersebut jatuh dari sepeda motornya, setelah itu Terdakwa melihat Praka DAMIANUS NGONGO DAGA memegang sangkur terhunus namun Terdakwa tidak melihat Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menusukkan sangkurnya kepada polisi tersebut karena Terdakwa saat itu sedang menolong polisi tersebut dengan cara Terdakwa menelungkupkan badan di atas polisi tersebut agar tidak dipukuli oleh anggota yang lain.

35. Bahwa setelah kondisi aman selanjutnya Terdakwa dan Letda MARWAN serta Danyon mengangkat polisi tersebut lalu Terdakwa melihat bagian mulut dan hidung serta paha kiri polisi tersebut mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa memerintahkan Pratu H.L. MARPAUNG dan Praka FAUZAN RAMON untuk membawa polisi tersebut ke Rumah Sakit DKT Baturaja, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Mapolres OKU dengan jarak lebih kurang 250 meter dari simpang Suska.

36. Bahwa sesampainya di Mapolres OKU, Terdakwa melihat dari jarak lebih kurang 10 meter anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di kantor Mapolres OKU dengan cara antara lain Saksi-4 Koptu ERYADI melempari kaca depan sebelah kanan pintu masuk Mapolres OKU menggunakan batu hingga kaca depan kantor Mapolres OKU menjadi pecah, selain itu Terdakwa juga melihat Saksi-4 Koptu ERYADI dan Praka ARDA BELY serta Pratu TOWILUL memecahkan kaca mobil patroli.

37. Bahwa pada saat anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di kantor Mapolres OKU, Terdakwa melihat Kapten Cpm MARTIN NURI yang saat itu memakai jaket loreng lengkap dengan atribut dan tanda pangkat sedang berusaha mencegah anggota Yonarmed berbuat anarkis namun anggota marah dan berusaha memukul Kapten Cpm MARTIN NURI lalu Saksi memeluk dan mengamankan Kapten Cpm MARTIN NURI keluar dari halaman Mapolres OKU, setelah itu Terdakwa kembali ke halaman Mapolres OKU lalu Terdakwa melihat berturut-turut terjadi keributan anggota Yonarmed dengan Pelda SURYAMAN (anggota Unit Intel Kodim Baturaja) dan Koptu RUDI KURNIAWAN (anggota Subdenpom OKU), kemudian Terdakwa mengamankan Pelda SURYAMAN dan Koptu RUDI KURNIAWAN di luar halaman Mapolres OKU, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke dalam Mapolres OKU lalu berdiri samping Danyon di dekat tiang bendera, kemudian Danyon memerintahkan Terdakwa dan perwira lainnya untuk mengumpulkan anggota di lapangan depan Mapolres OKU.

38. Bahwa setelah Terdakwa dan perwira lainnya mengumpulkan anggota di lapangan depan Mapolres OKU, selanjutnya Danyon menyuruh anggota duduk lalu Danyon memberikan pengarahan kepada anggota "Sudah cukup disini, kita pulang", namun tiba-tiba Kapten Cpm MARTIN NURI datang lalu berdiri di belakang Danyon sambil mengambil gambar anggota menggunakan kamera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

handphone, kemudian salah seorang anggota berteriak "Jangan foto-foto", lalu beberapa anggota Yonarmed berusaha mengejar Kapten Cpm MARTIN NURI, kemudian Terdakwa menarik Kapten Cpm MARTIN NURI ke dalam kantor Mapolres OKU lalu Terdakwa menyuruh Kapten Cpm MARTIN NURI keluar dari areal Mapolres OKU melalui pintu belakang, namun lebih kurang 20 orang anggota Yonarmed tetap mengejar Kapten Cpm MARTIN NURI lalu memukul Kapten Cpm MARTIN NURI di ruang utama kantor Polres OKU, kemudian Terdakwa menolong Kapten Cpm MARTIN NURI.

39. Bahwa setelah Terdakwa menolong Kapten Cpm MARTIN NURI, selanjutnya Terdakwa kembali ke halaman depan Mapolres OKU lalu Terdakwa melihat Praka ABU BAKAR dan Praka ADI SUBANDRIO merusak sepeda motor yang diparkir di halaman Polres OKU, dan Terdakwa juga melihat Sertu IRAWAN memecahkan kaca mobil patroli Polres OKU menggunakan parang, dan Terdakwa juga melihat Praka DAMIANUS NGONGO DAGA memukul patung gajah di depan Polres OKU menggunakan balok kayu namun patung gajah tersebut tidak rusak, selain itu Terdakwa melihat gedung kantor Mapolres OKU bagian sebelah kanan sudah terbakar, namun saat itu Terdakwa belum mengetahui penyebabnya sehingga gedung kantor Mapolres OKU bagian sebelah kanan terbakar.

40. Bahwa setelah anggota melakukan pengrusakan di Mapolres OKU, selanjutnya Terdakwa mengajak anggota pulang ke Mayonarmed 15/76 Tarik, namun ditengah perjalanan Terdakwa melihat anggota belok ke arah kota lebih kurang 2 kilometer, kemudian Terdakwa melihat anggota sudah melakukan pengrusakan terhadap Pos Polisi di depan Mall Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, dan Pos Polisi simpang empat Sukajadi serta Pos Polisi simpang Tiga Usaha Bersama (UB) sudah terbakar, lalu Terdakwa kembali ke markas sambil menunggu anggota lainnya kembali ke markas.

41. Bahwa sesampainya di markas, Terdakwa diberitahu oleh Pa Piket bahwa masih banyak anggota menuju Polsek Martapura, kemudian Terdakwa mengejar anggota ke Polsek Martapura lalu Terdakwa bertemu dengan Lettu WAHIB MUSTOPA di depan Hotel Dewi, kemudian Terdakwa diberitahu oleh Lettu WAHIB MUSTOPA bahwa anggota menuju Polres OKU Timur, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Polsek Martapura namun saat itu Polsek Martapura sudah kosong dan garasinya sudah terbakar, kemudian Terdakwa mengejar anggota menuju Polres OKU Timur dan sesampainya di depan kantor Irigasi Kota Baru, Terdakwa melihat Danyon dengan posisi mobil melintang ditengah jalan menghadang anggota menuju Polres OKU Timur, kemudian Danyon memerintahkan anggota sebanyak lebih kurang 80 orang untuk kembali markas dan diikuti oleh Danyon dari belakang.

42. Bahwa setelah kembali ke markas, selanjutnya Danyon mengumpulkan anggota di Aula 76 untuk menunggu pengarahan dari Pangdam II/Sriwijaya, dan saat itu Danyon berkata "Apapun yang kalian lakukan hari ini saya pertanggungjawabkan semua, saya sudah tidak menjadi Danyon kamu mulai detik ini".

43. Bahwa selama Terdakwa berada di Mapolres OKU, Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan, pengrusakan dan pembakaran Mapolres OKU karena saat itu yang dilakukan oleh Terdakwa hanya mencegah anggota melakukan pengrusakan gedung Mapolres OKU serta mencegah anggota melakukan pemukulan terhadap Kapten Cpm MARTIN NURI, Koptu RUDI KURNIAWAN (anggota Subdenpom OKU) dan Pelda SURYAMAN (anggota Unit Intel Kodim Baturaja).

44. Bahwa saat diperiksa di Pom, Terdakwa baru mengetahui nama anggota polisi yang dipukul oleh Pratu TEMON SLAMET ROSIDI di simpang tiga Suska bernama Aipda MARBAWI, selain itu Terdakwa juga diberitahu oleh Praka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAMIANUS NGONGO DAGA telah menusuk pada kiri Aipda MARBAWI di putusan.mahkamahagung.go.id simpang Suska.

45. Bahwa pada saat diperiksa di Pom, Terdakwa juga diberitahu oleh Saksi-3 Koptu ERYADI dan Pratu FEBRIAN TEBAN telah membakar sepeda motor yang diparkir di dibawah gedung Polres OKU yang mengakibatkan gedung Polres OKU menjadi terbakar.

46. Bahwa perbuatan anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan pengrusakan di Mapolres OKU mengakibatkan kaca-kaca kantor Mapolres OKU menjadi pecah dan gedung Mapolres OKU dalam kondisi 80 % terbakar sehingga tidak dapat berfungsi melayani masyarakat.

47. Bahwa Polres OKU berada dipinggir jalan raya kota Baturaja dan banyak warga yang tinggal di sekitar Polres OKU.

48. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

49. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

50. Bahwa Terdakwa belum pernah mengikuti tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kertas berisi 5 tuntutan kepada Kapolres OKU ;
- 1 (satu) lembar foto, 1 (satu) unit computer Merk Acer CPU Window Explore Pentium 4 LCD ukuran 14 inci ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 1 Simpang Suska ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 2 Mapolres OKU yang sudah terbakar ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 3 Pos Polisi Ramayana ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 4 Polsub Sektor Pasar Lama ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 5 Pos Pol Simpang Empat Sukajadi ;
- 1 (satu) lembar foto scan 6 Pos Pol Simpang Umbaran.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia kombinasi silver hitam No. HP. 0813676763330.

Menimbang : Bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar kertas berisi 5 tuntutan kepada Kapolres OKU. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar kertas berisi 5 tuntutan kepada Kapolres OKU tersebut dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH, Saksi-4 Koptu ERYADI, Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI dan Saksi-8 Praka DAMIANUS NGONGO bahwa 5 tuntutan tersebut dibuat melalui rapat yang dipimpin Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO yang dihadiri oleh lebih kurang 40 orang anggota Yonarmed 15/76 Tarik untuk disampaikan kepada Kapolres OKU melalui unjuk rasa/demonstrasi yang dipimpin oleh Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lembar kertas berisi 5 tuntutan kepada Kapolres OKU tersebut dapat dijadikan putusan.mahkamahagung.go.id sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto, 1 (satu) unit computer Merk Acer CPU Window Explore Pentium 4 LCD ukuran 14 inci. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa setelah meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto, 1 (satu) unit computer Merk Acer CPU Window Explore Pentium 4 LCD ukuran 14 inci tersebut dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan apakah 1 (satu) unit computer Merk Acer CPU Window Explore Pentium 4 LCD ukuran 14 inci yang dalam foto tersebut adalah yang dipergunakan untuk mengetik 5 tuntutan tersebut karena yang mengetik 5 tuntutan tersebut adalah Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI.
 - b. Bahwa Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI menjelaskan bahwa 1 (satu) unit computer Merk Acer CPU Window Explore Pentium 4 LCD ukuran 14 inci yang dalam foto tersebut bukan alat dipergunakan oleh Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI untuk mengetik 5 tuntutan tersebut karena komputer yang dipergunakan oleh Saksi-5 Pratu MUHAMMAD untuk mengetik 5 tuntutan tersebut CPUnya masih baru.
 - c. Bahwa oleh karena 1 (satu) unit computer Merk Acer CPU Window Explore Pentium 4 LCD ukuran 14 inci yang dalam foto tersebut bukan alat dipergunakan oleh Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI untuk mengetik 5 tuntutan yang akan disampaikan kepada Kapolres OKU melalui unjuk rasa/ demonstrasi yang dipimpin oleh Terdakwa, lagi pula setelah Majelis meneliti Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 12 Maret 2013 tidak ditandatangani oleh Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI, maka Majelis berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto, 1 (satu) unit computer Merk Acer CPU Window Explore Pentium 4 LCD ukuran 14 inci tersebut haruslah dikesampingkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Mengenai bukti surat berupa :
 - 1 (satu) lembar foto scan TKP 1 Simpang Suska ;
 - 1 (satu) lembar foto scan TKP 2 Mapolres OKU yang sudah terbakar ;
 - 1 (satu) lembar foto scan TKP 3 Pos Polisi Ramayana ;
 - 1 (satu) lembar foto scan TKP 4 Polsub Sektor Pasar Lama ;
 - 1 (satu) lembar foto scan TKP 5 Pos Pol Simpang Empat Sukajadi ;
 - 1 (satu) lembar foto scan 6 Pos Pol Simpang Umbaran.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 6 (enam) lembar foto scan tersebut di atas ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA, Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH, Saksi-4 Koptu ERYADI, Saksi-5 Pratu MUHAMAD NURI, Saksi-6 Lettu Cpm WAHYU SETIADI serta Saksi-8 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA bahwa tempat-tempat sebagaimana terlihat dalam foto scan tersebut menunjukkan tempat dan akibat tindakan anarkis yang dilakukan oleh Yonarmed 15/76 Tarik pada saat melakukan unjuk rasa ke Polres OKU. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 6 (enam) lembar foto scan tersebut tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dengan demikian bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kertas berisi 5 tuntutan kepada Kapolres OKU ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 1 Simpang Suska ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 2 Mapolres OKU yang sudah terbakar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar foto scan TKP 3 Pos Polisi Ramayaha ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto scan TKP 4 Polsub Sektor Pasar Lama ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 5 Pos Pol Simpang Empat Sukajadi ;
- 1 (satu) lembar foto scan 6 Pos Pol Simpang Umbaran.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yakni Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA, Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH, Saksi-4 Koptu ERYADI, Saksi-5 Pratu MUHAMAD NURI, Saksi-6 Lettu Cpm WAHYU SETIADI serta Saksi-8 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA serta Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti surat yang ada kaitannya dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai bukti barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia kombinasi silver hitam No. HP. 0813676763330. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah meneliti bukti barang berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia kombinasi silver hitam No. HP. 0813676763330 tersebut dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa kemudian dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi-4 Koptu ERYADI pada saat Terdakwa memerintahkan Saksi-4 Koptu ERYADI untuk mengumpulkan anggota Yoanarmed dalam rangka rapat membahas perkembangan penanganan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, kemudian dalam rapat yang dipimpin Terdakwa di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO disepakati 5 tuntutan yang akan disampaikan kepada Kapolres OKU melalui aksi damai yang dipimpin oleh Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia kombinasi silver hitam No. HP. 0813676763330 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia kombinasi silver hitam No. HP. 0813676763330 tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi yakni Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA, Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH, Saksi-4 Koptu ERYADI, Saksi-5 Pratu MUHAMAD NURI, Saksi-6 Lettu Cpm WAHYU SETIADI serta Saksi-8 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA serta Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti barang yang ada kaitannya dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d Cara hidup dan kesesuaian Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik, selanjutnya pada tahun 1997/1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan kembali ke Yonarmed 15/76 Martapura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 3910206740869 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Juru Bayar Yonarmed 15/76 Tarik di Martapura Sumsel.

2. Bahwa benar tugas pokok Terdakwa sebagai Juru Bayar ialah mengurus administrasi gaji dan tunjangan kinerja (remunerasi) anggota Yonarmed 15/76 Tarik, sedangkan diluar tugas pokok Terdakwa sebagai Juru Bayar adalah menjadi pengurus mesjid Yonarmed 15/76 Tarik dan sudah bergelar Haji serta sering memberikan ceramah agama di mesjid Yonarmed 15/76 Tarik.

3. Bahwa benar Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH, Saksi-4 Koptu ERYADI, Saksi-8 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA dan Terdakwa menerangkan bahwa oleh karena Terdakwa selain menjabat sebagai juru bayar juga sebagai pengurus mesjid Yonarmed 15/76 Tarik dan sudah bergelar Haji serta sering memberikan ceramah agama di mesjid Yonarmed 15/76 Tarik maka Terdakwa menjadi panutan serta teladan di kesatuan dan perkataan Terdakwa didengar dan dipatuhi oleh Bintara dan Tamtama karena Terdakwa juga sebagai Bintara yang paling senior di kesatuan.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA (Danyonarmed 15/76 Tarik) dan Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib anggota Yonarmed 15/76 Tarik bernama Pratu HERU OKTAVIANUS pergi menghadiri persiapan pernikahan Pratu JOKO, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Pratu HERU OKTAVIANUS kembali ke asrama dan saat melintas di depan Pos Polisi Ogan simpang 2, Pratu HERU OKTAVIANUS memainkan gas sepeda motornya sambil berteriak "Polisi gilo", kemudian salah seorang anggota polisi bernama Briptu BINTARA WIJAYA mengeluarkan tembakan sebanyak dua kali dan salah satu tembakan mengenai punggung sebelah kanan tembus leher sebelah kiri yang mengakibatkan Pratu HERU OKTAVIANUS meninggal dunia.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA (Danyonarmed 15/76 Tarik) dan Terdakwa setelah kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, selanjutnya Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA mengeluarkan perintah Siaga I dan senjata digudangkan, selain itu anggota tidak boleh keluar markas serta perijinan tercatat dan dibatasi, kegiatan anggota hanya melaksanakan lomba binsat berupa oraum dan oramil serta lomba kebersihan dan keindahan rumah.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-7 Serka JUNAIDI dan Terdakwa bahwa selama pemberlakuan Siaga I tersebut menimbulkan kecemburuan sosial karena anggota yang diluar dibebaskan keluar masuk satuan dan tidak melaksanakan siaga sedangkan anggota yang di dalam melaksanakan siaga, selain itu tidak adanya ijin pada hari libur dan kegiatan hanya melaksanakan korve.

7. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2013 pada saat Asops Kodam II/SWJ memberikan pengarahan kepada seluruh anggota di Aula 155 Yonarmed 15/76 Tarik, selanjutnya Kapolres OKU didampingi Dandim 0403/Baturaja datang dan menyatakan permintaan maaf dan menyatakan pelaku penembakan akan diproses hukum secara transparan dan akan melaporkan secara berkala perkembangan penanganan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, namun dalam kenyataannya Kapolres OKU serta Danyonarmed 15/76 Tarik tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan perkembangan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS kepada anggota dalam pihak Siaga I tetap diberlakukan dan kegiatan anggota

hanya melakukan olah raga umum (Oraum) dan korve.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 Koptu ERYADI dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib ketika Saksi-4 Koptu ERYADI dan seluruh anggota Baterai Yonarmed berkumpul di lapangan sepak bola Yonarmed 15/76 Tarik, kemudian salah seorang anggota Yonarmed menanyakan kepada Saksi-4 Koptu ERYADI mengenai perkembangan penanganan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, kemudian Saksi-4 Koptu ERYADI jawab kita tanyakan kepada Terdakwa sebagai bintang senior.

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 Koptu ERYADI dan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-4 Koptu ERYADI menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan "Ijin bang menyampaikan pesan dari anggota ingin menanyakan bagaimana perkembangan proses hukum kasus penembakan terhadap Pratu HERU OKTAVIANUS", dan dijawab oleh Terdakwa "Kita tunggu komandan pulang dari Palembang, pada saat jam komandan akan saya ajukan pertanyaan tersebut".

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 Koptu ERYADI dan demikian pula Terdakwa bahwa setelah berbicara melalui handphone, selanjutnya Saksi-4 Koptu ERYADI datang ke rumah Terdakwa yang berada lebih kurang 200 meter dari rumah Saksi-4 Koptu ERYADI, kemudian Saksi-4 Koptu ERYADI bertanya kepada Terdakwa "Bagaimana bang, kita dikurung dengan Siaga I, kegiatan padat sudah satu bulan dua minggu, kita dikurung dan tidak ada berita kapan kita dapat IB (Izin Bermalam), sedangkan anggota lain yang rumahnya berada di luar markas pada saat di luar jam dinas bebas keluar masuk markas dan tidak ada yang Siaga I, sedangkan kita yang tinggal di asrama kalau keluar harus ada izin dari penjagaan dan tanda tangan piket batalyon", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iya saya sampaikan ke komandan pada saat jam komandan", setelah itu Saksi-4 Koptu ERYADI pulang dari Terdakwa.

11. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa dan Saksi-4 Koptu ERYADI pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 sekira pukul 08.00 Wib Danyon mengumpulkan seluruh anggota di lapangan Baterai B dalam rangka jam komandan membahas kondisi kesatuan, namun Danyon tidak membuka pertanyaan atau saran dari anggota, padahal saat itu Terdakwa mau menanyakan perkembangan penanganan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS termasuk pemberlakuan Siaga I di kesatuan yang dianggap memberatkan bagi anggota yang tinggal di dalam markas.

12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 08.00 Wib ketika Terdakwa dan Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH serta Praka MUS MULYADI berada di koperasi batalyon, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 Koptu ERYADI melalui handphone menanyakan penanganan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, kemudian Terdakwa bertanya kepada Praka MUS MULYADI karena Praka MUS MULYADI mempunyai saudara di Kajati lalu Praka MUS MULYADI mengatakan bahwa berkas perkara kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS sudah masuk di kejaksaan dan sedang dipelajari, selanjutnya hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Saksi-4 Koptu ERYADI melalui handphone.

13. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menerima SMS dari Saksi-4 Koptu ERYADI yang masih menanyakan perkembangan penanganan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, kemudian Terdakwa jawab "Kumpulkan kawan kamu yang kurang yakin, jam dan tempatnya terserah kamu", lalu Koptu ERYADI menjawab "Abang tu lah", kemudian Terdakwa jawab "Tempat Kopda TENGGU HELMI selesai magrib", setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH melalui handphone agar datang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah Kopda TENGKU HELMI selesai magrib, selain itu Terdakwa juga mengajak Saksi-7 Serka JUNAIDI yang saat itu berada disamping Terdakwa untuk datang ke rumah Kopda TENGKU HELMI selesai magrib.

14. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Kopda TENGKU HELMI lalu bertemu dengan Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH dan lebih kurang 5 menit kemudian Saksi-4 Koptu ERYADI datang menjemput Terdakwa dan Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH serta Kopda TENGKU HELMI lalu diajak pergi ke rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO karena Saksi-4 Koptu ERYADI mengumpulkan anggota di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO.

15. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, selanjutnya Terdakwa melihat lebih kurang 40 orang anggota berkumpul di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, antara lain : Kopda TENGKU HELMI, Praka YOYOK, Praka ADI SUBANDRIO, Praka ERLI, Praka ABU BAKAR, Praka ARDA BELY, Koptu SYAMSUL NAINGGOLAN, Koptu ZEBUA, Praka SAFEI, Praka M. ILAHI, Pratu AGUS DARMAWAN, Pratu TUMANGGOR, Praka WAHYONO, Pratu IWAN SETIAWAN, Praka DAMIANUS NGONGO DAGA, Serka M. SILALAH, termasuk Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH, Saksi-4 Koptu ERYADI, Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI dan Saksi-7 Serka JUNAIDI.

16. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH, Saksi-4 Koptu ERYADI, Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI dan Terdakwa setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, selanjutnya Terdakwa memimpin rapat dan menyampaikan kepada anggota mengenai status hukum Briptu BINTARA WIJAYA sebagai pelaku penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS tidak jelas, selain itu Terdakwa juga menyampaikan ada kejadian anggota polisi menembak purnawirawan TNI AD dan anggota polisi tersebut dipecat tetapi masih dinas di Kalimantan, setelah itu Terdakwa membuka saran-saran dari anggota yang dicatat oleh Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH.

17. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Mayor IFIEN ANINDRA, Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH, Saksi-4 Koptu ERYADI saat Terdakwa mengumpulkan anggota dan memimpin rapat di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO untuk membicarakan status hukum Briptu BINTARA WIJAYA sebagai pelaku penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS adalah dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Danyon maupun perwira lainnya, padahal seharusnya hal tersebut dilaporkan kepada Danyon atau perwira lainnya karena dilakukan di dalam kesatrian Yonarmed 15/76 Tarik.

18. Bahwa benar Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH, Saksi-4 Koptu ERYADI, Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI dan Terdakwa menerangkan dalam rapat di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO tersebut disepakati 5 tuntutan yang akan disampaikan ke Mapolres OKU, yaitu :

- a. Agar Briptu Bintara Wijaya di pecat;
- b. Pelaksanaan sidang dilakukan di PN Baturaja agar bisa dihadiri oleh anggota dan melihat pelaksanaan sidang;
- c. Pelaksanaan hukuman dilaksanakan di Lapas Baturaja agar anggota mengetahui apakah hukuman tersebut dilaksanakan atau tidak;
- d. Agar penjatuhan hukuman disesuaikan dengan hukum dan aturan yang berlaku;
- e. Ada perwakilan anggota yang menghadiri upacara pemecatan.

19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI bahwa yang menyarankan pelaksanaan sidang dilakukan di PN Baturaja agar bisa dihadiri oleh anggota dan melihat pelaksanaan sidang adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH, sedangkan yang menyarankan agar penjatuhan putusan, mahkamahagung.go.id hukuman disesatkan dengan hukum dan aturan yang berlaku adalah Praka ADI SUBANDRIO.

20. Bahwa benar Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH dan Terdakwa menerangkan dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa 5 tuntutan tersebut akan disampaikan kepada Kapolres OKU melalui aksi damai yang akan dipimpin oleh Terdakwa dengan cara anggota Yonarmed 15/76 Tarik datang ke Mapolres OKU, setelah tiba di Mapolres OKU selanjutnya anggota Yonarmed 15/76 Tarik duduk di halaman Mapolres OKU sedangkan Terdakwa sebagai pemimpin aksi damai akan berdiri berorasi membacakan 5 tuntutan tersebut kepada Kapolres OKU.

21. Bahwa benar Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH dan Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI serta Terdakwa menerangkan setelah disepakati 5 tuntutan tersebut akan disampaikan kepada Kapolres OKU melalui aksi damai yang akan dipimpin oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada peserta rapat mengenai waktu yang tepat untuk berangkat melakukan aksi damai ke Mapolres OKU dan saat itu Terdakwa menyarankan hari Senin setelah upacara, namun Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH menjawab "Kalau bisa jangan ditunda, takut rencana ini bocor", lalu anggota yang lain menghendaki besok pada hari Kamis karena bertepatan dengan acara 40 hari meninggalnya Pratu HERU OKTAVIANUS dan kalau hari Senin terlalu lama, kemudian Terdakwa menyetujui namun sebelum berangkat melakukan aksi damai ke Mapolres OKU maka terlebih dahulu Terdakwa sebagai yang tertua akan lapor kepada Danyonarmed 15/76 Tarik.

22. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-8 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA selain Terdakwa mengatakan akan menghadap komandan untuk menyampaikan bahwa kita besok akan ke Polres Baturaja untuk menyampaikan aksi damai, saat itu Terdakwa juga mengatakan "Diterima atau tidaknya saran saya oleh komandan kita tetap berangkat, setuju", kemudian dijawab oleh anggota "Setuju".

23. Bahwa benar Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH dan Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI serta Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan anggota lainnya menyetujui berangkat melakukan aksi damai ke Mapolres OKU, selanjutnya Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH menyerahkan catatan berisi 5 tuntutan tersebut kepada Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI untuk diketik di kantor batalyon.

24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI dan Terdakwa bahwa setelah Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI menerima catatan berisi 5 tuntutan tersebut dari Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH, selanjutnya Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI pergi ke kantor administrasi Raipur B lalu mengetik 5 tuntutan tersebut menggunakan komputer kemudian diprint sebanyak 5 lembar dan tiap-tiap lembar berisi 5 rangka lalu dipotong-potong oleh Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI menjadi 25 bagian, sedangkan yang tidak dipotong sebanyak 2 lembar, kemudian Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI serahkan kembali kepada Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH untuk dibagi-bagikan kepada anggota termasuk Terdakwa.

25. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH dan bahwa oleh karena anggota menghendaki 5 tuntutan tersebut disampaikan melalui aksi damai pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 padahal setiap hari Kamis anggota memakai pakaian aerobik untuk mengikuti lari interval training sesuai protap yang berlaku di kesatuan, selanjutnya Saksi-7 Serka JUNAIIDI minta saran dari anggota mengenai pakaian yang digunakan pada saat berangkat melakukan aksi damai ke Polres OKU, kemudian Praka SARBANI menyarankan "Besok pagi memakai pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra kumpul di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lapangan apel Raipur B, selanjutnya saran Praka SARBANI disetujui oleh
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan anggota yang lain.

26. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib sebelum rapat ditutup, selanjutnya Terdakwa mengingatkan anggota bahwa "Besok pagi memakai pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra kumpul di lapangan apel Raipur B", setelah itu Terdakwa pamit melaksanakan sholat Isya sedangkan anggota lainnya pulang ke rumah masing-masing.

27. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau anggota TNI tidak boleh melakukan unjuk rasa/demonstrasi, namun Terdakwa tetap memimpin anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan unjuk rasa/demonstrasi ke Mapolres OKU karena sifatnya hanya aksi damai dalam rangka menyampaikan 5 tuntutan anggota kepada Kapolres OKU.

28. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa dan anggota lainnya berpangkat Bintara dan Tamtama sebanyak lebih kurang 195 orang kumpul di lapangan Raipur B menggunakan pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra, dan saat itu Terdakwa yang memimpin anggota berbaris lapangan Raipur B, tidak lama kemudian Lettu Arm ERLAN WIJATMOKO memakai pakaian olah raga datang ke lapangan Raipur B, lalu Terdakwa melaporkan kepada Lettu Arm ERLAN WIJATMOKO bahwa anggota akan melakukan aksi damai ke Mapolres OKU, setelah itu Terdakwa melalui handphone melaporkan kepada Pa Piket Batalyon (Kapten Arm FLORENSIUS) untuk selanjutnya dilaporkan kepada Danyon oleh Pa Piket bahwa anggota berkumpul di lapangan Raipur B menggunakan pakaian PDL dan akan melakukan aksi damai ke Mapolres OKU untuk menyampaikan 5 tuntutan anggota ke Polres OKU.

29. Bahwa benar tidak lama kemudian datang perwira lainnya yaitu Kapten Arm SLAMET MULYANA, Letda Arm WITONO dan Letda Arm SUHENDRA datang ke lapangan Raipur B dengan memakai pakaian olah raga, kemudian Terdakwa pergi rumah Danyon untuk melaporkan kegiatan anggota yang akan melaksanakan aksi damai ke Mapolres OKU, dan saat itu Terdakwa melihat Pa Piket dan Kapten Arm KHAIRUL CAHYADI sudah ada di rumah Danyon, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Danyon untuk mengumpulkan anggota di lapangan serba guna yang berada di depan rumah Danyon.

30. Bahwa benar setelah Terdakwa mengumpulkan anggota di lapangan serba guna dengan posisi 4 saf dan Terdakwa berdiri paling kanan, sedangkan perwira ada yang berdiri di sebelah kiri saf pasukan dan ada yang berdiri di depan pasukan, tidak lama kemudian Danyon dengan memakai pakaian olah raga datang ke lapangan serba guna.

31. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA (Danyonarmed 15/76 Tarik) dan Terdakwa bahwa setelah Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA datang ke lapangan serba guna, selanjutnya Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA bertanya mengapa anggota tidak memakai pakaian olah raga, dijawab oleh Terdakwa "Ijin komandan, anggota akan melakukan aksi damai ke Polres OKU untuk menyampaikan tuntutan kepada Kapolres OKU", kemudian Terdakwa maju ke depan Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA lalu menyerahkan 1 lembar kertas kepada Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA, setelah itu Terdakwa kembali ke samping kanan barisan, sedangkan Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA langsung membaca kertas berisi 5 tuntutan yang akan disampaikan kepada Kapolres OKU.

32. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA dan Terdakwa bahwa setelah Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA membaca kertas berisi 5 tuntutan yang akan disampaikan kepada Kapolres OKU tersebut, selanjutnya Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA menyampaikan pengarahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anggota yang isinya antara lain bahwa Kapolres OKU tidak berada di tempat dan proses hukum terhadap pelaku penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS sudah ditangani oleh Tim Investigasi dari Polda dan Kodam serta meminta kepada anggota untuk percayakan penanganan kasus kepada Pangdam, kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ijin komandan, sudah ada beberapa kasus polisi yang dipecat tapi hanya dimutasikan ke Kalimantan, tidak ada Kapolres juga tidak apa-apa yang penting tuntutan kami di dengar oleh Kapolda".

33. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA dan Terdakwa bahwa setelah Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA mendengar jawaban dari Terdakwa yang memaksa tetap berangkat melakukan aksi damai meskipun Kapolres OKU tidak berada di tempat, selanjutnya Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA meminta kepada anggota untuk memikirkan untung ruginya melakukan aksi damai ke Polres OKU, dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Ijin tidak diijinkan kami tetap berangkat ke Polres OKU agar tuntutan didengar oleh Kapolda". Kemudian Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA bertanya "Apakah kalian sanggup untuk tidak berbuat anarkis", dan jawab oleh seluruh anggota dengan mengatakan "Siap", setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA "Saya akan bertanggungjawab saat aksi damai".

34. Bahwa benar setelah Terdakwa berkata kepada Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA "Saya akan bertanggungjawab saat aksi damai", selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA ikut ke Polres OKU dengan mengatakan "Ijin komandan, kalau bisa komandan ikut agar apa yang kami lakukan di Polres OKU nanti dilihat sendiri oleh komandan dan tidak mengetahui dari pihak lain", namun Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA hanya bertanya "Naik apa kalian", dijawab oleh Terdakwa "Naik motor", kemudian Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA berkata "Naik mobil saja dan yang berangkat hanya perwakilan saja", sambil Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA menyuruh piket menyiapkan kendaraan truk jenis NPS dan Reo, setelah itu Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL loreng.

35. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-7 Serka JUNAIDI dan Terdakwa saat Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA berjalan menuju rumah untuk ganti PDL loreng, selanjutnya Terdakwa tanpa seizin Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA maupun perwira yang lain langsung mengambil alih pasukan lalu memberikan pengarahan yang isinya antara lain "Dalam melakukan aksi nanti jangan buat keributan karena tujuan kita hanya aksi damai".

36. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil alih pasukan dan memberikan pengarahan, selanjutnya Terdakwa berjalan melewati barisan perwira menuju pintu keluar lapangan serba guna, kemudian secara serentak anggota berpangkat Bintara dan Tamtama sebanyak lebih kurang 195 orang tersebut bergerak menuju tempat parkir lalu mengambil sepeda motor masing-masing menuju pintu-2 dekat penjagaan, kemudian Terdakwa juga mengambil sepeda motor lalu mengejar anggota menuju pintu-2 dekat penjagaan lalu mengarahkan anggota untuk berangkat dengan tertib dan tidak saling mendahului dan bagi anggota yang belum mengisi bensin agar isi bensin terlebih dahulu, selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa anggota berangkat dikawal oleh Provost.

37. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH dan Terdakwa setelah Terdakwa memberikan pengarahan kepada anggota di depan pintu-2 dekat penjagaan, selanjutnya anggota sebanyak lebih kurang 195 orang berangkat dengan konvoi yang dimulai oleh anggota Provost yaitu Praka MUS MULYADI berbohongan sepeda motor dengan Praka FAUZAN RAMON diikuti anggota lainnya menggunakan sepeda motor termasuk Terdakwa berbohongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepeda motor dengan Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH dan berada di konvoi
putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa benar meskipun Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA memerintahkan anggota yang berangkat ke Mapolres OKU hanya perwakilan saja dan menggunakan kendaraan truk jenis NPS, namun Terdakwa tidak mencegah pada saat anggota berangkat menggunakan sepeda motor karena Terdakwa menghendaki agar semua anggota sebanyak lebih kurang 195 orang tersebut berangkat melakukan aksi damai ke Mapolres OKU.

39. Bahwa benar saat anggota berangkat ke Mapolres OKU dengan jarak lebih kurang 35-40 kilometer dari Mayonarmed 15/76 Tarik, saat itu ada anggota Yonarmed membawa bendera merah putih yaitu Pratu REZA yang berbohongan sepeda motor dengan Pratu HAMZAH.

40. Bahwa benar Saksi-2 Praka HERRY WALUYO, Saksi-4 Koptu ARYADI, Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI, Saksi-7 Serka JUNAIDI serta Saksi-8 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA menerangkan bahwa para Saksi tersebut juga berangkat ke Polres OKU, dan saat itu Saksi-2 Praka HERRY WALUYO berbondongan dengan Kopda HILMI CHALAYO, sedangkan Saksi-5 Pratu MUHAMMAD NURI berboncengan dengan Pratu IRMAN TONI, adapun Saksi-7 Serka JUNAIDI berboncengan dengan Serda ABDAN PASARIBU, sedangkan Saksi-8 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA berboncengan dengan Koptu SUKARSA, sedangkan Saksi-4 Koptu ARYADI naik sepeda motor sendiri.

41. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH dan Terdakwa bahwa saat anggota Yonarmed berangkat ke Polres sebagian besar anggota Yonarmed membawa sangkur termasuk Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH dan Terdakwa.

42. Bahwa benar dalam perjalanan lebih kurang 3 kilometer dari Mayonarmed 15/76 Tarik, Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH pindah ke sepeda motor salah seorang anggota, kemudian Terdakwa berusaha mengejar anggota Yonarmed yang berada di depan untuk mencegah anggota kebut-kebutan, saat Terdakwa tiba di simpang Batumarta, Terdakwa disalip oleh mobil Danyon kemudian Terdakwa mengikuti mobil Danyon dari belakang.

43. Bahwa benar sesampainya di simpang tiga Suska, Terdakwa melihat lebih kurang 15 orang anggota Yonarmed berhenti di tempat tersebut, kemudian Terdakwa juga ikut berhenti lalu Terdakwa melihat Pratu TEMON SLAMET ROSIDI memukul wajah seorang anggota polisi bernama Aipda MARBAWI sebanyak 1 (satu) kali hingga polisi tersebut jatuh dari sepeda motornya, setelah itu Terdakwa melihat Saksi-8 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA memegang sangkur terhunus, kemudian Terdakwa menolong Aipda MARBAWI dengan cara Terdakwa menelungkupkan badan di atas Aipda MARBAWI agar tidak dipukuli oleh anggota yang lain.

44. Bahwa benar Saksi-8 Praka DAMIANUS NGONGO menerangkan saat Terdakwa menolong Aipda MARBAWI, selanjutnya Saksi-8 Praka DAMIANUS NGONGO mengambil sangkur dari pinggang salah satu anggota Yonarmed yang sedang menginjak-injak Aipda MARBAWI lalu ditusukkan ke paha kiri Aipda MARBAWI sebanyak satu kali, kemudian mendengar Danyon berteriak mengatakan "Damianus jangan", sehingga Saksi-8 Praka DAMIANUS NGONGO dan Koptu SUKARSA langsung naik sepeda motor dan melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

45. Bahwa benar setelah kondisi aman selanjutnya Terdakwa dan Letda MARWAN serta Danyon mengangkat Aipda MARBAWI lalu Terdakwa melihat bagian mulut dan hidung serta paha kiri polisi tersebut mengeluarkan darah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Terdakwa memerintahkan Pratu H.L. MARPAUNG dan Praka FAUZAN RAMON untuk membawa Aipda MARBAWI ke Rumah Sakit DKT Baturaja, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Mapolres OKU dengan jarak lebih kurang 250 meter dari simpang Suska.

46. Bahwa benar dilain pihak Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH menerangkan tidak melihat kejadian di simpang Suska karena Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH termasuk rombongan yang pertama tiba di Polres OKU bersama lebih kurang 20 orang anggota lainnya menggunakan sepeda motor.

47. Bahwa benar sesampainya di Polres OKU, Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH mengumpulkan lebih kurang 20 orang anggota Yonarmed tersebut di halaman depan Polres OKU dan saat kedatangan Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH bersama lebih kurang 20 orang anggota Yonarmed tersebut disambut oleh beberapa orang perwira Polres OKU, dan lebih kurang 1 menit kemudian Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH melihat rombongan kedua sebanyak lebih kurang 30 orang anggota Yonarmed tiba di Polres OKU menggunakan sepeda motor ada yang di parkir di luar halaman Polres OKU dan ada yang di parkir di dalam halaman Polres OKU.

48. Bahwa benar sesaat setelah rombongan kedua tiba Polres OKU, Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH mendengar dari arah penjagaan Polres OKU yang berada di sebelah kanan pintu gerbang Mapolres OKU ada kaca yang dilempar batu hingga pecah, dan saat itu Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH melihat Pratu INDRO berdiri di dekat kaca yang pecah tersebut, kemudian Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH pergi ke tempat tersebut untuk mencegah Pratu INDRO dan anggota lainnya memecahkan kaca penjagaan Polres OKU, namun sebelum Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH tiba di penjagaan Polres OKU, ternyata anggota Yonarmed sebanyak lebih kurang 20 orang yang semula Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH kumpulkan di halaman depan Polres OKU secara serentak maju melempar kaca depan kantor Polres OKU menggunakan batu lalu diikuti oleh anggota yang lain yang baru tiba di Polres OKU.

49. Bahwa benar Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH melihat dengan jelas yang melempar kaca depan kantor Polres OKU, yaitu : Sertu IRAWAN memukul depan Polres OKU hingga tangannya berdarah, Pratu Yunus memukul kaca hingga pecah menggunakan tangan, Pratu FOFO ALIANDU menggunakan tangan memukul kaca sebelah kiri hingga pecah, Pratu ALBERTUS SATTU melempar kaca Traffic Manajemen Center (TMC) Polres OKU sambil berteriak "Letingku mati, letingku saro".

50. Bahwa benar selain melihat anggota Yonarmed memecahkan kaca Polres OKU, Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH juga melihat Praka ADI SUBANDRIYO dan Pratu M. YUNUS serta Praka YATMAN memukul dan menendang 2 orang anggota Polres OKU yang memakai batik, lalu Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH berusaha menolong 2 orang anggota Polres OKU tersebut dengan cara dipeluk oleh Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH, kemudian Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH dan Koptu YUDI membawa 2 orang anggota Polres OKU tersebut ke rumahnya masing-masing yang berada lebih kurang 500 meter dari Polres OKU dengan cara berboncangan sepeda motor, setelah itu Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH dan Koptu YUDI kembali ke Polres OKU.

51. Bahwa benar di Mapolres OKU, Terdakwa melihat dari jarak lebih kurang 10 meter anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di kantor Mapolres OKU dengan cara antara lain Saksi-4 Koptu ERYADI melempari kaca depan sebelah kanan pintu masuk Mapolres OKU menggunakan batu hingga kaca depan kantor Mapolres OKU menjadi pecah, selain itu Terdakwa juga melihat Saksi-4 Koptu ERYADI dan Praka ARDA BELY serta Pratu TOWILUL memecahkan kaca mobil patroli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa benar pada saat anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di kantor Mapolres OKU, Terdakwa melihat Kapten Cpm MARTIN NURI yang saat itu memakai jaket loreng lengkap dengan atribut dan tanda pangkat sedang berusaha mencegah anggota Yonarmed berbuat anarkis namun anggota marah dan berusaha memukul Kapten Cpm MARTIN NURI lalu Saksi memeluk dan mengamankan Kapten Cpm MARTIN NURI keluar dari halaman Mapolres OKU, setelah itu Terdakwa kembali ke halaman Mapolres OKU lalu Terdakwa melihat berturut-turut terjadi keributan anggota Yonarmed dengan Pelda SURYAMAN (anggota Unit Intel Kodim Baturaja) dan Koptu RUDI KURNIAWAN (anggota Subdenpom OKU), kemudian Terdakwa mengamankan Pelda SURYAMAN dan Koptu RUDI KURNIAWAN di luar halaman Mapolres OKU, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke dalam Mapolres OKU lalu berdiri samping Danyon di dekat tiang bendera, kemudian Danyon memerintahkan Terdakwa dan perwira lainnya untuk mengumpulkan anggota di lapangan depan Mapolres OKU.

53. Bahwa benar setelah Terdakwa dan perwira lainnya mengumpulkan anggota di lapangan depan Mapolres OKU, selanjutnya Danyon menyuruh anggota duduk lalu Danyon memberikan pengarahannya kepada anggota "Sudah cukup disini, kita pulang", namun tiba-tiba Kapten Cpm MARTIN NURI datang lalu berdiri di belakang Danyon sambil mengambil gambar anggota menggunakan kamera handphone, kemudian salah seorang anggota berteriak "Jangan foto-foto", lalu beberapa anggota Yonarmed berusaha mengejar Kapten Cpm MARTIN NURI, kemudian Terdakwa menarik Kapten Cpm MARTIN NURI ke dalam kantor Mapolres OKU lalu Terdakwa menyuruh Kapten Cpm MARTIN NURI keluar dari areal Mapolres OKU melalui pintu belakang, namun lebih kurang 20 orang anggota Yonarmed tetap mengejar Kapten Cpm MARTIN NURI lalu memukul Kapten Cpm MARTIN NURI di ruang utama kantor Polres OKU, kemudian Terdakwa menolong Kapten Cpm MARTIN NURI.

54. Bahwa benar setelah Terdakwa menolong Kapten Cpm MARTIN NURI, selanjutnya Terdakwa kembali ke halaman depan Mapolres OKU lalu Terdakwa melihat Praka ABU BAKAR dan Praka ADI SUBANDRIO merusak sepeda motor yang diparkir di halaman Polres OKU, dan Terdakwa juga melihat Sertu IRAWAN memecahkan kaca mobil patroli Polres OKU menggunakan parang, dan Terdakwa juga melihat Praka DAMIANUS NGONGO DAGA memukul patung gajah di depan Polres OKU menggunakan balok kayu namun patung gajah tersebut tidak rusak, selain itu Terdakwa melihat gedung kantor Mapolres OKU bagian sebelah kanan sudah terbakar.

56. Bahwa benar setelah anggota melakukan pengrusakan di Mapolres OKU, selanjutnya Terdakwa mengajak anggota pulang ke Mayonarmed 15/76 Tarik, namun ditengah perjalanan Terdakwa melihat anggota belok ke arah kota lebih kurang 2 kilometer, kemudian Terdakwa melihat anggota sudah melakukan pengrusakan terhadap Pos Polisi di depan Mall Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, dan Pos Polisi simpang empat Sukajadi serta Pos Polisi simpang Tiga Usaha Bersama (UB) sudah terbakar, lalu Terdakwa kembali ke markas sambil menunggu anggota lainnya kembali ke markas.

57. Bahwa benar sesampainya di markas, Terdakwa diberitahu oleh Pa Piket bahwa masih banyak anggota menuju Polsek Martapura, kemudian Terdakwa mengejar anggota ke Polsek Martapura lalu Terdakwa bertemu dengan Lettu WAHIB MUSTOPA di depan Hotel Dewi, kemudian Terdakwa diberitahu oleh Lettu WAHIB MUSTOPA bahwa anggota menuju Polres OKU Timur, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Polsek Martapura namun saat itu Polsek Martapura sudah kosong dan garasinya sudah terbakar, kemudian Terdakwa mengejar anggota menuju Polres OKU Timur dan sesampainya di depan kantor Irigasi Kota Baru, Terdakwa melihat Danyon dengan posisi mobil melintang ditengah jalan menghadang anggota menuju Polres OKU Timur, kemudian Danyon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memerintah anggota sebanyak lebih kurang 80 orang untuk kembali markas dan
putusan.mahkamahagung.go.id
dikur oleh Danyon dan belakng.

58. Bahwa benar setelah kembali ke markas, selanjutnya Danyon mengumpulkan anggota di Aula 76 untuk menunggu pengarahannya dari Pangdam II/Sriwijaya, dan saat itu Danyon berkata “Apapun yang kalian lakukan hari ini saya pertanggungjawabkan semua, saya sudah tidak menjadi Danyon kamu mulai detik ini”.

59. Bahwa benar selama Terdakwa berada di Mapolres OKU, Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan, pengrusakan dan pembakaran Mapolres OKU karena saat itu yang dilakukan oleh Terdakwa hanya mencegah anggota melakukan pengrusakan gedung Mapolres OKU serta mencegah anggota melakukan pemukulan terhadap Kapten Cpm MARTIN NURI, Koptu RUDI KURNIAWAN (anggota Subdenpom OKU) dan Pelda SURYAMAN (anggota Unit Intel Kodim Baturaja).

60. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-6 Lettu Cpm WAHYU SETIADI dan Terdakwa bahwa setelah dilakukan olah TKP diperoleh hasil bahwa gedung Mapolres OKU rusak berat dalam kondisi 80 % terbakar sehingga tidak dapat berfungsi melayani masyarakat, mobil dan sepeda motor yang diparkir di halaman depan Mapolres OKU hangus terbakar, tahanan Polres OKU ada yang kabur, Pos Polisi Pasar Atas rusak terbakar, Pos Polisi simpang Sukajadi rusak terbakar, Polsek Martapura rusak berat dan sebagian terbakar selain itu Aiptu MARBAWI, Kompol RIDWAN (Kapolsek Martapura), Kapten Cpm MARTIN NURI (Dansubdenpom II/4-4 Baturaja), Koptu RUDI KURNIAWAN (anggota Subdenpom OKU) dan Pelda SURYAMAN (anggota Unit Intel Kodim Baturaja) menjadi korban penganiayaan, dan beberapa hari setelah kejadian seorang pegawai honorer Polres OKU bernama EDI MARYONO meninggal dunia di rumah sakit karena mengalami luka bakar 80 % ditubuhnya.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa secara Alternatif Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 160 KUHP Atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 KUHPM.

Menimbang : Bahwa bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk menanggapi dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan pidananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 160 KUHP. Oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa terlepas dari amar/diktum tuntutan (requisitoir) Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 160 KUHP namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya. Apalagi Oditur Militer dalam membuktikan unsur kedua Pasal 160 KUHP masih menggunakan kata "atau" sehingga terkesan Oditur Militer masih ragu alternatif perbuatan mana yang terbukti. Untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri alternatif perbuatan mana yang terbukti sesuai fakta yang terungkap dipersidangan. Demikian pula mengenai lamanya pidana penjara yang dianggap tepat, layak adil dan manusiawi dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya dihadapkan dengan nuansa-nuansa yang bersifat legal justice, moral justice dan sosial justice yang melingkupi perbuatan Terdakwa. Adapun mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer akan dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 26 KUHPM dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI sebagaimana pertimbangan dibagian akhir putusan ini.

3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan aspek sebagai berikut yang menurut Majelis Hakim perlu ditanggapi yaitu :

a. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum pada halaman 11 yang mengemukakan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1) Bahwa perbuatan Terdakwa mengumpulkan anggota karena desakan dari anggota di rumah saksi-2 untuk membahas atas tertembaknya seorang anggota Pratu Heru Oktavianus karena Terdakwa berkeyakinan setelah anggota dikumpulkan anggota tidak akan melakukan perbuatan anarkis.

2) Bahwa rapat tersebut Terdakwa menekankan pada anggota dalam menyampaikan tuntutan dengan aksi damai bukan anarkis.

3) Bahwa setelah Danyon memberikan pengarahan terdakwa langsung mengambil alih pasukan dan menyampaikan kita jangan berbuat anarkis.

4) Bahwa sesampainya di simpang suska terdakwa melihat anggota polisi sedang dianiaya oleh anggota armed setelah melihat kejadian itu terdakwa langsung mengamankan dan memerintahkan anggota untuk membawa ke rumah sakit terdekat.

5) Bahwa setelah sampai di Mapolres sudah terjadi pengrusakan oleh anggota armed, sedangkan terdakwa, Danyon langsung memerintahkan anggota untuk menghentikan pengrusakan.

6) Bahwa setelah dikumpulkan Danyon terjadi lagi keributan dikarenakan kedatangan Kapten Cpm Martin membuat anggota emosi dan langsung memukul, melihat kejadian tersebut terdakwa langsung memeluk Kapten Cpm Martin dan membawa ke koramil kota.

Terhadap fakta-fakta yang dikemukakan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa substansi pasal 160 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah menghasut agar orang melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Akan tetapi Penasihat Hukum dalam mengemukakan fakta-fakta persidangan hanya mengutip fakta yang dianggap menguntungkan Terdakwa sejak rapat sampai dengan kejadian Terdakwa mengambil alih pasukan di lapangan serba guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa selalu menekankan kepada anggota dalam menyampaikan tuntutan dengan aksi damai bukan anarkis. Sedangkan perkataan dan perbuatan Terdakwa selama memimpin rapat di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO sampai akhirnya muncul 5 tuntutan yang akan disampaikan ke Polres OKU melalui aksi damai yang dipimpin oleh Terdakwa sebagai bintang paling senior sama sekali tidak pernah disinggung oleh Penasihat Hukum, demikian pula perkataan dan tindakan Terdakwa pada saat Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA di lapangan serba guna juga tidak pernah dimunculkan oleh Penasihat Hukum, sehingga dari keadaan ini menimbulkan kesan bahwa Penasihat Hukum seolah-olah ingin mengaburkan fakta demi kepentingan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya dikemukakan oleh Majelis Hakim bahwa menyampaikan aspirasi atau protes dalam bentuk aksi damai atau aksi anarkis hanya persoalan mekanisme saja karena sesungguhnya aspirasi atau protes yang dilakukan secara massal termasuk dalam pengertian unjuk rasa/demonstrasi. Sehingga dari pengertian ini memberikan pemahaman bahwa perbuatan Terdakwa dan anggota Yonarmed lainnya berjumlah lebih kurang 195 orang berangkat secara konvoi ke Polres OKU untuk menyampaikan 5 tuntutan kepada Kapres OKU adalah termasuk lingkup pengertian unjuk rasa/demonstrasi, padahal Terdakwa mengetahui unjuk rasa dilarang keras terjadi dilingkungan TNI karena bertentangan dengan doktrin TNI dan aturan hukum yang berlaku.

- Bahwa tindakan Terdakwa mengamankan anggota polisi sedang dianiaya oleh anggota armed di simpang suska, demikian pula tindakan yang dilakukan Terdakwa setelah tiba di Polres OKU yaitu mencegah anggota Yonarmed melakukan pengrusakan kantor Polres OKU serta mengamankan Kapten Cpm Martin yang dipukuli oleh anggota Yonarmed, hal ini bukan merupakan alasan pembener atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa untuk tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya karena anggota Yonarmed melakukan semua perbuatan tersebut merupakan imbas dari tindakan Terdakwa memimpin anggota Yonarmed untuk melakukan unjuk rasa ke Polres OKU.

- Untuk itu mengenai keadaan-keadaan yang diuraikan di atas akan dibuktikan lebih lanjut oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

7) Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan terjadinya pengrusakan terhadap Mapolres dan pos-pos polisi di baturaja.

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena fakta yang dikemukakan Penasihat Hukum pada poin 7 tersebut di atas hanyalah keadaan yang menyangkut diri Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya.

b. Terdakwa pembelaan Penasihat Hukum pada halaman 11-12 yang mengemukakan keberatan mengenai unsur-unsur delik dalam requisitoir Oditur Militer, sebagai berikut :

1) Mengenai unsur "Barang siapa", Penasihat Hukum berpendapat adalah bersifat unsur subyektif yang masih dalam dugaan/sangkaan, untuk membuktikan apakah benar unsur ini ditujukan terhadap Terdakwa maka perlu dibuktikan terlebih dahulu atas perbuatan yang didakwakan Oditur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Mengenai unsur “Dimuka dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang”, Penasihat Hukum berkesimpulan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena perbuatan Terdakwa tidak pernah dilakukan dimuka umum melainkan di rumah Praka Hery Waluyo dan orang-orang tertentu saja yang dapat hadir, dari hasil rapat bersama tersebut justru Terdakwa yang mengingatkan anggota yang hadir untuk tidak bertindak anarkis karena maksud dan tujuan aksi ini hanya menyampaikan aksi damai dan mencari informasi proses hukum almarhum Pratu Heru Oktavianus yang sampai dengan saat kejadian hal tersebut belum terselesaikan, dan pada saat kejadian Terdakwa berupaya menghalangi anggota yang telah bertindak anarkis untuk kembali ke Batalyon, sehingga unsur-unsur dalam Pasal 160 KUHP tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa karena keberatan Penasihat Hukum berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan.

4. Terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa mengajukan permohonan maaf kepada semua pihak akibat perbuatan anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan pengrusakan di Polres OKU.
- Terdakwa masih ingin menjadi prajurit yang berdinamika dengan baik.

Atas permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya ;

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa apabila diperhatikan lebih terinci dan mendalam baik tuntutan dan replik Oditur Militer di satu sisi dan pembelaan maupun duplik Penasihat Hukum pada sisi lain, ternyata terdapat perbedaan pendapat yang sangat mendasar antara Oditur Militer dan Penasihat Hukum dalam menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 160 KUHP sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur delik di atas dihadapkan kepada fakta yang terungkap

dipersidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan menjelaskan pengertian dari elemen-elemen yang ada dalam unsur delik dihadapkan dengan fakta yang ada dipersidangan dari sisi kepentingannya, telah berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Bahwa menurut Majelis adanya perbedaan sudut pandang pada diri Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 160 KUHP menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mr. Trapmann dalam suatu pertemuan ahli hukum (Juristen Congress) sebagai berikut :

- Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
- Pandangan Hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi obyektif.

Disamping pandangan dari Mr. Trapmann di atas, maka menurut Mr. A.A.G. Peters dalam buku : “Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia“ karangan Achmad S. Soemadipradja, S.H., Penerbit; Alumni, Bandung, halaman 41-44 berpendapat agak berlainan dengan pandangan di atas, yaitu : “Apa yang mengikat Penuntut Umum, Penasihat hukum dan Hakim adalah orientasi mereka bersama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah Penuntut Umum bertindak demi kepentingan umum, Penasihat hukum demi kepentingan subyektif dari Terdakwa dan Hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkrit“.

Menimbang : Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat antara Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut, Majelis akan memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta dan anasir-anasir yang obyektif terungkap dipersidangan pada saat pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama : Pasal 160 KUHP

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kedua : Pasal 127 KUHPM

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Dengan dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Unsur ketiga : "Apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer adalah Dakwaan alternatif sehingga majelis hakim diperbolehkan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 160 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 160 KUHP tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

- Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik, selanjutnya pada tahun 1997/1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan kembali ke Yonarmed 15/76 Martapura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan pangkat Serma NRP 3910206740869 dan hingga saat ini
putusan.mahkamahagung.go.id masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Juru Bayar
Yonarmed 15/76 Tarik di Martapura Sumsel.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/41/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 bahwa diajukan dipersidangan adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama H. MUJTOBAH FATONI berpangkat Serma NRP 3910206740869 dan berdinast aktif sampai sekarang di Yonarmed 15/76 Tarik di Martapura Sumsel.

3. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Sdak/ 59 / III / 2013 tanggal 28 Maret 2013 dan Tuntutan Oditur Militer, serta pbenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pbenaran para Saksi yang hadir dipersidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah Terdakwa Serma H. MUJTOBAH FATONI.

4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang".

- Bahwa melihat unsur kedua pasal 160 KUHP dihubungkan dengan unsur dimuka umum, maka harus nyatalah perbuatan dan tindakan yang dilakukan seseorang tersebut dilakukan atau terjadi pada suatu tempat atau lokasi yang menjadi tempat umum dan mudah diketahui orang banyak atau dapat menjadi tempat lalu lintas orang banyak dan bukanlah suatu tempat tertutup atau suatu lokasi pribadi.

- Yang dimaksud "menghasut dengan lisan" dalam Pasal 160 KUHP adalah peristiwa dimana penghasut mengeluarkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang berisi saran, anjuran atau perintah di muka umum, agar si terhasut melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

- Bahwa kata-kata yang bersifat menghasut itu harus diucapkan di tempat yang ada orang lain di situ dan ucapan tersebut bersifat terbuka walaupun di tempat itu hanya ada 1 (satu) orang saja. Jadi bukan bersifat pembicaraan kita sama kita yang bersifat tertutup.

- Bahwa jika penghasutan dilakukan dengan tulisan, maka tulisan itu dikirimkan kepada beberapa orang (bukan hanya satu orang saja).

- Maksud hasutan lisan atau tulisan ditujukan supaya orang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan tidak disyaratkan si penghasut harus mengerti apa isi hasutannya, cukup jika dapat dibuktikan isi hasutan tersebut ditujukan agar orang melanggar hukum.

- Bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah tindakan/perbuatan yang meliputi :

a. Menghasut supaya melakukan tindak pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menghasut supaya melakukan suatu perbuatan kekerasan kepada penguasa umum;
 - c. Menghasut supaya tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, dan;
 - d. Menghasut supaya tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi No 7/PUU-VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 menafsirkan Pasal 160 KUHP sebagai delik materiil, sehingga dengan demikian delik ini dipandang sempurna apabila sudah terjadi suatu tindak pidana, perbuatan kekerasan kepada penguasa umum, tindakan tidak mematuhi suatu peraturan perundang-undangan atau tindakan tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain seseorang yang melakukan penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak pada tindak pidana lain, seperti kerusuhan atau suatu perbuatan anarki.
- Bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengumpulkan anggota Yonarmed sebanyak lebih kurang 40 (empat puluh) orang di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO di asrama Yonarmed 15/76 Tarik, kemudian pada saat memimpin rapat Terdakwa menyampaikan kepada anggota Yonarmed mengenai status hukum Briptu BINTARA WIJAYA sebagai pelaku penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS tidak jelas, selain itu Terdakwa juga menyampaikan ada kejadian anggota polisi menembak purnawirawan TNI AD dan anggota polisi tersebut dipecat tetapi masih dinas di Kalimantan, sehingga atas ucapan Terdakwa tersebut beberapa orang anggota Yonarmed menyarankan 5 tuntutan yang akan disampaikan ke Polres OKU melalui unjuk rasa yang diterjemahkan oleh Terdakwa sebagai aksi damai yaitu :
 - a. Agar Briptu Bintara Wijaya di pecat;
 - b. Pelaksanaan sidang dilakukan di PN Baturaja agar bisa dihadiri oleh anggota dan melihat pelaksanaan sidang;
 - c. Pelaksanaan hukuman dilaksanakan di Lapas Baturaja agar anggota mengetahui apakah hukuman tersebut dilaksanakan atau tidak;
 - d. Agar penjatuhan hukuman disesuaikan dengan hukum dan aturan yang berlaku;
 - e. Ada perwakilan anggota yang menghadiri upacara pemecatan.

Dan sebelum rapat ditutup Terdakwa mengatakan akan menghadap komandan untuk menyampaikan bahwa kita besok akan ke Polres Baturaja untuk menyampaikan aksi damai, diterima atau tidaknya saran saya oleh komandan kita tetap berangkat, setuju”, kemudian dijawab oleh anggota “Setuju”. Sehingga rangkaian kata-kata yang diucapkan Terdakwa pada saat memimpin rapat di ruang tamu rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO sebagaimana diuraikan tersebut di atas dipandang sebagai kata-kata yang bersifat menghasut di muka umum karena diucapkan dalam rapat di ruang tamu rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO dan didengar serta diketahui oleh anggota Yonarmed berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang yang ikut rapat di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa memimpin anggota Yonarmed 15/76 Tarik sebanyak lebih kurang 195

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(seratus sembilan puluh lima) orang di lapangan Baterai-B dan di lapangan serba guna Yonarmed 15/76 Tarik untuk berangkat melakukan aksi damai ke Polres OKU,

kemudian pada saat Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA (Danyoarmed 15/76 Tarik) memberikan pengarahannya dan berusaha mencegah anggota Yonarmed berangkat melakukan unjuk rasa ke Polres OKU, saat itu Terdakwa mengatakan "Ijin tidak diijinkan kami tetap berangkat", selain itu Terdakwa juga mengatakan "Saya yang bertanggungjawab saat aksi damai", dan pada saat Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA pulang ke rumah untuk ganti pakaian PDL loreng selanjutnya Terdakwa mengambil alih pasukan lalu memberikan pengarahannya yang isinya antara lain "Dalam melakukan aksi nanti jangan buat keributan karena tujuan kita hanya aksi damai". Sehingga pada akhirnya anggota Yonarmed 15/76 Tarik berjumlah lebih kurang 195 (seratus sembilan puluh lima) orang tersebut berangkat secara konvoi menggunakan sepeda motor untuk melakukan unjuk rasa ke Polres OKU, padahal Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA hanya mengizinkan hanya perwakilan saja yang berangkat ke Polres OKU dan menggunakan truk dinas NPS. Oleh karenanya rangkaian kata-kata yang diucapkan Terdakwa pada saat berada di lapangan serba guna sebagaimana diuraikan tersebut, kesemuanya ini masih termasuk dalam pengertian sebagai kata-kata yang bersifat menghasut di umum karena diucapkan di lapangan serba guna Yonarmed 15/76 Tarik dan didengar serta diketahui oleh anggota Yonarmed berjumlah lebih kurang 195 (seratus sembilan puluh lima) orang.

3. Bahwa sesampainya di simpang tiga Suska, Terdakwa melihat lebih kurang 15 orang anggota Yonarmed berhenti di tempat tersebut, kemudian Terdakwa juga ikut berhenti lalu Terdakwa melihat Pratu TEMON SLAMET ROSIDI memukul wajah seorang anggota polisi bernama Aipda MARBAWI sebanyak 1 (satu) kali hingga polisi tersebut jatuh dari sepeda motornya, setelah itu Terdakwa melihat Saksi-8 Praka DAMIANUS NGONGO DAGA memegang sangkur terhunus, kemudian Terdakwa menolong Aipda MARBAWI dengan cara Terdakwa menelungkupkan badan di atas Aipda MARBAWI agar tidak dipukuli oleh anggota yang lain.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-8 Praka DAMIANUS NGONGO mengambil sangkur dari pinggang salah satu anggota Yonarmed yang sedang menginjak-injak Aipda MARBAWI lalu ditusukkan ke paha kiri Aipda MARBAWI sebanyak satu kali, kemudian mendengar Danyon berteriak mengatakan "Damianus jangan", sehingga Saksi-8 Praka DAMIANUS NGONGO dan Koptu SUKARSA langsung naik sepeda motor dan melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

5. Bahwa setelah rombongan kedua tiba Polres OKU, Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH mendengar dari arah penjagaan Polres OKU yang berada di sebelah kanan pintu gerbang Mapolres OKU ada kaca yang dilempar batu hingga pecah, dan saat itu Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH melihat Pratu INDRO berdiri di dekat kaca yang pecah tersebut, kemudian Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH pergi ke tempat tersebut untuk mencegah Pratu INDRO dan anggota lainnya memecahkan kaca penjagaan Polres OKU, namun sebelum Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH tiba di penjagaan Polres OKU, ternyata anggota Yonarmed sebanyak lebih kurang 20 orang yang semula Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH kumpulkan di halaman depan Polres OKU secara serentak maju melempar kaca depan kantor Polres OKU menggunakan batu lalu diikuti oleh anggota yang lain yang baru tiba di Polres OKU.

6. Bahwa Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH melihat jelas yang melempar kaca depan kantor Polres OKU, yaitu : Sertu IRAWAN memukul depan Polres OKU hingga tangannya berdarah, Pratu Yunus memukul kaca hingga pecah menggunakan tangan, Pratu FOFO ALIANDU menggunakan tangan memukul kaca sebelah kiri hingga pecah, Pratu ALBERTUS SATTU melempar kaca Traffic Manajemen Center (TMC) Polres OKU sambil berteriak "Letingku mati, letingku saro".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa selain melihat anggota Yonarmed memecahkan kaca Polres OKU, Saksi-5 serta IWAN-ABDILLAH juga melihat Praka ADI SUBANDRIYO dan Pratu M. YUNUS serta Praka YATMAN memukul dan menendang 2 orang anggota Polres OKU yang memakai batik.

8. Bahwa sesampainya di Mapolres OKU, Terdakwa melihat dari jarak lebih kurang 10 meter anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di kantor Mapolres OKU dengan cara antara lain Saksi-4 Koptu ERYADI melempari kaca depan sebelah kanan pintu masuk Mapolres OKU menggunakan batu hingga kaca depan kantor Mapolres OKU menjadi pecah, selain itu Terdakwa juga melihat Saksi-4 Koptu ERYADI dan Praka ARDA BELY serta Pratu TOWILUL memecahkan kaca mobil patrol, Terdakwa melihat Praka ABU BAKAR dan Praka ADI SUBANDRIO merusak sepeda motor yang diparkir di halaman Polres OKU, dan Terdakwa juga melihat Sertu IRAWAN memecahkan kaca mobil patroli Polres OKU menggunakan parang

9. Bahwa selain melakukan pengrusakan di Polres OKU pada saat Kapten Cpm Martin Nuri sedang mengambil gambar anggota menggunakan kamera handphone, kemudian salah seorang anggota berteriak "Jangan foto-foto" dan lebih kurang 20 orang anggota Yonarmed melakukan pengejaran terhadap Kapten Cpm MARTIN NURI lalu memukul Kapten Cpm MARTIN NURI di ruang utama kantor Polres OKU

10. Bahwa setelah anggota melakukan pengrusakan di Mapolres OKU, selanjutnya Terdakwa mengajak anggota pulang ke Mayonarmed 15/76 Tarik, namun ditengah perjalanan Terdakwa melihat anggota belok ke arah kota lebih kurang 2 kilometer, kemudian Terdakwa melihat anggota sudah melakukan pengrusakan terhadap Pos Polisi di depan Mall Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, dan Pos Polisi simpang empat Sukajadi serta Pos Polisi simpang Tiga Usaha Bersama (UB) sudah terbakar, lalu Terdakwa kembali ke markas sambil menunggu anggota lainnya kembali ke markas.

11. Bahwa selain itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 b butir 10 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan "Tugas pokok TNI yang dilakukan dengan Operasi Militer Selain Perang yaitu untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang". Sehingga dengan mendasari ketentuan tersebut maka dalam kapasitas Terdakwa sebagai prajurit TNI yang nota bene merupakan aparat negara seharusnya Terdakwa membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat namun Terdakwa justru menghasut anggota Yonarmed 15/76 Tarik agar melakukan unjuk rasa ke Polres OKU yang berakhir tindakan anarkis yang mengganggu ketertiban umum sebagai buntut dari unjuk rasa itu yang seharusnya telah dapat diperhitungkan kemungkinannya oleh Terdakwa. Dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 b butir 10 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

12. Bahwa ternyata benar pada saat anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura berjumlah lebih kurang 195 (seratus sembilan puluh lima) orang melakukan unjuk rasa ke Mapolres OKU telah melakukan tindakan anarkis yang mengakibatkan gedung Mapolres OKU rusak berat dalam kondisi 80 % terbakar sehingga tidak dapat berfungsi melayani masyarakat, mobil dan sepeda motor yang diparkir di halaman depan Mapolres OKU hangus terbakar, tahanan Polres OKU ada yang kabur, Pos Polisi Pasar Atas rusak terbakar, Pos Polisi simpang Sukajadi rusak terbakar, Polsek Martapura rusak berat dan sebagian terbakar selain itu Aiptu MARBAWI, Kompol RIDWAN (Kapolsek Martapura), Kapten Cpm MARTIN NURI (Dansubdenpom II/4-4 Baturaja), Koptu RUDI KURNIAWAN (anggota Subdenpom OKU) dan Pelda SURYAMAN (anggota Unit Intel Kodim Baturaja) menjadi korban penganiayaan, dan beberapa hari setelah kejadian seorang pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

honorer Polres OKU bernama EDI MARYONO meninggal dunia di rumah sakit
putusan.mahkamahagung.go.id karena mengalami luka bakar 80 % ditubuhnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana dan tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu : “Barang siapa dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana dan tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 160 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatifselebihnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menghasut anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana dan tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, sesungguhnya telah menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu berpikir secara logis dan rasional sebelum melakukan perbuatannya, padahal sebagai prajurit berpangkat Sersan Mayor seharusnya Terdakwa mampu memperkirakan dan memperhitungkan kemungkinannya apabila anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan unjuk rasa/demonstrasi dalam jumlah yang besar yakni sebanyak lebih kurang 195 orang dan memakai PDL apalagi sebagian besar membawa sangkur maka dipastikan akan melakukan tindakan anarkis.

2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menghasut anggota Yonarmed 15/76 Tarik untuk melakukan unjuk rasa/demonstrasi ke Polres OKU, sejatinya merupakan pencerminan jiwa korsa yang sempit atas meninggalnya Pratu HERU OKTAVIANUS karena ditembak oleh anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA, sehingga pada akhirnya Terdakwa lebih mengedepankan sikap dan perilaku yang arogan dan emosional dalam memaknai proses hukum terhadap Briptu BINTARA WIJAYA sebagai pelaku penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, sehingga dengan mudah pula Terdakwa menghasut dan memprovokasi anggota Yonarmed 15/76 Tarik untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebagai prajurit TNI AD seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI dan aturan hukum yang berlaku.

- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa menghasut anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan unjuk rasa/demonstrasi ke Polres OKU pada akhirnya anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan tindakan anarkis yang mengakibatkan kerugian materiil yaitu gedung Mapolres OKU rusak berat dalam kondisi 80 % terbakar sehingga tidak dapat berfungsi melayani masyarakat, mobil dan sepeda motor yang diparkir di halaman depan Mapolres OKU hangus terbakar, tahanan polisi ada yang kabur, Pos Polisi Pasar Atas rusak terbakar, Pos Polisi simpang Sukajadi rusak terbakar, Polsek Martapura rusak berat dan sebagian terbakar. Sedangkan kerugian immateriil yaitu menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi personil Polres OKU termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar Polres OKU, selain itu dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuan.
- 4 Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa dan anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya menginginkan agar proses hukum terhadap pelaku penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS cepat selesai dan mendapat hukuman yang berat menurut ukuran Terdakwa dan anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya. Selain itu Terdakwa menghendaki agar Siaga I bisa segera dicabut sehingga anggota yang tinggal di dalam asrama bisa keluar dari batalyon.

Menimbang : Bahwa ditinjau dari sistem perumusan lamanya sanksi pidana (Straafmaat) maka ketentuan Pasal 160 KUHP menganut Sistem Indefinite Sentence atau sistem maksimum yaitu berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum. Dengan demikian ditinjau dari sistem perumusan sanksi pidana dan perumusan lamanya sanksi pidana maka bersifat fleksibel dalam artian hakim boleh memilih Strafsort dan Strafmaat manakah yang paling sesuai, selaras dan sepadan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang kira-kira setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang : Bahwa disisi lain apabila perumusan sanksi pidana (Strafsort) dan perumusan lamanya sanksi pidana (Straafmaat) ketentuan Pasal 160 KUHP tersebut diperhadapkan ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Kebijakan Formulatif (pembentuk UU No. 31 Tahun 1997) tidak ada memberikan Pedoman Pemidanaan kepada Hakim sebagai Kebijakan Aplikatif dalam menentukan lamanya pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) huruf k UU No. 31 Tahun 1997 hanya menentukan anasir-anasir yang harus ada dalam putusan pemidanaan, yakni "Keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa" yang mana anasir-anasir ini apabila dicermati ternyata bersifat singkat, sederhana dan global sehingga rentan menimbulkan Disparitas Pemidanaan (Sentencing of Disparity). Sehingga dari dimensi Aspek Keadilan pada Kebijakan Aplikatif akan menimbulkan permasalahan krusial karena Kebijakan Formulatif tidak ada membuat Pedoman Pemidanaan dalam hal apa, dalam keadaan bagaimana dan dalam hal konstruksi bagaimana Hakim sebagai kebijakan aplikatif dapat menentukan lamanya pidana penjara yang dipandang serta dianggap tepat, layak dan adil serta manusiawi untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya mengenai Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam memutus perkara ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat Integrated Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption of Innocence. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka disatu sisi

dalam penerapan peradilan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, adil jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana.

2. Bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan pelaku (offender oriented) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (victims oriented) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta juga bertitik tolak kepada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ingin menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan apapun sehingga keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD tetap terjaga.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek keadilan korban, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat serta kepentingan satuan atau nuansa-nuansa legal justice, moral justice, dan sosial justice sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dalam hal ini Polres OKU maka perbuatan Terdakwa menghasut anggota Yonarmed 15/76 Tarik untuk melakukan unjuk rasa ke Polres OKU telah menimbulkan kerugian besar bagi Polres OKU karena pada saat anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan unjuk rasa/demonstrasi telah melakukan tindakan anarkis yang mengakibatkan gedung Mapolres OKU rusak berat dalam kondisi 80 % terbakar sehingga tidak dapat berfungsi melayani masyarakat, mobil dan sepeda motor yang diparkir di halaman depan Mapolres OKU hangus terbakar, tahanan polisi ada yang kabur, Pos Polisi Pasar Atas rusak terbakar, Pos Polisi simpang Sukajadi rusak terbakar, Polsek Martapura rusak berat dan sebagian terbakar selain itu Kompol RIDWAN (Kapolsek Martapura) dan Aipda MARBAWI (anggota Satlantas Polres OKU) menjadi korban penganiayaan. Oleh karenanya dalam mempertimbangkan lamanya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka kerugian yang dialami oleh Polres OKU tersebut harus pula diperhadapkan dengan nuansa kejiwaan yang dirasakan oleh Terdakwa dan atau keluarganya, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya Polres OKU lah yang paling banyak dirugikan oleh perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana dan tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa menginginkan agar proses hukum terhadap pelaku penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS cepat selesai dan mendapat hukuman yang berat menurut ukuran Terdakwa dan anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya. Selain itu Terdakwa menghendaki agar Siaga I bisa segera dicabut sehingga anggota yang tinggal di dalam asrama bisa keluar dari batalyon. Demikian pula sepanjang persidangan perkara ini menurut pengamatan dan penglihatan Majelis, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan hal mana tersirat selama persidangan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

3. Bahwa ditinjau dari filsafat ajaran agamis/religius dalam hal ini agama Islam dimana Terdakwa sebagai pemeluknya, apalagi Terdakwa sebagai pengurus mesjid Yonarmed 15/76 Tarik dan sudah bergelar Haji serta sering memberikan ceramah agama di mesjid Yonarmed 15/76 Tarik maka seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk menghasut anggota Yonarmed 15/76 Tarik agar melakukan unjuk rasa ke Polres OKU karena apapun bentuknya menghasut tidak dibenarkan dalam ajaran agama.

4. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Yonarmed 15/76 Tarik, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa karena sebagai prajurit TNI AD seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI yakni Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, terlebih lagi Terdakwa bertugas di satuan tempur maka seharusnya pula Terdakwa menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD.

5. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam kenyataannya Terdakwa telah menghasut anggota Yonarmed 15/76 Tarik agar melakukan unjuk rasa ke Polres OKU, padahal Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA selaku Danyoarmed 15/76 Tarik telah menyampaikan bahwa Kapolres OKU tidak berada di tempat dan proses hukum terhadap pelaku penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS sudah ditangani oleh Tim Investigasi dari Polda dan Kodam serta meminta kepada anggota untuk percayakan penanganan kasus kepada Pangdam, namun Terdakwa tetap memaksakan kehendaknya untuk memimpin anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan unjuk rasa ke Polres OKU agar 5 tuntutan yang telah disepakati oleh Terdakwa dan anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya pada waktu rapat di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO dapat didengar oleh Kapolda.

6. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat pada umumnya memandang bahwa unjuk rasa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya yang berjumlah lebih kurang 195 orang adalah tindakan tercela sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya antara lain mengganggu ketentraman umum dan meresahkan masyarakat.

7. Bahwa dilihat dari kepentingan satuan maka perbuatan Terdakwa dan anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya melakukan unjuk rasa ke Polres OKU dapat merugikan kepentingan satuan karena akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan dan dapat menimbulkan citra buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat karena aparat negara seharusnya Terdakwa dan anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya ikut mengamankan apabila ada unjuk rasa, akan tetapi Terdakwa malah menghasut dan memimpin anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan unjuk rasa ke Polres OKU yang bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai prajurit TNI. Akan tetapi disisi lain Majelis Hakim berpendapat bahwa selama Terdakwa menjadi prajurit TNI AD ternyata belum pernah dihukum dan berterus terang dipersidangan serta mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya. Dalam pada itu Majelis berpendirian apabila dikaji dari aspek "Teori/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Filsafat Integratif yang berorientasi kepada dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan putusan mahkamahagung.go.id

kegunaan bagi diri pelaku maka tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha preemtif, preverensi dan refresif atau pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi prajurit lainnya, sehingga mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya dikemukakan oleh Majelis bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini apabila ditinjau dari aspek Policy/Filsafat Pemidanaan pada dasarnya Majelis ingin melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (Sentencing of Disparity) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi Disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of Disparity) sehingga dalam penegakan hukum telah adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan korban, kepentingan masyarakat dan aspek Policy/Filsafat Pemidanaan maka Majelis berpendirian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1 Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2 Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa menghasut anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan unjuk rasa ke Polres OKU ialah karena Terdakwa ingin menyampaikan 5 tuntutan kepada Kapolres OKU, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa prajurit TNI dilarang keras melakukan unjuk rasa, apalagi Saksi-1 Mayor Arm IFIEN ANINDRA selaku Danyoarmed 15/76 Tarik telah menyampaikan bahwa Kapolres OKU tidak berada di tempat dan proses hukum terhadap pelaku penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS sudah ditangani oleh Tim Investigasi dari Polda dan Kodam serta meminta kepada anggota untuk percayakan penanganan kasus kepada Pangdam, namun Terdakwa tetap memaksakan kehendaknya untuk melakukan unjuk rasa ke Polres OKU agar 5 tuntutan yang telah disepakati oleh Terdakwa dan anggota Yonarmed

15/76 Tarik lainnya pada waktu rapat di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO dapat didengar oleh Kapolda. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang baik karena Terdakwa sebagai aparat negara seharusnya Terdakwa dan anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya ikut mengamankan apabila ada unjuk rasa, akan tetapi Terdakwa malah menghasut anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan unjuk rasa ke Polres OKU yang bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai prajurit TNI. Selain itu Terdakwa tidak memberikan contoh kepada prajurit lain dalam mematuhi perintah komandan satuan. Oleh karenanya keadaan ini menjadi keadaan yang harus dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi perhatian pimpinan TNI dan Polri dan mendapat perhatian serius dari beberapa elemen masyarakat karena perbuatan Terdakwa nyata-nyata melanggar hukum dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat, selain itu dapat merusak solidaritas dan soliditas TNI dan Polri pada umumnya, lebih khusus lagi hubungan Polres OKU dengan Yoanrmed 15/76. Dalam pada itu perbuatan Terdakwa menghasut anggota Yonarmed melakukan unjuk rasa/demonstrasi ke Polres OKU yang berakhir dengan tindakan anarkis berupa pengrusakan Mapolres OKU menjadi pemberitaan di media massa dan menjadi perhatian luas dikalangan masyarakat, sehingga secara langsung maupun tidak langsung perbuatan Terdakwa telah menurunkan citra institusi TNI AD pada umumnya dan kesatuan Yonarmed 15/76 Tarik pada khususnya di mata masyarakat. Oleh karenanya keadaan ini harus dipertimbangkan dalam layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain sehingga pelaksanaan tugas pokok di kesatuan dapat tercapai dengan baik.

- Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa ternyata sebelum melakukan unjuk rasa ke Polres OKU terlebih dahulu Terdakwa mengumpulkan lebih kurang 40 orang anggota Yonarmed 15/76 Tarik di rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO lalu mengadakan rapat yang dipimpin sendiri oleh Terdakwa untuk membicarakan perkembangan penanganan kasus penembakan Pratu HERY OKTAVIANUS, demikian pula pada saat anggota Yonarmed 15/76 Tarik sebanyak lebih kurang 195 orang berkumpul di lapangan Raipur B dan lapangan serba guna semuanya dipimpin oleh Terdakwa dan bahkan Terdakwa yang menyampaikan kepada Danyon "Ijin tidak diijinkan kami tetap berangkat ke Polres OKU", selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada Danyon "Saya yang tanggungjawab aksi damai". Kesemuanya ini menunjukkan bahwa inisiatif untuk melakukan unjuk rasa ke Polres OKU sepenuhnya ada pada diri Terdakwa. Untuk itu mengenai kualitas perbuatan Terdakwa ada relevansinya dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.

- Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1991 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang sudah sangat lama berdinis di lingkungan TNI AD, dengan demikian apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI tersebut seharusnya putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat aktif memimpin anggota Yonarmed 15/76 Tarik untuk melaksanakan unjuk rasa ke Polres OKU, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat. Untuk itu mengenai lamanya Terdakwa menjadi prajurit dipandang ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, demi tegaknya sendi-sendi disiplin prajurit di kesatuan.

- Bahwa dilihat dari akibat perbuatan Terdakwa menghasut anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan unjuk rasa/demonstrasi ke Polres OKU pada akhirnya anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan tindakan anarkis yang menimbulkan kerusakan di Polres OKU sebagai bentuk pelampiasan dendam anggota Yonarmed 15/76 Tarik atas meninggalnya Pratu HERU OKTAVIANUS karena ditembak oleh anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA.

- Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan cara dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa bertitik tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan satuan, atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis atau dari aspek Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice, dan Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam perkara ini serta aspek Policy/Filsafat Pidana guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of Disparity) serta ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Atau lebih tegasnya lagi tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.
- d. Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang membebankan :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa menghasut anggota Yonarmed melakukan unjuk rasa/demonstrasi ke Polres OKU yang berakhir dengan tindakan anarkis berupa pengrusakan Mapolres OKU menjadi pemberitaan di media massa dan menjadi perhatian luas dikalangan masyarakat, sehingga secara langsung maupun tidak langsung perbuatan Terdakwa telah menurunkan citra institusi TNI AD pada umumnya dan kesatuan Yonarmed 15/76 Tarik pada khususnya di mata masyarakat.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak solidaritas dan soliditas TNI dan Polri pada umumnya, lebih khusus lagi hubungan Polres OKU dengan Yoanmed 15/76.
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena setelah kejadian Polres OKU tidak dapat menjalankan fungsinya melayani masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kertas berisi 5 tuntutan kepada Kapolres OKU.

Majelis berpendapat bukti surat tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan 5 tuntutan yang akan disampaikan kepada Kapolres OKU melalui unjuk rasa/demonstrasi yang dipimpin oleh Terdakwa, dan tidak diperlukan dalam perkara lain maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar foto scan TKP 1 Simpang Suska ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 2 Mapolres OKU yang sudah terbakar ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 3 Pos Polisi Ramayana ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 4 Polsub Sektor Pasar Lama ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 5 Pos Pol Simpang Empat Sukajadi ;
- 1 (satu) lembar foto scan 6 Pos Pol Simpang Umbaran.

Majelis berpendapat bukti foto copy scan tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan tempat dan akibat tindakan anarkis anggota Yonarmed 15/76 Tarik 5 pada saat melakukan unjuk rasa/demonstrasi ke Polres OKU, dan tidak diperlukan dalam perkara lain maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah HP merk Nokia kombinasi silver hitam No. HP. 0813676763330.

Majelis berpendapat bahwa bukti barang berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia kombinasi silver hitam No. HP. 0813676763330 tersebut di atas adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi pada saat Terdakwa memerintahkan Saksi-4 Koptu ERYADI untuk mengumpulkan anggota Yonarmed dalam rangka rapat membahas

perkembangan penanganan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, kemudian disepakati 5 tuntutan yang akan disampaikan kepada Kapolres OKU melalui unjuk rasa/demonstrasi yang dipimpin oleh Terdakwa dan menjadi perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yakni dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 160 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa H. MUJTOBAH FATONI, Serma, NRP. 3910206740869, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menghasut”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kertas berisi 5 tuntutan kepada Kapolres OKU ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 1 Simpang Suska ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 2 Mapolres OKU yang sudah terbakar ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 3 Pos Polisi Ramayana ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 4 Polsub Sektor Pasar Lama ;
- 1 (satu) lembar foto scan TKP 5 Pos Pol Simpang Empat Sukajadi ;
- 1 (satu) lembar foto scan 6 Pos Pol Simpang Umbaran.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia kombinasi silver hitam No. HP. 0813676763330.
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH. MH, Letkol Sus Nrp 524574 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH, Mayor Chk Nrp 499926 dan Sultan, SH. Mayor Chk Nrp 11980017760771 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 28 Mei 2013 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Hariyadi, SH Mayor Sus Nrp 522863, Tim Penasihat Hukum Kapten Chk Ernanda L, S.H., M.H. Nrp 11980000180666 dan Serka Zulkarnaen, S.H. Nrp 21020026780383, Panitera Jasdard, SH Kapten Chk Nrp. 11030004260776 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Reki Irene Lumme, SH MH
Letkol Sus NRP. 524574

Hakim Anggota I

Ramlan, S.H
Mayor Chk NRP 499926

Hakim Anggota II

Sultan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11980017760771

Panitera

Jasdard, S.H
Kapten Chk NRP. 11030004260776